



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN TAHUN 2025 – 2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan kesempatan berusaha dan penciptaan lapangan kerja;
- b. bahwa pembangunan kepariwisataan perlu dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, dan berkelanjutan dengan memperhatikan norma agama, sosial budaya masyarakat, partisipasi masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten diatur dengan Peraturan Daerah; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tahun 2025 – 2040.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat,

dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
16. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 – 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 75);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Desa Wisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 109);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 – 2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG
dan
BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN TAHUN 2025 – 2040.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Perangkat Daerah Kabupaten Sampang yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
7. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat RIPPAR-KAB adalah dokumen perencanaan pembangunan

kepariwisataan Daerah Kabupaten Sampang untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2040.

8. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pengusaha.
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
12. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten.
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
15. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah kawasan geografis di Kabupaten Sampang yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif kecamatan/desa yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata skala kabupaten, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
16. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Kabupaten Sampang yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

17. Daya Tarik Wisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DTWK adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan di Kabupaten Sampang.
18. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk DPK dan KSPK.
19. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
20. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
21. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
22. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
23. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
24. Pemasaran Pariwisata Kabupaten adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya di Kabupaten Sampang.
25. Industri Pariwisata Kabupaten adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata di Kabupaten Sampang.
26. Kelembagaan Kepariwisata Kabupaten adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan di Kabupaten Sampang.

27. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
28. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
29. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
30. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asa:

- a. kemanfaatan;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. kemandirian;
- e. kelestarian;
- f. partisipatif;
- g. berkelanjutan;
- h. demokratis;
- i. kesetaraan;
- j. kepastian hukum; dan
- k. kearifan lokal

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. memberikan arahan pembangunan kepariwisataan Kabupaten yang lebih terencana, terpadu dan berkelanjutan;
- b. menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten; dan
- c. menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pembangunan kepariwisataan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pembangunan Kepariwisata Kabupaten;
- b. Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten;

- c. Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kabupaten;
- d. Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten;
- e. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Kabupaten;
- f. Program Pembangunan Kepariwisata Kabupaten;
- g. Pembiayaan Program Pembangunan Kepariwisata Kabupaten; dan
- h. Pengawasan dan Pengendalian.

BAB III PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan berdasarkan RIPPAR-KAB.
- (2) RIPPAR-KAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah kebijakan, strategi, indikasi program dan rencana kegiatan pembangunan kepariwisataan Kabupaten dalam kurun waktu Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2040.
- (3) RIPPAR-KAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi (RIPPAR-PROV) Jawa Timur.
- (4) Pelaksanaan RIPPAR-KAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat.
- (5) Pelaksanaan RIPPAR-KAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut:
 - a. tahap I, Tahun 2025 - 2030;
 - b. tahap II, Tahun 2031 - 2035; dan
 - c. tahap III, Tahun 2036 - 2040.
- (6) RIPPAR-KAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dan/atau revisi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (7) Tata cara evaluasi dan/atau revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Pasal 6

- (1) Visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (2) huruf a adalah “Terwujudnya Kabupaten Sampang sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan di Indonesia yang Berkualitas, Berdaya Saing dan Berkelanjutan yang Mampu Mendorong Pembangunan Daerah untuk Kesejahteraan Masyarakat”
- (2) Misi pembangunan pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (2) huruf b, adalah:
 - a. mewujudkan Destinasi Pariwisata unggulan di Indonesia yang khas, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;
 - b. mengembangkan Industri Pariwisata yang memiliki standar dan sertifikasi usaha pariwisata sehingga berdaya saing, kredibel, berkelanjutan, dan bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan alam, sosial, dan budaya;
 - c. mengembangkan Pemasaran Pariwisata yang efektif, efisien, sinergis, bertanggung jawab dan fokus untuk meningkatkan kunjungan wisatawan;
 - d. mengembangkan Kelembagaan Pemerintah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dengan tata kelola yang efektif dan efisien untuk mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang unggul, berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan.
- (3) Tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, adalah:
 - a. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang khas, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan demi terwujudnya peningkatan pendapatan daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal melalui peningkatan investasi pariwisata, kerjasama antar usaha pariwisata dan perluasan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengkomunikasikan citra destinasi pariwisata unggulan di Indonesia melalui penggunaan media pemasaran yang efektif, efisien dan bertanggung jawab; dan
 - d. mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu mensinergikan pembangunan Destinasi Pariwisata, Industri Pariwisata dan Pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.

- (4) Sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, adalah peningkatan:
- jumlah pergerakan dan kunjungan wisatawan;
 - jumlah lama tinggal wisatawan;
 - jumlah pengeluaran wisatawan;
 - jumlah DTWK;
 - jumlah KSPK; dan
 - jumlah DPK.
- (5) Sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Arah Pembangunan Kepariwisata Kabupaten

Pasal 7

Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten dilaksanakan:

- dengan berdasarkan pada prinsip Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan;
- dengan orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
- dengan tata kelola yang baik;
- secara terpadu, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
- dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Pasal 8

Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi dasar penyusunan arah kebijakan, strategi, indikasi program dan rencana kegiatan pembangunan kepariwisataan Kabupaten.

BAB IV

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Pembangunan destinasi pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:

- perwilayahan;
- pembangunan DTWK;
- pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;

- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua
Perwilayahan

Pasal 10

Perwilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:

- a. Pusat pelayanan pariwisata;
- b. DPK; dan
- c. KSPK.

Pasal 11

Pusat pelayanan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

- a. Pusat pelayanan primer; dan
- b. Pusat pelayanan sekunder.

Pasal 12

- (1) Pusat Pelayanan Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terletak di Kecamatan Sampang dan Kecamatan Camplong untuk DPK Sampang Kota dan sekitarnya.
- (2) Pusat Pelayanan Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terletak meliputi:
 - a. Kecamatan Banyuates, Kecamatan Ketapang, Kecamatan Robatal, dan Kecamatan Sokobanah untuk DPK Banyuates-Ketapang dan sekitarnya;
 - b. Kecamatan Omben dan Kecamatan Karangpenang untuk DPK Karangpenang dan sekitarnya; dan
 - c. Kecamatan Jrengik, Kecamatan Tambelangan, Kecamatan Kedungdung, Kecamatan Torjun, Kecamatan Pangarengan, dan Kecamatan Sreseh untuk DPK Sreseh-Pangarengan dan sekitarnya.

Pasal 13

- (1) DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kawasan geografis dengan cakupan wilayah kecamatan dan/atau lintas kecamatan yang di dalamnya terdapat terdapat KSPK;
 - b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas, serta membentuk jejaring produk wisata dan pola kunjungan wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (2) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c ditetapkan dengan kriteria:

- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala kabupaten, provinsi, nasional, maupun internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategi yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek kesenian, sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (3) Pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan huruf c, dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria memiliki:
- a. komponen daya tarik wisata yang siap untuk dikembangkan;
 - b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks kabupaten, provinsi, maupun nasional;
 - d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
 - e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
 - f. citra yang sudah dikenal secara luas;
 - g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Kabupaten Sampang; dan
 - h. keunggulan daya saing Kabupaten, Provinsi, nasional maupun internasional.
- (4) Pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan norma agama dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 14

DPK sebagaimana dalam Pasal 10 huruf b terdiri dari:

- a. DPK Banyuates – Ketapang - Sokobanah dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam, Bahari, Budaya, Agrowisata dan Industri Kreatif;

- b. DPK Sampang Kota – Camplong dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam, Budaya, Kuliner dan Buatan/Minat Khusus;
- c. DPK Omben-Karangpenang dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam, Religi, Industri Kreatif dan Buatan/Minat Khusus; dan
- d. DPK Sreseh – Pangarengan - Jrengik dan Sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam, Bahari, Budaya, dan Buatan/Minat Khusus.

Pasal 15

- (1) DPK Banyuates - Ketapang - Sokobanah dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, terdiri dari KSPK:
 - a. Nepa dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam, Bahari dan Minat Khusus; dan
 - b. Pesisir Utara dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam Pantai, Religi, Agrowisata dan Minat Khusus.
- (2) DPK Sampang Kota - Camplong dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, terdiri dari KSPK:
 - a. Polagan – Banyuanyar dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Kuliner, Kerajinan, Alam, dan Buatan/Minat Khusus;
 - b. Kawasan Ratoh Ebuh dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Halal, Religi dan Sejarah;
 - c. Pesisir Camplong dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam, Bahari, Pesantren dan Pertanian;
 - d. Pulau Mandangin dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Religi, Bahari, dan Industri Kreatif; dan
 - e. Gunung Sekar dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Religi, Pesantren, Budaya dan Buatan/Minat Khusus.
- (3) DPK Omben - Karangpenang dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, terdiri dari KSPK:
 - a. Tlambah dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Industri Kreatif dan Buatan/Minat Khusus;
 - b. Tambak dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam, Budaya dan Buatan/Minat Khusus.
- (4) DPK Sreseh - Pangarengan - Jrengik dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, terdiri dari KSPK:
 - a. Pesisir Selatan dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam, Budaya dan Buatan/Minat Khusus; dan
 - b. Kotah dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam dan Industri Kreatif.

Pasal 16

Peta DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan huruf c tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Arah kebijakan perwilayahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. perencanaan pembangunan Pusat Pelayanan Pariwisata, DPK dan KSPK;
- b. perencanaan dan pengawasan penerapan regulasi pembangunan Pusat Pelayanan Pariwisata, DPK dan KSPK; dan
- c. penegakan dan pengendalian pembangunan Pusat Pelayanan Pariwisata, DPK dan KSPK.

Pasal 18

- (1) Strategi untuk perencanaan pembangunan Pusat Pelayanan Pariwisata, DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. mengembangkan pusat pelayanan pariwisata yang dapat mendukung pengembangan DPK dan KSPK.
 - b. menyusun Rencana Induk Pembangunan DPK dan Rencana Detail Pembangunan KSPK.
- (2) Strategi untuk perencanaan dan pengawasan penerapan regulasi pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. menyusun Peraturan Bupati tentang Pusat Pelayanan Pariwisata; dan
 - b. menyusun Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pembangunan DPK dan Rencana Detail Pembangunan KSPK; dan
 - c. melakukan pengawasan terhadap penerapan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pembangunan DPK dan Rencana Detail Pembangunan KSPK.
- (3) Strategi untuk penegakan dan pengendalian pembangunan Pusat Pelayanan Pariwisata, DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dilakukan dengan cara:
 - a. mengawasi pembangunan fasilitas pariwisata dan fasilitas pendukung pariwisata pada pusat pelayanan pariwisata;
 - b. mengawasi penerapan dan penegakan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk pembangunan DPK dan Rencana Detail pembangunan KSPK; dan
 - c. meningkatkan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, pelaku usaha dan masyarakat.

Pasal 19

- (1) Pembangunan DTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
 - a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan
 - c. daya tarik wisata hasil buatan manusia.
- (2) Pembangunan DTWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan DTWK yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.
- (3) Pembangunan DTWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan kriteria:
 - a. berkontribusi terhadap jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan;
 - b. memiliki potensi sesuai tren pasar wisatawan;
 - c. mampu berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat lokal dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - e. sebagai penggerak investasi;
 - f. berkontribusi dalam pelestarian, perlindungan dan penyelamatan aset kebudayaan;
 - g. berkontribusi dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat.
- (4) Pembangunan DTWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Arah kebijakan pembangunan DTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 [ayat 1](#), meliputi:

- a. perintisan pengembangan DTWK dalam mendorong pertumbuhan DPK dan KSPK;
- b. pembangunan DTWK untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar wisatawan; dan
- c. pemantapan DTWK untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar wisatawan yang lebih luas.

Pasal 21

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan DTWK dalam mendorong pertumbuhan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilakukan dengan cara mengembangkan daya tarik wisata baru di DPK dan KSPK yang belum berkembang.
- (2) Strategi untuk pembangunan DTWK untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar wisatawan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilakukan dengan cara mengembangkan inovasi produk dan kapasitas DTWK untuk mendorong akselerasi perkembangan DPK dan KSPK

- (3) Strategi untuk pemantapan DTWK untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar wisatawan yang lebih luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dilakukan dengan cara:
 - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman aktivitas di DTWK dalam berbagai tema terkait; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung pengembangan DTWK.

Bagian Keempat Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 22

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi penyediaan dan pengembangan:
 - a. sarana transportasi;
 - b. prasarana transportasi; dan
 - c. sistem transportasi.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju dan/atau pergerakan wisatawan di dalam DPK KSPK dan DTWK.
- (3) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan masyarakat.

Pasal 23

Arah kebijakan pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 1, meliputi:

- a. pengembangan sarana transportasi dalam mendukung pergerakan wisatawan di DPK, KSPK dan DTWK;
- b. pengembangan prasarana transportasi untuk mendukung DPK dan KSPK; dan
- c. pengembangan sistem transportasi dalam mendukung DPK dan KSPK.

Pasal 24

- (1) Strategi untuk pengembangan sarana transportasi dalam mendukung pergerakan wisatawan di DPK, KSPK dan DTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. mengembangkan moda transportasi yang standard sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju dan di DPK, KSPK, dan DTWK;
 - b. mengembangkan keragaman moda transportasi penghubung antara DTWK dan terminal atau pelabuhan yang nyaman dan aman.
- (2) Strategi untuk pengembangan prasarana transportasi untuk mendukung DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dilakukan dengan cara meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan prasarana transportasi darat dan laut yang nyaman dan aman di sepanjang koridor pariwisata
- (3) Strategi untuk pengembangan sistem transportasi dalam mendukung DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, dilakukan dengan cara:
- a. membangun sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPK dan KSPK; dan
 - b. mengembangkan ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda ke Kabupaten Sampang dan/atau dari terminal, pelabuhan atau pintu masuk ke DPK dan KSPK.

Bagian Kelima
Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan
Fasilitas Pariwisata

Pasal 25

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, meliputi:

- a. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pengembangan DPK, KSPK dan DTWK;
- b. pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi DPK, KSPK dan DTWK yang sudah melampaui ambang batas daya dukung lingkungan; dan
- c. peningkatan keamanan dan kenyamanan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di DPK, KSPK dan DTWK.

Pasal 26

- (1) Strategi untuk pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pengembangan DPK, KSPK dan DTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dilakukan dengan cara:
- a. mendorong pemberian kemudahan untuk pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pembangunan DPK, KSPK dan DTWK;
 - b. meningkatkan fasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten untuk pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta dan masyarakat; dan

- c. mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk meningkatkan daya saing DPK, KSPK, dan DTWK.
- (2) Strategi untuk pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi DPK, KSPK dan DTWK yang sudah melampaui ambang batas daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. mengembangkan regulasi pembatasan perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan; dan
 - b. menegakkan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah.
- (3) Strategi untuk peningkatan keamanan dan kenyamanan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di DPK, KSPK dan DTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kemananan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
 - b. menyediakan sarana pengamanan dan peringatan dini (*early warning system*); dan
 - c. meningkatkan kenyamanan di bidang pelayanan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata

Pasal 27

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;
- b. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha pariwisata;
- c. perlindungan dan pemberian insentif untuk mendorong usaha mikro di bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat lokal;
- d. penguatan kemitraan rantai nilai usaha di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. perluasan akses pasar terhadap produk usaha mikro bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat di sekitar DPK, KSPK dan DTWK; dan
- f. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan dalam menciptakan lingkungan yang *Sapta Pesona*; dan
- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk usaha mikro bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat di sekitar DPK, KSPK dan DTWK.

Pasal 28

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan;
 - b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan; dan
 - c. menguatkan kelembagaan masyarakat dan pemerintah di tingkat lokal dalam mendorong kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan.
- (2) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata;
 - b. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata dan desa kreatif;
 - c. meningkatkan kualitas produk usaha mikro sebagai komponen pendukung wisata; dan
 - d. meningkatkan kemampuan berusaha pelaku usaha mikro bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat.
- (3) Strategi untuk perlindungan dan pemberian insentif untuk mendorong usaha mikro di bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, dilakukan dengan cara:
 - a. mendorong pemberian bantuan dan kemudahan bagi pengembangan usaha mikro bidang usaha pariwisata; dan
 - b. memberikan perlindungan terhadap kelangsungan usaha mikro di bidang usaha pariwisata.
- (4) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai usaha di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, dilakukan dengan cara mendorong kerjasama kemitraan antar usaha pariwisata dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro di sekitar destinasi pariwisata dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan; dan
- (5) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk usaha mikro bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat di sekitar DPK, KSPK dan DTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, dilakukan dengan cara meningkatkan akses dan jejaring usaha pariwisata skala mikro dengan sumber potensi pasar dan informasi global;

- (6) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan dalam menciptakan lingkungan yang Sapta Pesona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata di DPK, KSPK dan DTWK;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan;
 - c. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan petugas keamanan dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan
 - d. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata.
- (7) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk usaha mikro bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat di sekitar DPK, KSPK dan DTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g, dilakukan dengan cara:
 - a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha mikro bidang usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan usaha mikro bidang usaha pariwisata.

Bagian Ketujuh

Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 29

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, meliputi:

- a. peningkatan kualitas pelayanan dalam kemudahan investasi di bidang pariwisata;
- b. peningkatan kemudahan untuk ketersediaan lahan dan penyediaan tenaga kerja;
- c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata; dan
- d. peningkatkan dukungan masyarakat dalam penciptaan iklim investasi pariwisata yang aman dan kondusif.

Pasal 30

- (1) Strategi untuk peningkatan pelayanan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dilakukan dengan cara mengembangkan kualitas pelayanan investasi di bidang pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan ketersediaan lahan dan penyediaan tenaga kerja sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan pelayanan dalam pengelolaan pembebasan lahan untuk investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. meningkatkan penyediaan tenaga kerja bagi investasi di bidang pariwisata.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, dilakukan dengan cara:
- a. mengembangkan informasi mengenai peluang investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata.
- (4) Strategi untuk meningkatkan dukungan masyarakat dalam penciptaan iklim investasi pariwisata yang aman dan kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, dilakukan dengan cara mengembangkan dukungan melalui respon positif masyarakat untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif.

BAB V

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, meliputi pengembangan:

- a. pasar wisatawan;
- b. citra pariwisata;
- c. kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. promosi pariwisata.

Bagian Kedua Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 32

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, melalui:

- a. pengembangan segmen pasar wisatawan massal dan wisatawan minat khusus untuk mengoptimalkan pengembangan DPK dan KSPK; dan
- b. pengembangan Kabupaten Sampang sebagai destinasi pariwisata unggulan di Indonesia yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan untuk pasar wisatawan.

Pasal 33

- (1) Strategi untuk pengembangan segmen pasar wisatawan massal dan wisatawan minat khusus untuk mengoptimalkan pengembangan DPK dan KSPK

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung meningkatkan kunjungan wisatawan massal dan wisatawan minat khusus di DPK dan KSPK; dan
 - b. meningkatkan akselerasi kunjungan dan pergerakan wisatawan.
- (2) Strategi untuk pengembangan Kabupaten Sampang sebagai destinasi pariwisata unggulan di Indonesia yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan untuk pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, dilakukan dengan cara:
- a. mengembangkan *tourism image & identity* untuk pariwisata Kabupaten Sampang yang khas dan unik;
 - b. mengembangkan dan memanfaatkan media massa dalam pemasaran pariwisata; dan
 - c. mengembangkan Sumber Daya Manusia bidang pemasaran pariwisata.

Bagian Ketiga Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 34

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, melalui peningkatan dan pemosisian citra pariwisata Kabupaten Sampang sebagai destinasi pariwisata unggulan di Indonesia yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan.

Pasal 35

Strategi untuk peningkatan dan pemosisian citra pariwisata Kabupaten Sampang sebagai destinasi pariwisata unggulan di Indonesia yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan dan memposisikan pariwisata Kabupaten Sampang di antara beberapa daerah sebagai pesaing;
- b. meningkatkan dan memantapkan citra DPK melalui pengembangan *sub-branding* KSPK; dan
- c. meningkatkan saluran media dalam peningkatan citra positif Kabupaten Sampang sebagai destinasi pariwisata.

Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 36

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, melalui pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan.

Pasal 37

Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata Kabupaten Sampang; dan
- b. meningkatkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab kepada masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Kelima

Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 38

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, melalui:

- a. penguatan dan perluasan promosi pariwisata Kabupaten Sampang; dan
- b. pengembangan promosi DPK dan KSPK secara tematik.

Pasal 39

- (1) Strategi untuk penguatan dan perluasan promosi pariwisata Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata Kabupaten Sampang; dan
- b. mengembangkan dan menguatkan peran Badan Promosi Pariwisata sebagai lembaga promosi dan pemasaran pariwisata.

- (2) Strategi untuk pengembangan promosi DPK dan KSPK secara tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, dilakukan dengan cara mengembangkan promosi pariwisata berbasis tema DPK dan KSPK.

BAB VI

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata; dan
- d. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua

Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 41

Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, melalui penguatan regulasi, fungsi, dan hubungan antar unsur-unsur pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata.

Pasal 42

Strategi untuk penguatan regulasi, fungsi, dan hubungan antar unsur-unsur pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dilakukan dengan cara:

- a. mengembangkan regulasi di bidang usaha pariwisata untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan usaha pariwisata;
- b. menguatkan fungsi, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis yang saling menguntungkan;
- c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait; dan
- d. mengembangkan dan menguatkan organisasi di bidang industri pariwisata.

Bagian Ketiga

Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 43

Arah kebijakan peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, melalui pengembangan kualitas dan keragaman produk serta kualitas fasilitas usaha pariwisata.

Pasal 44

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman produk usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dilakukan dengan cara:

- a. mengembangkan daya saing usaha pariwisata;
- b. mengembangkan kualitas, kreativitas dan inovasi produk usaha pariwisata; dan
- c. meningkatkan kualitas dan pengemasan produk usaha pariwisata.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 45

Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, melalui :

- a. pengembangan kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat dengan mengutamakan masyarakat lokal; dan
- b. penguatan kerjasama kemitraan usaha pariwisata dan usaha mikro dalam pengembangan usaha pariwisata.

Pasal 46

- (1) Strategi untuk pengembangan kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat dengan mengutamakan masyarakat lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. menguatkan kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat; dan
 - b. menguatkan implementasi kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat.
- (2) Strategi untuk penguatan kerjasama kemitraan usaha pariwisata dan usaha mikro dalam pengembangan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. mengembangkan pola-pola kerjasama usaha pariwisata lintas sektor; dan
 - b. mengembangkan usaha mikro dalam mendukung usaha pariwisata.

Bagian Kelima

Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 47

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, melalui pengembangan manajemen usaha pariwisata berdasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dan ekonomi hijau.

Pasal 48

Strategi untuk pengembangan manajemen usaha pariwisata berdasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dan ekonomi hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dilakukan dengan cara:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau disepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian budaya dan alam.

BAB VII

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

Pembangunan Kelembagaan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:

- a. penguatan organisasi kepariwisataan; dan
- b. pembangunan SDM pariwisata.

Bagian Kedua

Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 50

Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, melalui:

- a. penataan perangkat daerah Kabupaten Sampang yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata;
- b. peningkatan koordinasi antar organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- c. pemantapan perangkat daerah Kabupaten Sampang bidang pariwisata dalam mendukung pariwisata sebagai sektor strategis pembangunan daerah.

Pasal 51

- (1) Strategi untuk penataan perangkat daerah Kabupaten Sampang yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. menguatkan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur perangkat daerah Kabupaten Sampang bidang pariwisata;
 - b. mereposisi urusan kepariwisataan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang; dan
 - c. meningkatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan daerah.
- (2) Strategi untuk peningkatan koordinasi antar organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, dilakukan dengan cara mengembangkan perencanaan partisipatif koordinasi lintas sektor.
- (3) Strategi untuk pemantapan perangkat daerah Kabupaten Sampang bidang pariwisata dalam mendukung pariwisata sebagai sektor strategis pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, dilakukan dengan cara:
 - a. menguatkan fungsi strategis kepariwisataan dalam menghasilkan pendapatan asli daerah;
 - b. meningkatkan usaha pariwisata dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. meningkatkan pelestarian lingkungan alam dan budaya.

Bagian Ketiga

Pembangunan SDM Pariwisata

Pasal 52

Arah kebijakan pembangunan SDM pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf b, melalui:

- a. peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia bidang pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia bidang pariwisata di dunia usaha dan masyarakat; dan

- c. pengembangan lembaga pendidikan kepariwisataan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia bidang pariwisata.

Pasal 53

- (1) Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia bidang pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kemampuan dan profesionalitas bagi aparatur sipil negara (ASN) di bidang kepariwisataan; dan
 - b. meningkatkan kualitas aparatur sipil negara di bidang kepariwisataan.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia bidang pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di DPK dan KSPK; dan
 - b. meningkatkan kemampuan kewirausahaan bagi masyarakat di bidang kepariwisataan.
- (3) Strategi untuk pengembangan lembaga pendidikan kepariwisataan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, dilakukan dengan cara mengembangkan lembaga pendidikan di bidang Kepariwisataan.

BAB VIII

PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Pasal 54

- (1) Program pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf f, dilaksanakan sesuai dengan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten.
- (2) Program pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat strategi, indikasi program, rencana kegiatan, tahapan pelaksanaan, instansi penanggung jawab dan instansi pendukung.
- (3) Program pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang didukung oleh dunia usaha, masyarakat, lembaga pendidikan dan asosiasi pariwisata.
- (4) Program pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
PEMBIAYAAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Pasal 55

- (1) Pembiayaan pelaksanaan program pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten, pengusaha, dan masyarakat.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan program pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (3) Pembiayaan pelaksanaan program pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - d. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 56

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten terhadap pelaksanaan RIPPAR-KAB.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pelaporan;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi program dan rencana pembangunan kepariwisataan Kabupaten.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan:
 - a. pencegahan; dan
 - b. penanggulangan.

Pasal 57

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. menaati tata ruang wilayah;
 - b. menaati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang kepariwisataan;
 - c. melibatkan masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten;
 - d. melakukan pemantauan terhadap aktivitas pembangunan kepariwisataan yang berpotensi memiliki dampak lingkungan;

- e. mensosialisasikan program pembangunan kepariwisataan yang memiliki dampak dan resiko; dan
 - f. menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penanggulangan sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. melakukan isolasi kepada wisatawan, pengusaha pariwisata, dan masyarakat yang terkena dampak negatif dari kegiatan pembangunan kepariwisataan Kabupaten;
 - b. menghentikan sumber penyebab dampak negatif dari kegiatan pembangunan kepariwisataan Kabupaten;
 - c. melakukan tindakan pengurangan resiko yang timbul akibat kegiatan pembangunan kepariwisataan Kabupaten yang berdampak negatif; dan
 - d. menggunakan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 19 September 2025

BUPATI SAMPANG,

ttd

SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd

Yuliadi Setiyawan

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2025 NOMOR 6
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 210-6/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN TAHUN 2025 - 2040

I. UMUM

Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat beragam yang tersebar di berbagai wilayah. Kekayaan tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan pariwisata. Hal ini dikarenakan pariwisata terus berkembang pesat dan berkontribusi positif terhadap peningkatan devisa negara dan pendapatan asli daerah (PAD).

Posisi dan peran pariwisata sebagai *leading sector* penggerak perekonomian bagi negara dan daerah menuntut suatu perencanaan dan pembangunan pariwisata yang terarah, terpadu dan integrative. Sehingga pembangunan pariwisata dapat lebih besar dirasakan dampak dan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Bagi Kabupaten Sampang, kepariwisataan menjadi salah satu sektor yang sangat diharapkan dan memberikan kontribusi besar bagi pendapatan daerah. Kondisi ini disebabkan Kabupaten Sampang memiliki sumber daya pariwisata, baik berupa alam, laut, budaya, pertanian atau kesenian, dimana kesemuanya dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata dan magnet bagi wisatawan yang ingin berkunjung.

Beragamnya sumber daya pariwisata yang dimiliki yang didukung dengan posisi strategis Kabupaten Sampang sebagai daerah transit, maka keberadaan dokumen pembangunan kepariwisataan yang berupa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) sangat dibutuhkan. Dokumen RIPPARKAB ini berfungsi sebagai pedoman operasional pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Sampang bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta dan masyarakat. Materi yang diatur dalam RIPPARKAB mencakup program pembangunan kepariwisataan, yang meliputi: destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan, yang ditentukan dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten” adalah upaya pembangunan secara terpadu dan sistematis seluruh komponen destinasi pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di DPK.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kabupaten” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis; dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Kabupaten” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di DPK.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “destinasi pariwisata unggulan” adalah destinasi pariwisata yang dapat diandalkan dan terkemuka di Indonesia. Keunggulan ini dapat dilihat dari sumberdaya pariwisata yang beragam, baik berupa alam, budaya, religi, peninggalan sejarah, industri kreatif, dan lain sebagainya. Sumberdaya pariwisata yang unggul tersebut dapat menjadi daya tarik wisata bagi wisatawan untuk berkunjung.

Yang dimaksud dengan “destinasi pariwisata unggulan yang berkualitas” adalah destinasi pariwisata unggulan yang menawarkan produk pariwisata yang berkualitas dan terstandar sehingga membuat wisatawan merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan dan nyaman untuk tinggal di Kabupaten Sampang

Yang dimaksud dengan “destinasi pariwisata unggulan yang berdaya saing” adalah destinasi pariwisata yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dalam menyediakan produk dan pelayanan pariwisata dibanding destinasi pariwisata pesaingnya di Indonesia. Keunggulan komparatif dan kompetitif ini menjadi pembeda dan ciri khas pariwisata Kabupaten Sampang.

Yang dimaksud dengan “destinasi pariwisata unggulan yang berkelanjutan” adalah destinasi pariwisata unggulan yang dibangun dan dikelola secara berkelanjutan dengan memperhatikan 4 (empat) prinsip, yaitu:

1. Prinsip keberlangsungan lingkungan (*environmentally sustainable*);
2. Prinsip keberlangsungan ekonomi (*economically sustainable*);
3. Prinsip keberlangsungan sosial budaya (*socially culture sustainable*); dan
4. Prinsip keberlangsungan kelembagaan (*institutionally sustainable*).

Yang dimaksud dengan “mendorong pembangunan daerah” adalah destinasi pariwisata unggulan yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan mampu menggerakkan aktivitas perekonomian dan mendorong adanya kegiatan investasi pariwisata sehingga dapat memberikan dampak bagi pendapatan daerah

Yang dimaksud dengan “kesejahteraan masyarakat” adalah destinasi pariwisata unggulan yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan dapat memberikan dampak pada pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat melalui peran sertanya dalam pembangunan kepariwisataan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kepariwisataan yang berkelanjutan” adalah kepariwisataan yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip dasar untuk menjaga kualitas sumber daya wisata, kualitas pengalaman

wisata, kualitas manfaat sosial budaya dan ekonomi setempat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata” adalah semua prasarana dan fasilitas yang mendukung secara langsung maupun tidak langsung dalam aktivitas pariwisata, yang meliputi:

1. prasarana umum, terdiri dari:

- a. jaringan listrik dan lampu penerangan;
- b. jaringan air bersih;
- c. jaringan telekomunikasi; dan
- d. sistem pengelolaan limbah.

2. fasilitas umum, terdiri dari:

- a. fasilitas keamanan, seperti pemadam kebakaran, dan/atau fasilitas tanggap bencana di destinasi pariwisata yang terletak di kawasan rawan bencana;
- b. fasilitas keuangan dan perbankan, seperti Anjungan Tunai Mandiri dan tempat penukaran uang;
- c. fasilitas bisnis seperti kios kelontong, apotek dan toko obat, warung internet, telepon umum dan tempat penitipan barang;
- d. fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik dan fasilitas pertolongan pertama;
- e. fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti toilet umum, tempat sampah, dan binatu;
- f. fasilitas khusus bagi penderita cacat, anak-anak dan lanjut usia;
- g. fasilitas rekreasi seperti taman bermain, area peristirahatan, area bermain anak, area olahraga, dan pedestrian;
- h. fasilitas parkir; dan

- i. fasilitas ibadah.
- 3. fasilitas pariwisata, terdiri dari:
 - a. akomodasi;
 - b. rumah makan;
 - c. fasilitas informasi dan layanan pariwisata;
 - d. polisi dan satgas pariwisata;
 - e. toko cinderamata;
 - f. tanda dan penunjuk arah destinasi pariwisata dan daya tarik wisata; dan
 - g. *Landscaping*.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata alam” adalah daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Daya tarik wisata alam dapat dijabarkan, meliputi:

- 1) Daya tarik wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut, yang berupa antara lain:
 - a) bentang pesisir pantai

- b) bentang laut, baik perairan di sekitar pesisir pantai maupun lepas pantai yang menjangkau jarak tertentu yang memiliki potensi bahari
- c) kolam air dan dasar laut
- 2) Daya tarik wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan, yang berupa antara lain:
 - a) pegunungan dan hutan alam/taman wisata alam/taman hutan raya
 - b) perairan sungai.
 - c) Perkebunan/pertanian
 - d) bentang alam khusus

Huruf b

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata budaya” yaitu daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

Daya tarik wisata budaya selanjutnya dapat dijabarkan meliputi:

- 1) Daya tarik wisata budaya yang bersifat berwujud (*tangible*), yang berupa antara lain:
 - a) cagar budaya, yang meliputi:
 - (1) benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia ;
 - (2) bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
 - (3) struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
 - (4) situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
 - (5) kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
 - b) perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas.
 - c) museum
- 2) Daya tarik wisata bersifat tidak berwujud (*intangible*), yang berupa antara lain:
 - a) kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat.

b) kesenian

Huruf c

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata hasil buatan manusia” yaitu daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Daya tarik wisata hasil buatan manusia, selanjutnya dapat dijabarkan meliputi antara lain:

- 1) fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (*entertainment*) maupun penyaluran hobi.
- 2) fasilitas peristirahatan terpadu (*integrated resort*), yaitu kawasan peristirahatan dengan komponen pendukungnya yang membentuk kawasan terpadu.
- 3) fasilitas rekreasi dan olahraga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan pengembangan DTWK” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun DTWK baru dalam mendorong pertumbuhan DPK, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan DTWK” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, dan loyalitas segmen pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemantapan DTWK” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “revitalisasi DTWK” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk

menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sarana transportasi” adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk melakukan perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prasarana transportasi” adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem transportasi” adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman terdiri dari transportasi jalan, penyeberangan, transportasi laut yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana, yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang, yang terus berkembang secara dinamis.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “Sapta Pesona” adalah partisipasi dan dukungan masyarakat sebagai tuan rumah terkait dengan penciptaan 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan kepariwisataan di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung. Ketujuh unsur sapta pesona, yaitu: Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah tamah, dan Kenangan.

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “Sadar Wisata” adalah sebuah konsep yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu wilayah dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Partisipasi dan dukungan masyarakat tersebut, dijabarkan ke dalam dua dimensi, yaitu:

- a. Masyarakat sebagai tuan rumah (*host*) yang baik. Mendorong masyarakat untuk dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan kepariwisataan di wilayahnya.
- b. Masyarakat sebagai wisatawan (*guest*). Mendorong masyarakat untuk dapat menjadi pelaku atau wisatawan yang melakukan perjalanan ke destinasi pariwisata.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Huruf a
Yang dimaksud dengan “segmen pasar wisatawan massal” adalah jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.

Yang dimaksud dengan “segmen wisatawan minat khusus” adalah jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Yang dimaksud dengan “prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan” yaitu:

- a. Prinsip pengembangan yang berpijak pada aspek pelestarian dan berorientasi ke depan (jangka panjang);
- b. Penekanan pada nilai manfaat yang besar bagi masyarakat lokal;
- c. Prinsip pengelolaan aset/sumberdaya yang tidak merusak;
- d. Kesesuaian antara kegiatan pengembangan pariwisata dengan skala, kondisi dan karakter suatu area yang akan dikembangkan;
- e. Keselarasan dan sinergi antara kebutuhan wisatawan, lingkungan hidup dan masyarakat lokal;
- f. Antisipasi dan monitoring terhadap proses perubahan yang terjadi akibat pengembangan pariwisata;
- g. Pembangunan harus didasarkan perencanaan dan difokuskan untuk memperkuat potensi lokal; dan
- h. Pengembangan pariwisata harus mampu mengembangkan apresiasi yang lebih peka dari masyarakat terhadap warisan budaya dan lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan “kode etik pariwisata” adalah sembilan prinsip dasar pengembangan pariwisata yang tertuang dalam Kode Etik Pariwisata Global (*Global Codes of Ethics for Tourism*), yang dicanangkan oleh United Nation-World Tourism Organization (UNWTO), yaitu:

- a. Kontribusi pariwisata untuk saling pengertian dan saling menghormati antara masyarakat dan wisatawan (*tourism's contribution to mutual understanding and respect between peoples and societies*);
- b. Pariwisata sebagai sarana untuk pemenuhan, baik bagi individu maupun kelompok (*tourism as a vehicle for individual and collective fulfilment*);
- c. Pariwisata adalah salah satu faktor dalam pembangunan berkelanjutan (*tourism, a factor of sustainable development*);
- d. Pariwisata adalah warisan budaya umat manusia dan berkontribusi pada peningkatannya (*tourism, a user of the cultural heritage of mankind and a contributor to its enhancement*);

- e. Pariwisata adalah kegiatan yang memberikan keuntungan bagi negara yang menjadi tuan rumah dan masyarakatnya (*tourism, a beneficial activity for host countries and communities*);
- f. Kewajiban para stakeholder dalam pengembangan pariwisata (*obligations of stakeholders in tourism development*);
- g. Hak atas pariwisata Kebebasan pergerakan wisatawan (*rights to tourism*);
- h. Hak-hak pekerja dan pengusaha di industri pariwisata (*rights of the workers and entrepreneurs in the tourism industry*); dan
- i. Penerapan prinsip-prinsip Kode Etik Global untuk Pariwisata (*implementation of the principles of the Global Code of Ethics for tourism*).

Yang dimaksud dengan “ekonomi hijau” adalah ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Ekonomi hijau menghilangkan dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN
TAHUN 2025 - 2040

SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2025 – 2040

Sasaran strategis pembangunan kepariwisataan Kabupaten Sampang dituangkan dalam 6 (enam) indikator pencapaian sebagai berikut:

No	INDIKATOR	KONDISI S.D TAHUN 2024	TARGET PENCAPAIAN					
			Tahap I (2030)		Tahap II (2035)		Tahap III (2040)	
			Moderat	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat	Optimis
1	Pergerakan dan Kunjungan Wisatawan (jumlah)	573.013	5%	10%	10%	15%	15%	20%
2	Lama Tinggal Wisatawan (hari)	1	1,2	1,5	1,5	1,8	1,8	2
3	Pengeluaran Wisatawan (per hari)	385.000	5%	10%	10%	15%	15%	20%
4	Pembangunan Daya Tarik Wisata Kabupaten (DTWK)	80	20	27	20	27	20	26
5	Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK)	11	2	4	2	4	2	3
6	Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK)	4	1	2	1	1	1	1

KETERANGAN.....

KETERANGAN:

- a. Pertumbuhan Moderat: Diasumsikan terjadi peningkatan yang cukup signifikan, apabila didukung dengan pelaksanaan beberapa kebijakan, strategi indikasi program dan rencana kegiatan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPAR-KAB).
- b. Pertumbuhan Optimistis: Diasumsikan terjadi peningkatan yang sangat signifikan, apabila didukung sepenuhnya oleh seluruh sektor dalam melaksanakan seluruh arah kebijakan, strategi, indikasi program dan rencana kegiatan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPAR-KAB).

BUPATI SAMPANG,

SLAMET JUNAIDI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN TAHUN 2025–2040

PERWILAYAHAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN (DPK), KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK)
DAN DAYA TARIK WISATA KABUPATEN (DTWK)

NO	DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN (DPK)	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK)	DAYA TARIK WISATA KABUPATEN (DTWK)
1	DPK Banyuates - Ketapang - Sokobanah dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam, Bahari, Budaya, Agrowisata dan Industri Kreatif	a. KSPK Nepa dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam, Bahari dan Minat Khusus	1) Hutan Kera Nepa 2) Sentra Batik Tulis Montor 3) Waduk Nipah Banyuates 4) Agrowisata Nagasareh 5) Wisata Bahari Trapang 6) Industri Kreatif Banyuates 7) Agrowisata Banyuates
		b. KSPK Pesisir Utara dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam Pantai, Religi, Agrowisata dan Minat Khusus	1) Air Terjun Toroan 2) Bira Savanna 3) Gua Kelelawar 4) Gua Macan 5) Pantai Lon Malang 6) Panjat Tebing Murguwa 7) Kampung Tani Panjalin 8) Kampong Milon Napote 9) Agrowisata Bira Timur 10) Lapangan Kerapan Sapi Pantai Priuk Ketapang 11) Wisata Petualangan Tamberu

NO	DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN (DPK)	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK)	DAYA TARIK WISATA KABUPATEN (DTWK)
			12) Wisata Pegunungan Tamberu 13) Makam Sayid Utsman 14) Tugu Perjuangan Pahlawan Sabilillah
2	DPK Sampang Kota - Camplong dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam, Budaya, Kuliner dan Buatan/Minat Khusus	a. KSPK Polagan – Banyuanyar dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Kuliner, Kerajinan, Alam, dan Buatan/Minat Khusus	1) Margalela “Sae Eber” Food Street 2) Pelabuhan Tanglok 3) Sentra Oleh-Oleh 4) Sentra Petis dan Olahan Ikan 5) Gua Ma’rifat 6) Pantai Song Osong 7) Pantai Damar Wulan
		b. KSPK Kawasan Ratoh Ebuh dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Halal, Religi dan Sejarah	1) Makam Panji Laras 2) Masjid Tanto Madegan 3) Kawasan Makam Rato Ebuh 4) Sumur Tujuh Panji Laras 5) Makam Khotib Mantoh 6) Makam Raden Tumenggung Aryo Kusumo Adiningrat 7) Makam Mangkubumi 8) Makam Pangeran lor 9) Museum Mini Rato Ebuh
		c. KSPK Pesisir Camplong dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam, Bahari, Pesantren dan Pertanian	1) Edu Mangrove Taddan 2) Pantai Camplong 3) Pantai Camai 4) Agrowisata Jambu Camplong 5) Sentra Aksesoris Kerang 6) Pondok Pesantren Prajjan 7) Bujuk Abdul Alam 8) Wisata Budaya Karapan Sapi 9) Sentra Batik Camplong

NO	DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN (DPK)	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK)	DAYA TARIK WISATA KABUPATEN (DTWK)
		d. KSPK Pulau Mandangin dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Religi, Bahari dan Industri Kreatif	1) Karang Laut Mandangin 2) Makam Bangsacara Ragapadmi 3) Sentra Industri Kreatif Olahan Hasil Laut
		e. KSPK Gunung Sekar dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Religi, Pesantren, Budaya dan Buatan/Minat Khusus	1) Makam Aji Gunung 2) Makam Pangeran Santo Merto 3) Makam RPH Muhammad Noer 4) Situs Pebabaran Trunojoyo 5) Sumur Daksan 6) Makam Mertosari 7) Bujuk Unangadi 8) Gedung RRI 9) Lapangan Kerapan Sapi Trunojoyo 10) Masjid Agung Sampang 11) Sentra Jamu Tradisional 12) Sentra Ranjang Palek 13) Kawasan Alun-Alun Trunojoyo 14) Wisata Arsip Masyarakat (Wamas) 15) Kawasan Sampang Sport Center (SSC) 16) Sampang Water Park 17) Islamic Center dan Wellness Tourism 18) Tugu Pancasila 19) Sentra Batik Sampang 20) Edukasi Perawatan Sapi Kerap 21) Kampung Kolonial Belanda Krampon

NO	DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN (DPK)	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK)	DAYA TARIK WISATA KABUPATEN (DTWK)
3	DPK Omben -Karangpenang dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam, Religi, Industri Kreatif dan Buatan/Minat Khusus	a. KSPK Tlambah dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Industri Kreatif dan Buatan/Minat Khusus	1) Sentra Industri Genteng dan Gerabah 2) Agrowisata Durian Tlambah
		b. KSPK Tambak dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam, Budaya dan Buatan/Minat Khusus	1) Bukit Masegit 2) Sumber Air Omben 3) Sumber Jokotole Omben 4) Buju' Napo dan Rumah Adat Tanean Lanjheng 5) Bujuk Somber 6) Agrowisata Buah Surga 7) Kampung Jamur
4	DPK Sresseh - Pangarengan - Jrengik dan Sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam, Bahari, Budaya, dan Buatan/Minat Khusus	a. KSPK Pesisir Selatan dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam, Budaya dan Buatan/Minat Khusus	1) Kawasan Hutan Mangrove Sresseh 2) Wisata Susur Sungai 3) Sentra Krupuk Kipas 4) Tambak Garam Apaan 5) Tambak Garam Pangarengan
		b. KSPK Kotah dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam dan Industri Kreatif	1) Bukit Karang Anyar 2) Sentra Batik Tulis Kotah 3) Waduk Klampis 4) Kampung Akuakultur Asem Nonggal

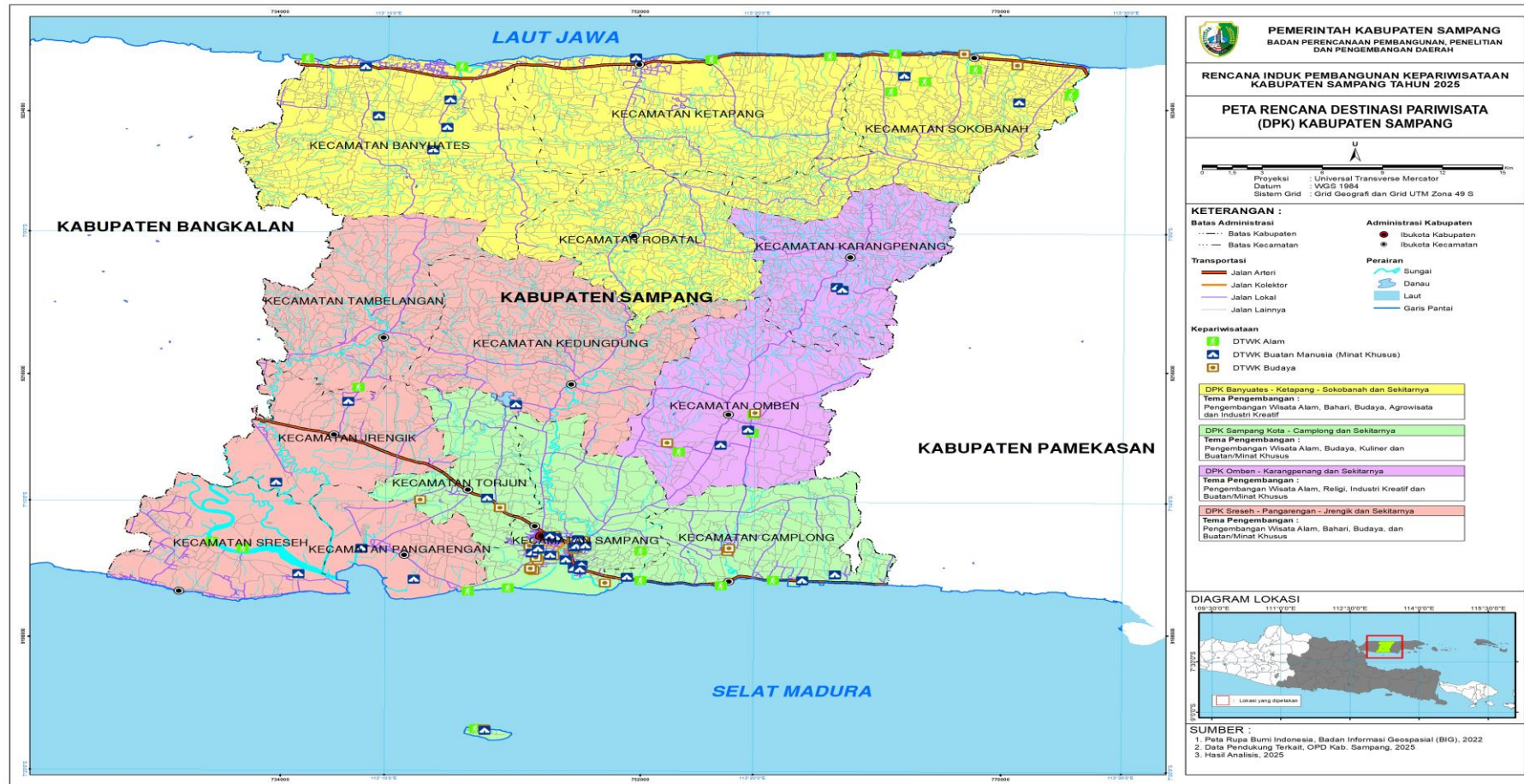
1. DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN (DPK)

Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah kawasan geografis di Kabupaten Sampang yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif kecamatan/desa yang di dalamnya terdapat Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK), Daya Tarik Wisata Kabupaten (DTWK), Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataaan.

Perwilayahan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) Sampang terdiri dari:

1. DPK Banyuates - Ketapang - Sokobanah dan Sekitarnya;
2. DPK Sampang Kota - Camplong dan Sekitarnya;
3. DPK Omben - Karangpenang dan Sekitarnya; dan
4. DPK Sreseh - Pangarengan - Jrengik dan Sekitarnya.

PETA DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN (DPK)



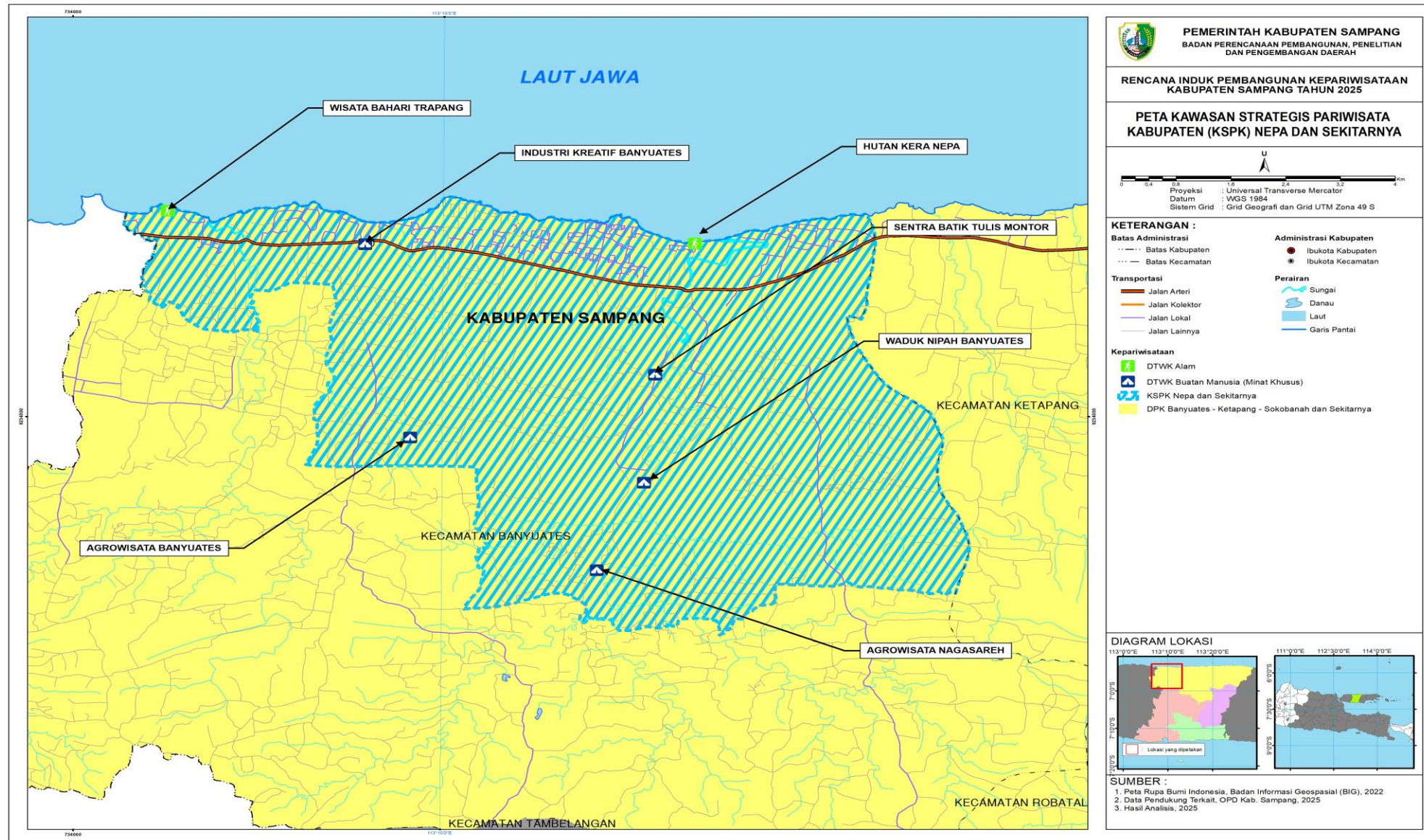
2. KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK)

Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan pariwisata yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Kabupaten Sampang yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Perwilayahan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Sampang terdiri dari:

1. KSPK Nepa dan sekitarnya;
2. KSPK Pesisir Utara dan sekitarnya;
3. KSPK Polagan - Banyuanyar dan Sekitarnya;
4. KSPK Kawasan Ratoh Ebuh dan Sekitarnya;
5. KSPK Pesisir Camplong dan Sekitarnya;
6. KSPK Pulau Mandangin dan Sekitarnya;
7. KSPK Gunung Sekar dan Sekitarnya;
8. KSPK Tlambah dan Sekitarnya;
9. KSPK Tambak dan Sekitarnya;
10. KSPK Pesisir Selatan dan Sekitarnya; dan
11. KSPK Kotah dan Sekitarnya.

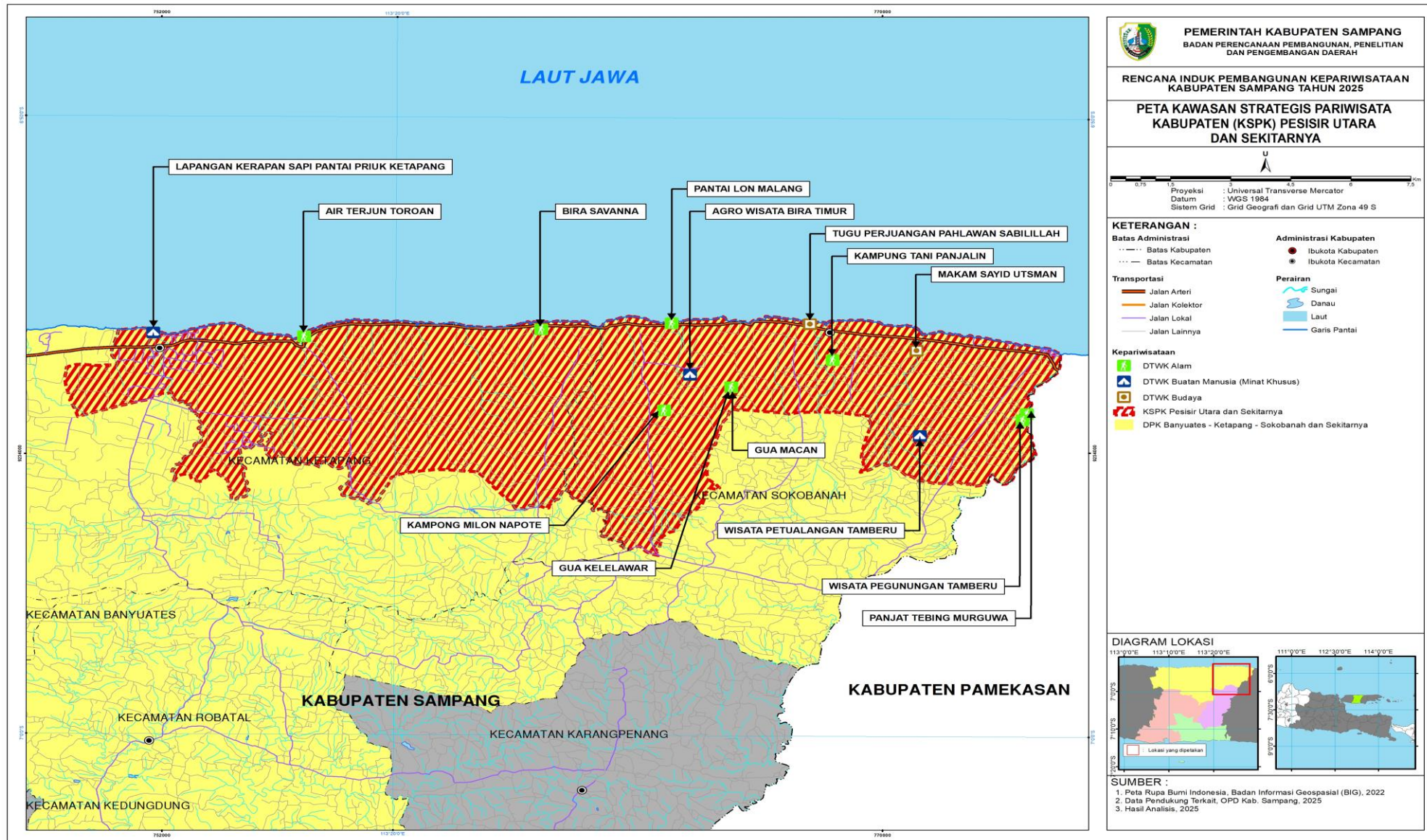
PETA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK) NEPA DAN SEKITARNYA



2.1 RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK) NEPA DAN SEKITARNYA

Tema pengembangan	Pengembangan wisata alam, bahari dan minat khusus
Sasaran pengembangan	Terciptanya pengembangan kawasan strategis pariwisata Kabupaten berbasis alam, bahari dan minat khusus
Daya Tarik Wisata Kabupaten Unggulan	1. Pantai Hutan Kera Nepa 2. Waduk Nipah Banyuates
Daya Tarik Wisata Kabupaten Pendukung	1. Sentra Batik Tulis Montor 2. Agrowisata Nagasareh 3. Wisata Bahari Trapang 4. Industri Kreatif Banyuates 5. Agrowisata Banyuates
Target pasar wisatawan	1. Wisatawan dengan minat rekreasi 2. Wisatawan dengan minat khusus
Rencana peningkatan kualitas DTWK	1. Pengembangan atraksi wisata dan kegiatan wisata 2. Pembuatan paket wisata 3. Penerapan SAPTA PESONA
Rencana penyediaan fasilitas pariwisata (kual dan kuan)	1. Pengembangan penginapan (<i>homestay</i>) 2. Pembangunan fasilitas kuliner 3. Pembangunan kios oleh-oleh dan cinderamata 4. Pembangunan pusat informasi pariwisata
Rencana penyediaan fasilitas umum	1. Pembangunan fasilitas keamanan (pos keamanan) dan kesehatan (P3K) 2. Pembangunan fasilitas keuangan (mesin ATM) 3. Pengembangan area parkir
Rencana penyediaan prasarana transportasi	1. Penyediaan angkutan khusus wisata 2. Peningkatan kualitas jalan 3. Pembuatan penunjuk arah jalan menuju DTWK 4. Pengembangan rute manual dan online
Rencana penyediaan prasarana lainnya	1. Pengembangan jaringan listrik 2. Pengembangan jaringan air bersih 3. Pengembangan jaringan telekomunikasi dan internet 4. Pengembangan pengelolaan limbah 5. Penyediaan tempat sampah

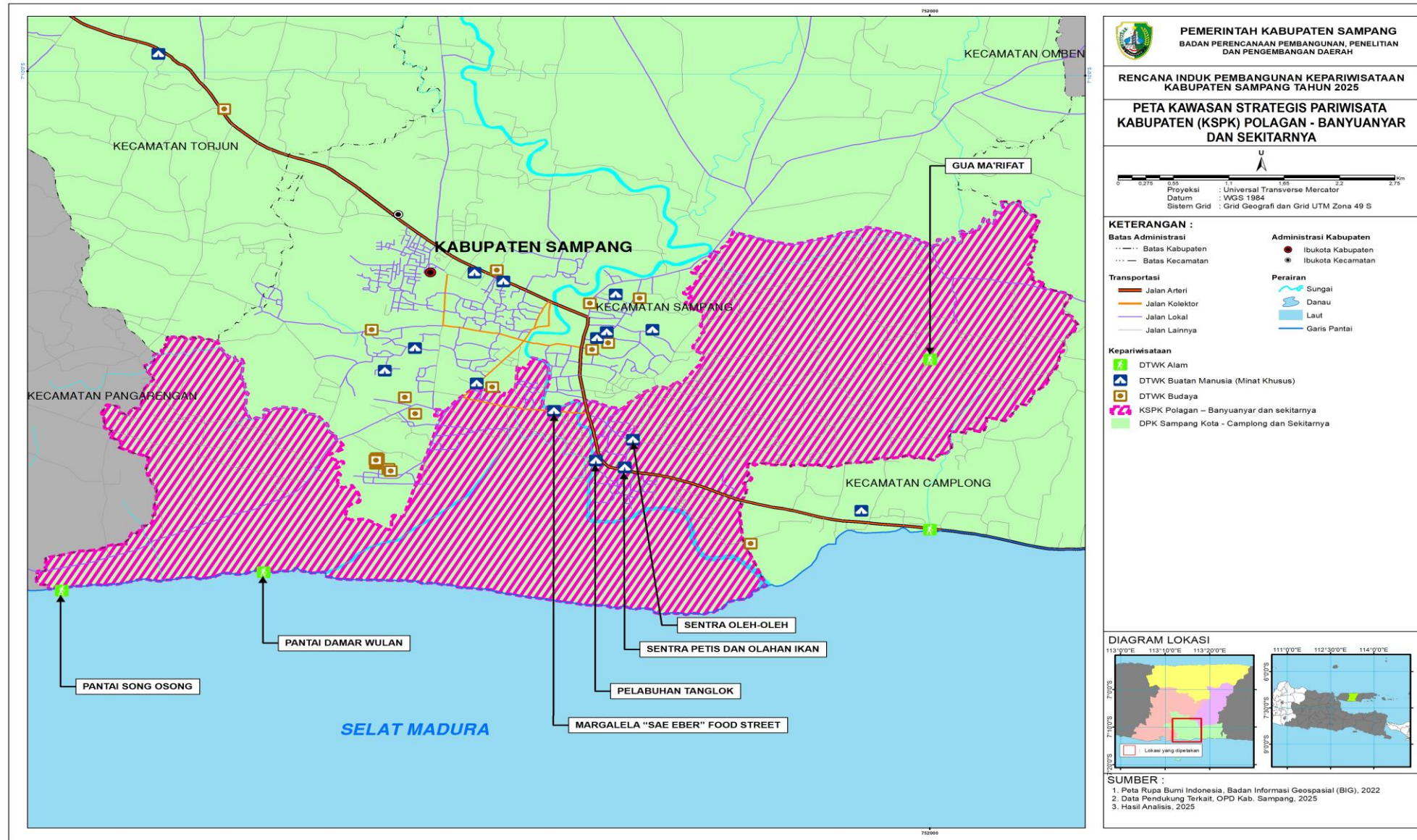
PETA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK) PESISIR UTARA DAN SEKITARNYA



2.2 RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK) PESISIR UTARA DAN SEKITARNYA

Tema pengembangan	Pengembangan wisata alam pantai, religi, agrowisata dan minat khusus
Sasaran pengembangan	Terciptanya pengembangan kawasan strategis pariwisata Kabupaten berbasis wisata alam pantai, religi, agrowisata dan minat khusus
Daya Tarik Wisata Kabupaten Unggulan	1. Air Terjun Toroan 2. Pantai Lon Malang 3. Makam Sayid Utsman 4. Kampong Milon Napote
Daya Tarik Wisata Kabupaten Pendukung	1. Agrowisata Bira Timur 2. Bira Savanna 3. Gua Kelelawar 4. Gua Macan 5. Lapangan Kerapan Sapi Pantai Priuk Ketapang 6. Wisata Petualangan Tamberu 7. Wisata Pegunungan Tamberu 8. Tugu Perjuangan Pahlawan Sabilillah 9. Panjat Tebing Murguwa 10. Kampung Tani Panjalin
Target pasar wisatawan	1. Wisatawan dengan minat rekreasi 2. Wisatawan dengan minat religi dan sejarah 3. Wisatawan dengan minat khusus
Rencana peningkatan kualitas DTWK	1. Pengembangan atraksi wisata dan kegiatan wisata 2. Pembuatan paket wisata 3. Penerapan SAPTA PESONA
Rencana penyediaan fasilitas pariwisata (kual dan kuan)	1. Pengembangan penginapan (<i>homestay</i>) 2. Pembangunan fasilitas kuliner 3. Pembangunan kios oleh-oleh dan cinderamata 4. Pembangunan pusat informasi pariwisata
Rencana penyediaan fasilitas umum	1. Pembangunan fasilitas keamanan (pos keamanan) dan kesehatan (P3K) 2. Pembangunan fasilitas keuangan (mesin ATM) 3. Pengembangan area parkir
Rencana penyediaan prasarana transportasi	1. Penyediaan angkutan khusus wisata 2. Peningkatan kualitas jalan 3. Pembuatan penunjuk arah jalan menuju DTWK 4. Pengembangan rute manual dan online
Rencana penyediaan prasarana lainnya	1. Pengembangan jaringan listrik 2. Pengembangan jaringan air bersih 3. Pengembangan jaringan telekomunikasi dan internet 4. Pengembangan pengelolaan limbah 5. Penyediaan tempat sampah

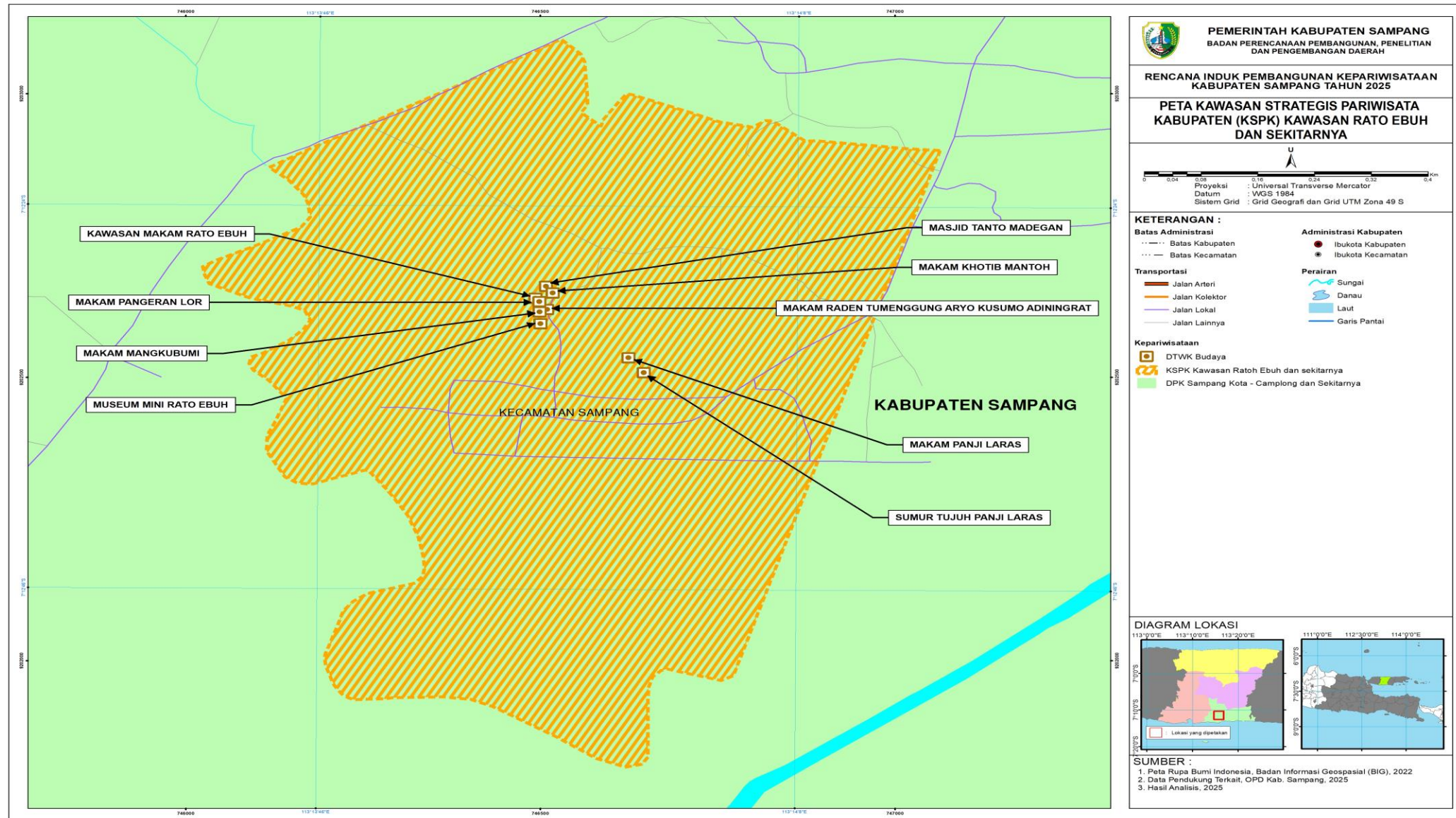
PETA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK) POLAGAN – BANYUANYAR DAN SEKITARNYA



2.3 RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK) POLAGAN – BANYUANYAR DAN SEKITARNYA

Tema pengembangan	Pengembangan wisata kuliner, kerajinan, alam dan buatan/minat khusus
Sasaran pengembangan	Terciptanya pengembangan kawasan strategis pariwisata Kabupaten berbasis wisata kuliner, kerajinan, alam dan buatan/minat khusus
Daya Tarik Wisata Kabupaten Unggulan	1. Margalela “Sae Eber” Food Street 2. Pelabuhan Tanglok
Daya Tarik Wisata Kabupaten Pendukung	1. Sentra Oleh-Oleh 2. Sentra Petis dan Olahan Ikan 3. Gua Ma’rifat 4. Pantai Song Osong 5. Pantai Damar Wulan
Target pasar wisatawan	1. Wisatawan dengan minat kuliner 2. Wisatawan dengan minat rekreasi 3. Wisatawan dengan minat belanja dan minat khusus
Rencana peningkatan kualitas DTWK	1. Pengembangan atraksi wisata dan kegiatan wisata 2. Pembuatan paket wisata 3. Penerapan SAPTA PESONA
Rencana penyediaan fasilitas pariwisata (kual dan kuan)	1. Pengembangan penginapan (<i>homestay</i>) 2. Pembangunan fasilitas kuliner 3. Pembangunan kios oleh-oleh dan cinderamata 4. Pembangunan pusat informasi pariwisata
Rencana penyediaan fasilitas umum	1. Pembangunan fasilitas keamanan (pos keamanan) dan kesehatan (P3K) 2. Pembangunan fasilitas keuangan (mesin ATM) 3. Pengembangan area parkir
Rencana penyediaan prasarana transportasi	1. Penyediaan angkutan khusus wisata 2. Peningkatan kualitas jalan 3. Pembuatan penunjuk arah jalan menuju DTWK 4. Pengembangan rute manual dan online
Rencana penyediaan prasarana lainnya	1. Pengembangan jaringan listrik 2. Pengembangan jaringan air bersih 3. Pengembangan jaringan telekomunikasi dan internet 4. Pengembangan pengelolaan limbah 5. Penyediaan tempat sampah

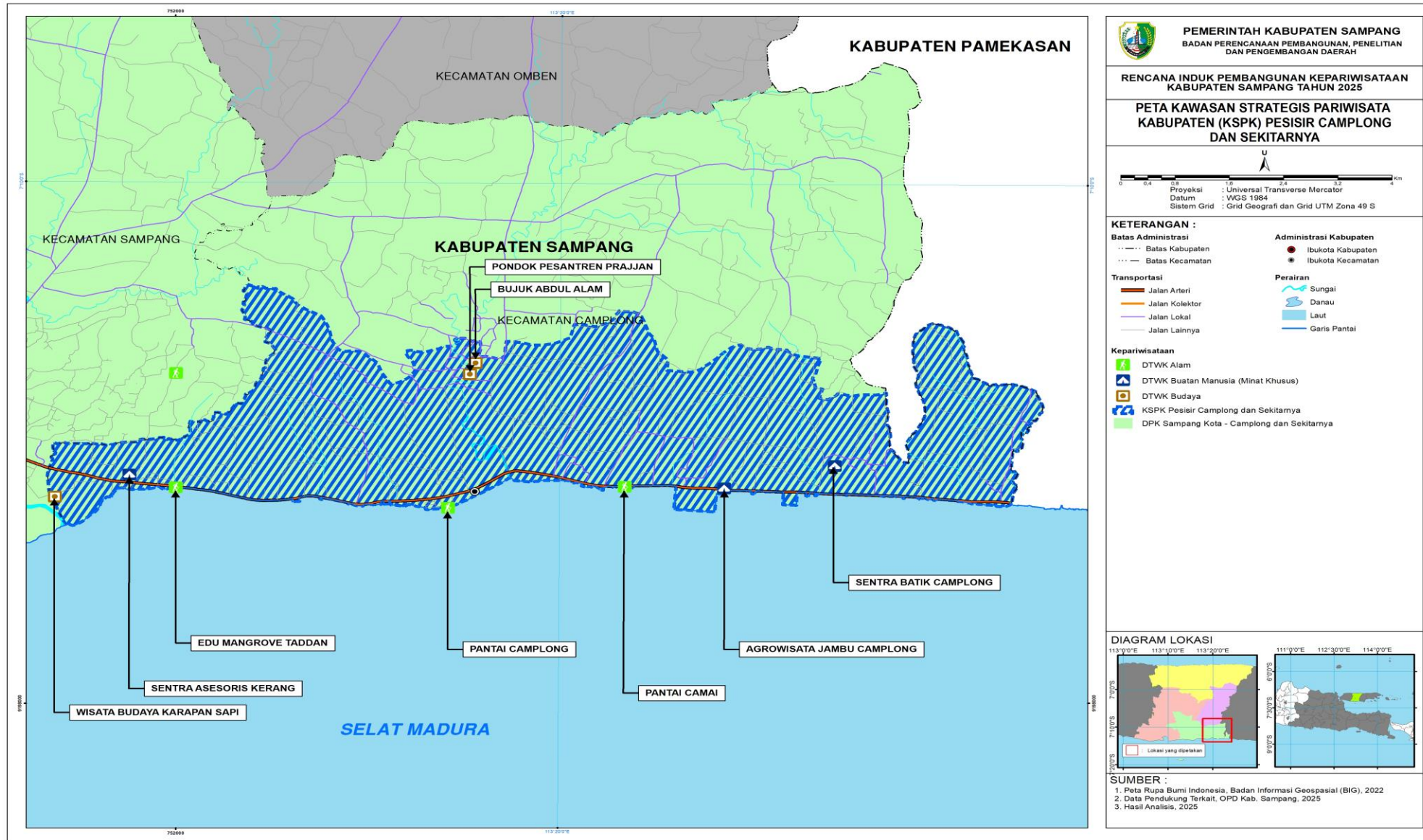
PETA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK) KAWASAN RATO EBUH DAN SEKITARNYA



2.4 RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK) RATO EBUH DAN SEKITARNYA

Tema pengembangan	Pengembangan wisata halal, religi dan sejarah
Sasaran pengembangan	Terciptanya pengembangan kawasan strategis pariwisata Kabupaten berbasis wisata halal, religi dan sejarah
Daya Tarik Wisata Kabupaten Unggulan	1. Kawasan Makam Rato Ebuh 2. Makam Raden Tumenggung Aryo Kusumo Adiningrat 3. Sumur Tujuh Panji Laras
Daya Tarik Wisata Kabupaten Pendukung	1. Makam Panji Laras 2. Masjid Tanto Madegan 3. Makam Khotib Mantoh 4. Makam Mangkubumi 5. Makam Pangeran lor 6. Museum Mini Rato Ebuh
Target pasar wisatawan	1. Wisatawan dengan minat budaya dan sejarah 2. Wisatawan dengan minat religi dan halal
Rencana peningkatan kualitas DTWK	1. Pengembangan atraksi wisata dan kegiatan wisata 2. Pembuatan paket wisata 3. Penerapan SAPTA PESONA
Rencana penyediaan fasilitas pariwisata (kual dan kuan)	1. Pengembangan penginapan (<i>homestay</i>) 2. Pembangunan fasilitas kuliner 3. Pembangunan kios oleh-oleh dan cinderamata 4. Pembangunan pusat informasi pariwisata
Rencana penyediaan fasilitas umum	1. Pembangunan fasilitas keamanan (pos keamanan) dan kesehatan (P3K) 2. Pembangunan fasilitas keuangan (mesin ATM) 3. Pengembangan area parkir
Rencana penyediaan prasarana transportasi	1. Penyediaan angkutan khusus wisata 2. Peningkatan kualitas jalan 3. Pembuatan penunjuk arah jalan menuju DTWK 4. Pengembangan rute manual dan online
Rencana penyediaan prasarana lainnya	1. Pengembangan jaringan listrik 2. Pengembangan jaringan air bersih 3. Pengembangan jaringan telekomunikasi dan internet 4. Pengembangan pengelolaan limbah 5. Penyediaan tempat sampah

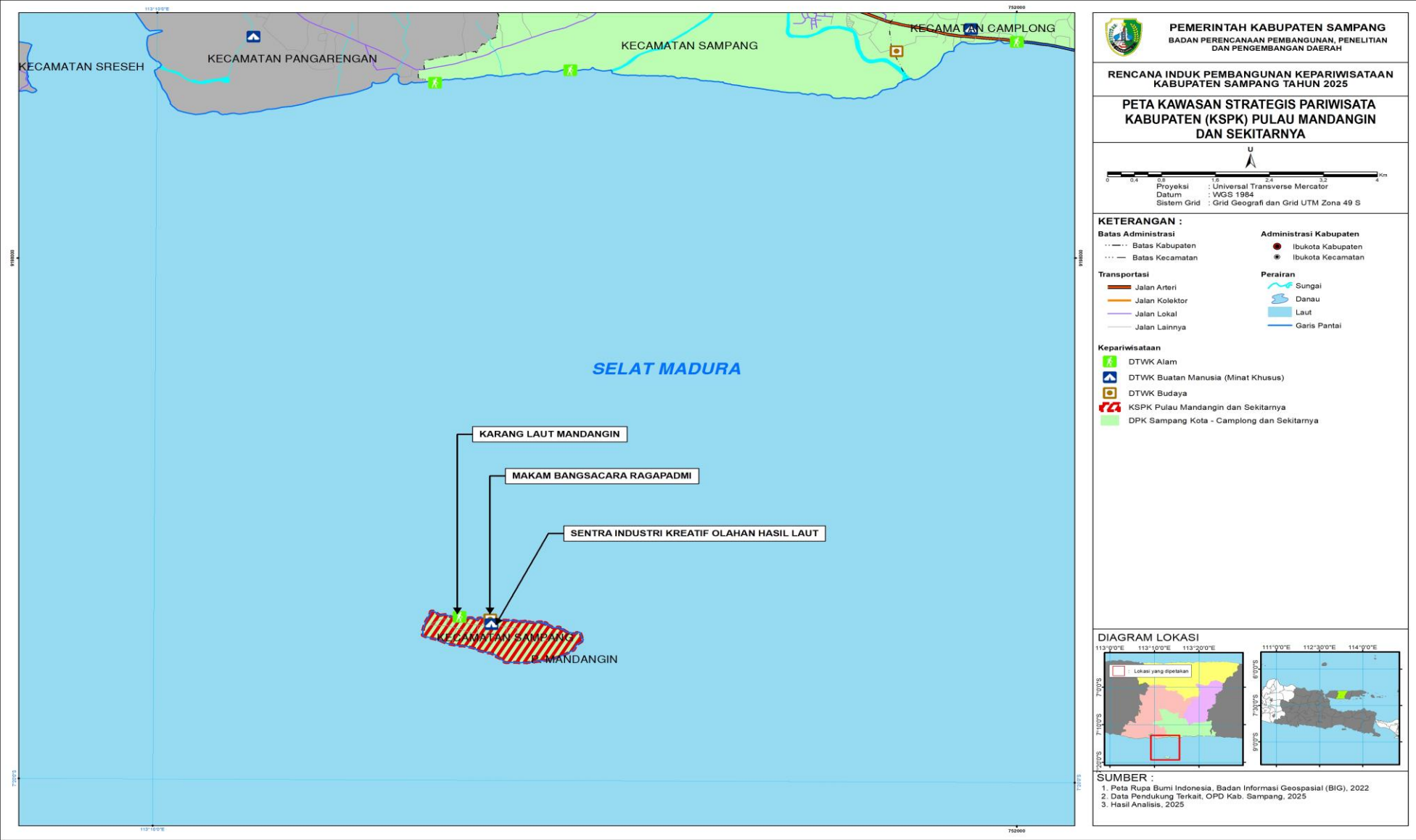
PETA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK) PESISIR CAMPLONG DAN SEKITARNYA



2.5 RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK) PESISIR CAMPLONG DAN SEKITARNYA

Tema pengembangan	Pengembangan wisata alam, bahari, pesantren dan pertanian
Sasaran pengembangan	Terciptanya pengembangan kawasan strategis pariwisata Kabupaten berbasis wisata alam, bahari, pesantren dan pertanian
Daya Tarik Wisata Kabupaten Unggulan	1. Pantai Camplong 2. Pondok Pesantren Prajjan 3. Bujuk Abdul Alam 4. Agrowisata Jambu Camplong
Daya Tarik Wisata Kabupaten Pendukung	1. Sentra Asesoris Kerang 2. Edu Mangrove Taddan 3. Pantai Camai 4. Wisata Budaya Karapan Sapi 5. Sentra Batik Camplong
Target pasar wisatawan	1. Wisatawan dengan minat rekreasi 2. Wisatawan dengan minat keagamaan dan pesantren 3. Wisatawan dengan minat agrowisata
Rencana peningkatan kualitas DTWK	1. Pengembangan atraksi wisata dan kegiatan wisata 2. Pembuatan paket wisata 3. Penerapan SAPTA PESONA
Rencana penyediaan fasilitas pariwisata (kual dan kuan)	1. Pengembangan penginapan (<i>homestay</i>) 2. Pembangunan fasilitas kuliner 3. Pembangunan kios oleh-oleh dan cinderamata 4. Pembangunan pusat informasi pariwisata
Rencana penyediaan fasilitas umum	1. Pembangunan fasilitas keamanan (pos keamanan) dan kesehatan (P3K) 2. Pembangunan fasilitas keuangan (mesin ATM) 3. Pengembangan area parkir
Rencana penyediaan prasarana transportasi	1. Penyediaan angkutan khusus wisata 2. Peningkatan kualitas jalan 3. Pembuatan penunjuk arah jalan menuju DTWK 4. Pengembangan rute manual dan online
Rencana penyediaan prasarana lainnya	1. Pengembangan jaringan listrik 2. Pengembangan jaringan air bersih 3. Pengembangan jaringan telekomunikasi dan internet 4. Pengembangan pengelolaan limbah 5. Penyediaan tempat sampah

PETA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK) PULAU MANDANGIN DAN SEKITARNYA

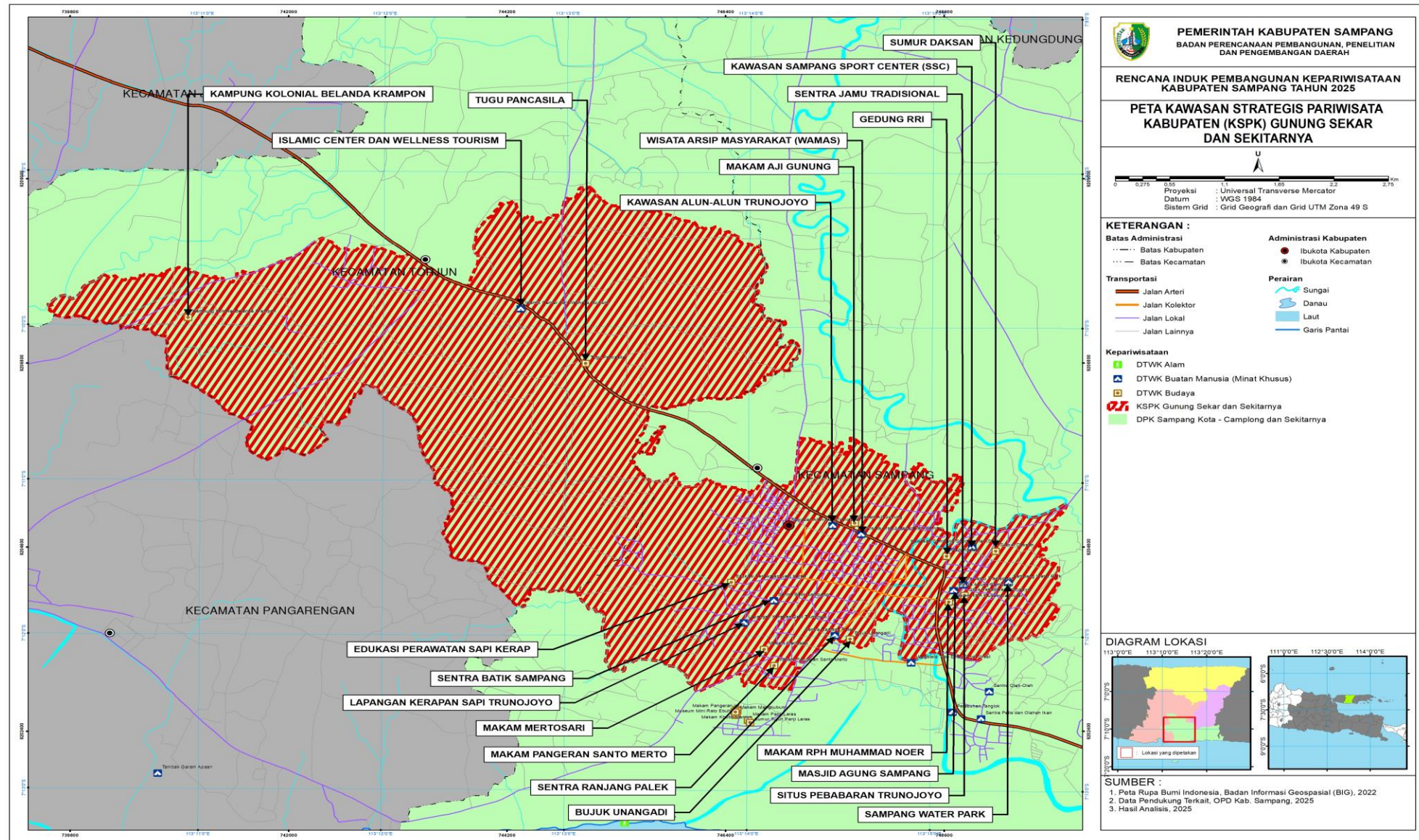


2.6 RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK) PULAU MANDANGIN DAN SEKITARNYA

Tema pengembangan	Pengembangan Wisata Religi, Bahari dan Industri Kreatif
Sasaran pengembangan	Terciptanya pengembangan kawasan strategis pariwisata Kabupaten berbasis wisata religi, bahari, dan industri kreatif
Daya Tarik Wisata Kabupaten Unggulan	1. Karang Laut Mandangin
Daya Tarik Wisata Kabupaten Pendukung	1. Makam Bangsacara Ragapadmi 2. Sentra Industri Kreatif Olahan Hasil Laut
Target pasar wisatawan	1. Wisatawan dengan minat religi dan ziarah 2. Wisatawan dengan minat sejarah 3. Wisatawan dengan minat bahari
Rencana peningkatan kualitas DTWK	1. Pengembangan atraksi wisata dan kegiatan wisata 2. Pembuatan paket wisata 3. Penerapan SAPTA PESONA
Rencana penyediaan fasilitas pariwisata (kual dan kuan)	1. Pengembangan penginapan (<i>homestay</i>) 2. Pembangunan fasilitas kuliner 3. Pembangunan kios oleh-oleh dan cinderamata 4. Pembangunan pusat informasi pariwisata
Rencana penyediaan fasilitas umum	4. Pembangunan fasilitas keamanan (pos keamanan) dan kesehatan (P3K) 5. Pembangunan fasilitas keuangan (mesin ATM) 6. Pengembangan area parkir
Rencana penyediaan prasarana transportasi	1. Penyediaan angkutan khusus wisata (lokal) 2. Peningkatan kualitas jalan 3. Pembuatan penunjuk arah jalan menuju DTWK 4. Pengembangan rute manual dan online
Rencana penyediaan prasarana lainnya	1. Pengembangan jaringan listrik 2. Pengembangan jaringan air bersih 3. Pengembangan jaringan telekomunikasi dan internet 4. Pengembangan pengelolaan limbah 5. Penyediaan tempat sampah

PETA....

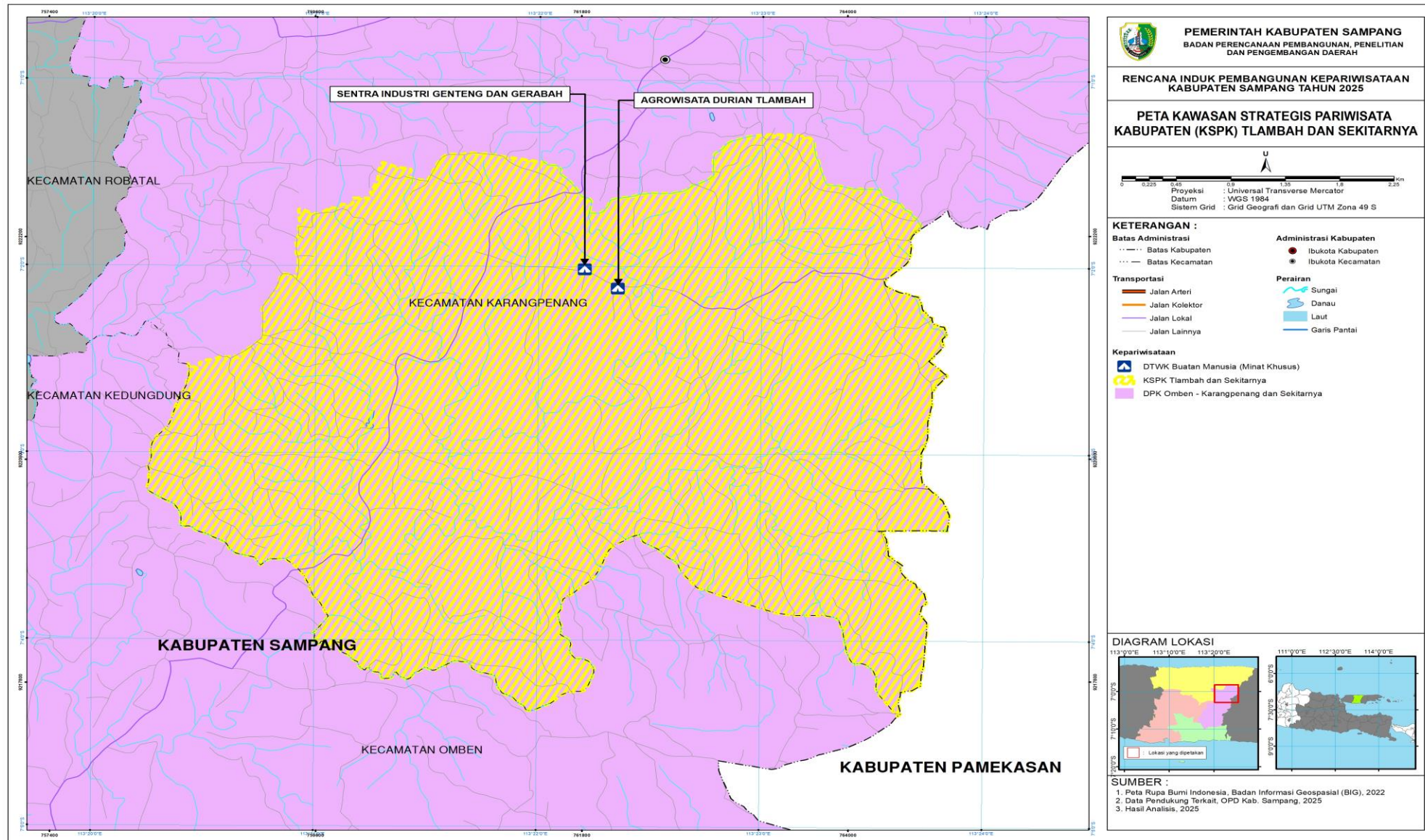
PETA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK) GUNUNG SEKAR DAN SEKITARNYA



2.7 RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK) GUNUNG SEKAR DAN SEKITARNYA

Tema pengembangan	Pengembangan wisata religi, pesantren, budaya dan buatan/minat khusus
Sasaran pengembangan	Terciptanya pengembangan kawasan strategis pariwisata Kabupaten berbasis wisata religi, pesantren, budaya dan buatan/minat khusus
Daya Tarik Wisata Kabupaten Unggulan	1. Kawasan Alun-Alun Trunojoyo 2. Kampung Kolonial Belanda Krampon
Daya Tarik Wisata Kabupaten Pendukung	1. Makam Aji Gunung 2. Makam RPH Muhammad Noer 3. Sentra Jamu Tradisional 4. Sumur Daksan 5. Sentra Ranjang Palek 6. Situs Pebabaran Trunojoyo 7. Wisata Arsip Masyarakat (Wamas) 8. Makam Pangeran Santo Merto 9. Makam Mertosari 10. Bujuk Unangadi 11. Gedung RRI 12. Lapangan Kerapan Sapi Trunojoyo 13. Masjid Agung Sampang 14. Sampang Water Park 15. Kawasan Sampang Sport Center (SSC) 16. Islamic Center dan Wellness Tourism 17. Tugu Pancasila 18. Sentra Batik Sampang 19. Edukasi Perawatan Sapi Kerap
Target pasar wisatawan	1. Wisatawan dengan minat religi 2. Wisatawan dengan minat budaya dan sejarah 3. Wisatawan dengan minat khusus
Rencana peningkatan kualitas DTWK	1. Pengembangan atraksi wisata dan kegiatan wisata 2. Pembuatan paket wisata 3. Penerapan SAPTA PESONA
Rencana penyediaan fasilitas pariwisata (kual dan kuan)	1. Pengembangan penginapan (<i>homestay</i>) 2. Pembangunan fasilitas kuliner 3. Pembangunan kios oleh-oleh dan cinderamata 4. Pembangunan pusat informasi pariwisata
Rencana penyediaan fasilitas umum	1. Pembangunan fasilitas keamanan (pos keamanan) dan kesehatan (P3K) 2. Pembangunan fasilitas keuangan (mesin ATM) 3. Pengembangan area parkir
Rencana penyediaan prasarana transportasi	1. Penyediaan angkutan khusus wisata 2. Peningkatan kualitas jalan 3. Pembuatan penunjuk arah jalan menuju DTWK 4. Pengembangan rute manual dan online
Rencana penyediaan prasarana lainnya	1. Pengembangan jaringan listrik 2. Pengembangan jaringan air bersih 3. Pengembangan jaringan telekomunikasi dan internet 4. Pengembangan pengelolaan limbah 5. Penyediaan tempat sampah

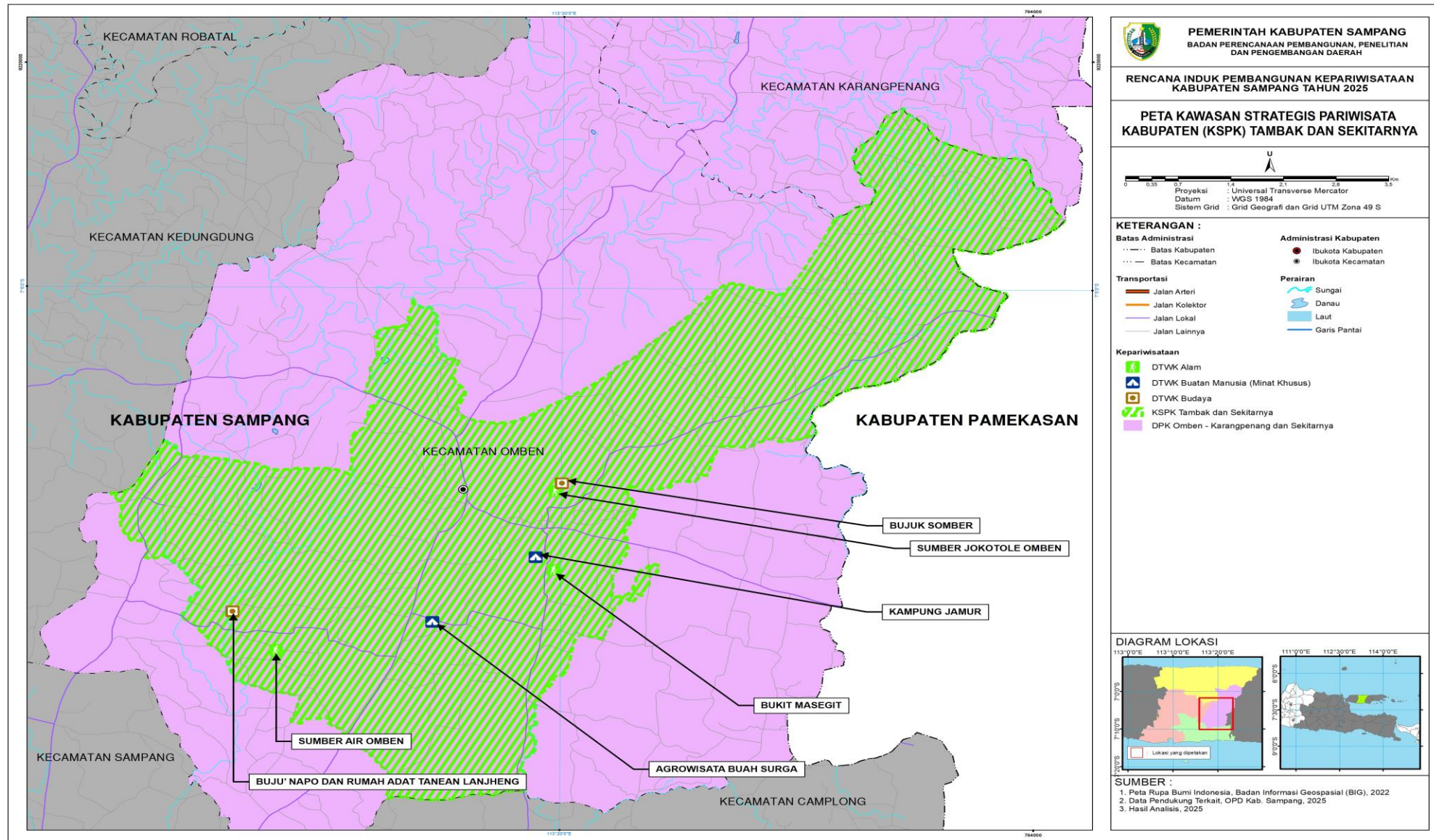
PETA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK) TLAMBAH DAN SEKITARNYA



2.8 RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK) TLAMBAH DAN SEKITARNYA

Tema pengembangan	Pengembangan wisata industri kreatif dan buatan/minat khusus
Sasaran pengembangan	Terciptanya pengembangan kawasan strategis pariwisata Kabupaten berbasis wisata industri kreatif dan buatan/minat khusus
Daya Tarik Wisata Kabupaten Unggulan	Sentra Industri Genteng dan Gerabah
Daya Tarik Wisata Kabupaten Pendukung	Agrowisata Durian Tlambah
Target pasar wisatawan	1. Wisatawan dengan minat khusus dan kreativitas 2. Wisatawan dengan minat agrowisata
Rencana peningkatan kualitas DTWK	1. Pengembangan atraksi wisata dan kegiatan wisata 2. Pembuatan paket wisata 3. Penerapan SAPTA PESONA
Rencana penyediaan fasilitas pariwisata (kual dan kuan)	1. Pengembangan penginapan (<i>homestay</i>) 2. Pembangunan fasilitas kuliner 3. Pembangunan kios oleh-oleh dan cinderamata 4. Pembangunan pusat informasi pariwisata
Rencana penyediaan fasilitas umum	1. Pembangunan fasilitas keamanan (pos keamanan) dan kesehatan (P3K) 2. Pembangunan fasilitas keuangan (mesin ATM) 3. Pengembangan area parkir
Rencana penyediaan prasarana transportasi	1. Penyediaan angkutan khusus wisata 2. Peningkatan kualitas jalan 3. Pembuatan penunjuk arah jalan menuju DTWK 4. Pengembangan rute manual dan online
Rencana penyediaan prasarana lainnya	1. Pengembangan jaringan listrik 2. Pengembangan jaringan air bersih 3. Pengembangan jaringan telekomunikasi dan internet 4. Pengembangan pengelolaan limbah 5. Penyediaan tempat sampah

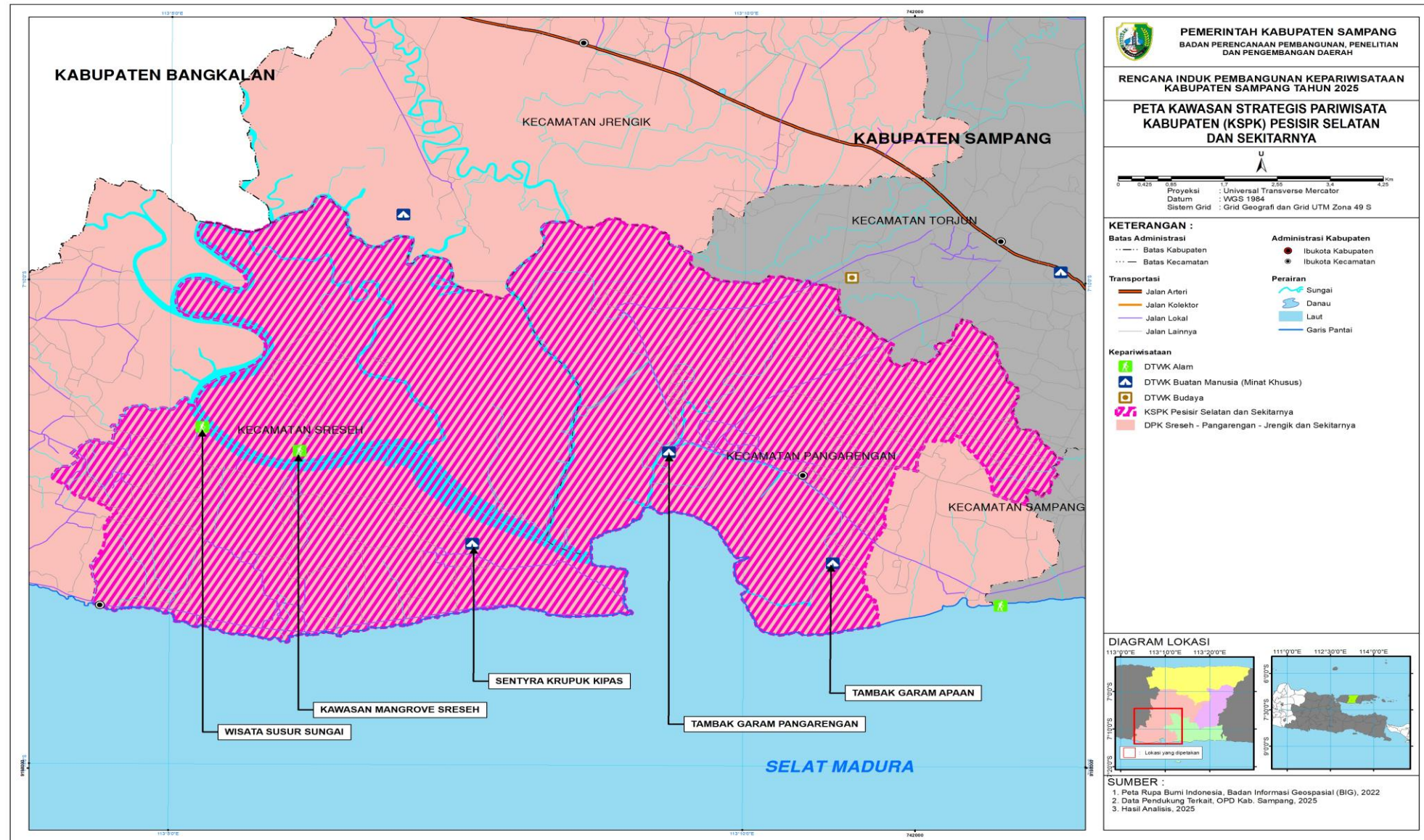
PETA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK) TAMBAK DAN SEKITARNYA



2.9 RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK) TAMBAK DAN SEKITARNYA

Tema pengembangan	Pengembangan wisata alam, budaya dan buatan/minat khusus
Sasaran pengembangan	Terciptanya pengembangan kawasan strategis pariwisata Kabupaten berbasis wisata alam, budaya dan buatan/minat khusus
Daya Tarik Wisata Kabupaten Unggulan	1. Sumber Jokotole Omben 2. Buju' Napo dan Rumah Adat Tanean Lanjheng
Daya Tarik Wisata Kabupaten Pendukung	1. Bujuk Somber 2. Agrowisata Buah Surga 3. Bukit Masegit 4. Kampung Jamur 5. Sumber Air Omben
Target pasar wisatawan	1. Wisatawan dengan minat alam 2. Wisatawan dengan ziarah 3. Wisatawan dengan minat pertanian dan perkebunan
Rencana peningkatan kualitas DTWK	1. Pengembangan atraksi wisata dan kegiatan wisata 2. Pembuatan paket wisata 3. Penerapan SAPTA PESONA
Rencana penyediaan fasilitas pariwisata (kual dan kuan)	1. Pengembangan penginapan (<i>homestay</i>) 2. Pembangunan fasilitas kuliner 3. Pembangunan kios oleh-oleh dan cinderamata 4. Pembangunan pusat informasi pariwisata
Rencana penyediaan fasilitas umum	1. Pembangunan fasilitas keamanan (pos keamanan) dan kesehatan (P3K) 2. Pembangunan fasilitas keuangan (mesin ATM) 3. Pengembangan area parkir
Rencana penyediaan prasarana transportasi	1. Penyediaan angkutan khusus wisata 2. Peningkatan kualitas jalan 3. Pembuatan penunjuk arah jalan menuju DTWK 4. Pengembangan rute manual dan online
Rencana penyediaan prasarana lainnya	1. Pengembangan jaringan listrik 2. Pengembangan jaringan air bersih 3. Pengembangan jaringan telekomunikasi dan internet 4. Pengembangan pengelolaan limbah 5. Penyediaan tempat sampah

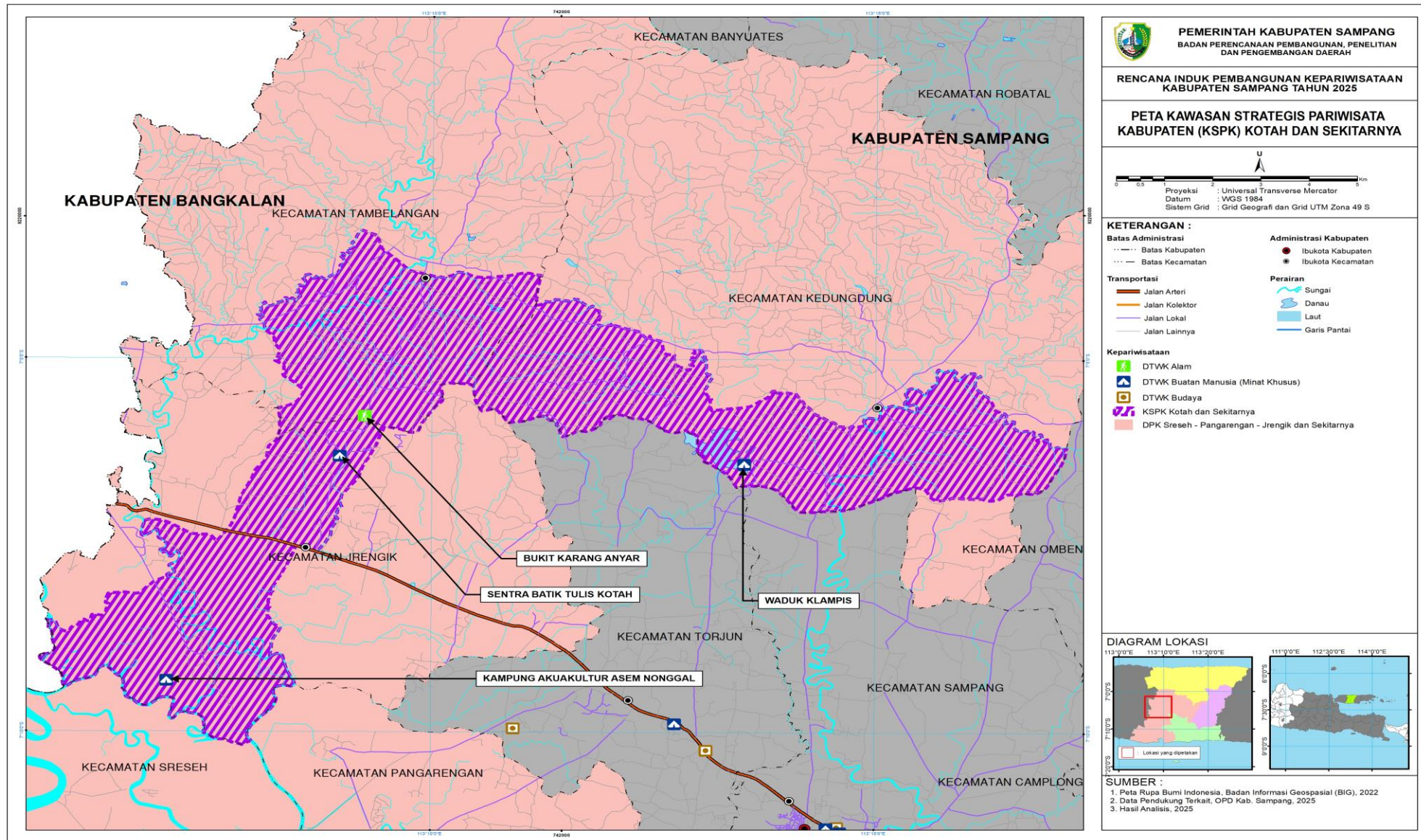
PETA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK) PESISIR SELATAN DAN SEKITARNYA



2.10 RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK) PESISIR SELATAN DAN SEKITARNYA

Tema pengembangan	Pengembangan wisata alam, budaya dan buatan/minat khusus
Sasaran pengembangan	Terciptanya pengembangan kawasan strategis pariwisata Kabupaten berbasis wisata alam, budaya dan buatan/minat khusus
Daya Tarik Wisata Kabupaten Unggulan	1. Wisata Susur Sungai
Daya Tarik Wisata Kabupaten Pendukung	1. Kawasan Hutan Mangrove Sresih 2. Sentra Krupuk Kipas 3. Tambak Garam Apaan 4. Tambak Garam Pangarengan
Target pasar wisatawan	1. Wisatawan dengan minat alam 2. Wisatawan dengan minat budaya 3. Wisatawan dengan minat khusus
Rencana peningkatan kualitas DTWK	1. Pengembangan atraksi wisata dan kegiatan wisata 2. Pembuatan paket wisata 3. Penerapan SAPTA PESONA
Rencana penyediaan fasilitas pariwisata (kual dan kuan)	1. Pengembangan penginapan (<i>homestay</i>) 2. Pembangunan fasilitas kuliner 3. Pembangunan kios oleh-oleh dan cinderamata 4. Pembangunan pusat informasi pariwisata
Rencana penyediaan fasilitas umum	1. Pembangunan fasilitas keamanan (pos keamanan) dan kesehatan (P3K) 2. Pembangunan fasilitas keuangan (mesin ATM) 3. Pengembangan area parkir
Rencana penyediaan prasarana transportasi	1. Penyediaan angkutan khusus wisata 2. Peningkatan kualitas jalan 3. Pembuatan penunjuk arah jalan menuju DTWK 4. Pengembangan rute manual dan online
Rencana penyediaan prasarana lainnya	1. Pengembangan jaringan listrik 2. Pengembangan jaringan air bersih 3. Pengembangan jaringan telekomunikasi dan internet 4. Pengembangan pengelolaan limbah 5. Penyediaan tempat sampah

PETA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK) KOTAH DAN SEKITARNYA



2.11 RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA
KABUPATEN (KSPK) KOTAH DAN SEKITARNYA

Tema pengembangan	Pengembangan wisata alam dan industri kreatif
Sasaran pengembangan	Terciptanya pengembangan kawasan strategis pariwisata Kabupaten berbasis wisata alam dan industri kreatif
Daya Tarik Wisata Kabupaten Unggulan	1. Sentra Batik Tulis Kotah
Daya Tarik Wisata Kabupaten Pendukung	1. Bukit Karang Anyar 2. Waduk Klampis 3. Kampung Akuakultur Asem Nonggal
Target pasar wisatawan	1. Wisatawan dengan minat alam 2. Wisatawan dengan minat belanja dan industri kreatif
Rencana peningkatan kualitas DTWK	1. Pengembangan atraksi wisata dan kegiatan wisata 2. Pembuatan paket wisata 3. Penerapan SAPTA PESONA
Rencana penyediaan fasilitas pariwisata (kual dan kuan)	1. Pengembangan penginapan (<i>homestay</i>) 2. Pembangunan fasilitas kuliner 3. Pembangunan kios oleh-oleh dan cinderamata 4. Pembangunan pusat informasi pariwisata
Rencana penyediaan fasilitas umum	1. Pembangunan fasilitas keamanan (pos keamanan) dan kesehatan (P3K) 2. Pembangunan fasilitas keuangan (mesin ATM) 3. Pengembangan area parkir
Rencana penyediaan prasarana transportasi	1. Penyediaan angkutan khusus wisata 2. Peningkatan kualitas jalan 3. Pembuatan penunjuk arah jalan menuju DTWK 4. Pengembangan rute manual dan online
Rencana penyediaan prasarana lainnya	1. Pengembangan jaringan listrik 2. Pengembangan jaringan air bersih 3. Pengembangan jaringan telekomunikasi dan internet 4. Pengembangan pengelolaan limbah 5. Penyediaan tempat sampah

BUPATI SAMPANG

SLAMET JUNAIDI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
TAHUN 2025-2040

DAYA TARIK WISATA KABUPATEN (DTWK) SAMPANG

Daya Tarik Wisata Kabupaten dikelompokkan dalam 3 jenis:

- 1. Daya Tarik Wisata Alam adalah daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.
- 2. Daya Tarik Wisata Budaya adalah daya Tarik wisata yang berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.
- 3. Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia atau Daya Tarik Wisata Minat Khusus adalah daya tarik wisata yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya

Daya Tarik Wisata Kabupaten Jenis Alam sebagai berikut:

NO	NAMA DAYA TARIK WISATA KABUPATEN	LOKASI	KATEGORI
1	Air Terjun Toroan	Desa Ketapang Daya, Kec. Ketapang	Pemantapan
2	Bira Savanna	Desa Bira Tengah, Kec. Sokobanah	Perintisan
3	Bukit Karang Anyar	Desa Karang Anyar, Kec. Ketapang	Perintisan
4	Bukit Masegit	Desa Temoran, Kec. Omben	Perintisan
5	Edu Mangrove Taddan	Desa Taddan, Kec. Camplong	Perintisan
6	Gua Kelelawar	Desa Bira Timur, Kec. Sokobanah	Perintisan
7	Gua Ma'rifat	Desa Gunung Maddah, Kec. Sampang	Perintisan
8	Gua Macan	Desa Bira Timur, Kec. Sokobanah	Perintisan
9	Hutan Kera Nepa	Desa Batioh, Kec. Banyuates	Pembangunan
10	Kampong Milon Napote	Desa Bira Timur, Kec. Sokobanah	Pembangunan

NO	NAMA DAYA TARIK WISATA KABUPATEN	LOKASI	KATEGORI
11	Kampung Tani Panjalin	Desa Sokobanah Daya, Kec. Sokobanah	Perintisan
12	Karang Laut Mandangin	Pulau Mandangin	Pembangunan
13	Kawasan Hutan Mangrove Sreseh	Kec. Sreseh	Perintisan
14	Panjat Tebing Murguwa	Desa Tamberu Daya, Kec. Sokobanah	Perintisan
15	Pantai Camai	Desa Dharma Kec. Camplong	Perintisan
16	Pantai Camplong	Desa Dharma Camplong, Kec. Camplong	Revitalisasi
17	Pantai Damar Wulan	Desa Aeng Sareh, Kec. Sampang	Pembangunan
18	Pantai Lon Malang	Desa Bira Tengah, Kec. Sokobanah	Pemantapan
19	Pantai Song Osong	Desa Aeng Sareh, Kec. Sampang	Perintisan
20	Sumber Air Omben	Kec. Omben	Pembangunan
21	Sumber Jokotole Omben	Desa Tambak, Kec. Omben	Perintisan
22	Wisata Bahari Trapang	Desa Trapang, Kec. Banyuates	Perintisan
23	Wisata Pegunungan Tamberu	Desa Tamberu Daya, Kec. Sokobanah	Perintisan
24	Wisata Susur Sungai	Desa Klobur, Kec. Sreseh	Perintisan

Daya Tarik Wisata Kabupaten Jenis Budaya sebagai berikut:

NO	NAMA DAYA TARIK WISATA KABUPATEN	LOKASI	KATEGORI
1	Buju' Napo dan Rumah Adat Tanean Lanjheng	Desa Napo, Kec. Omben	Perintisan
2	Bujuk Abdul Alam	Desa Prajjan, Kec. Camplong	Pembangunan
3	Bujuk Somber	Kec. Omben	Pembangunan
4	Bujuk Unangadi	Kelurahan Karangdalem, Kec.Sampang	Pembangunan
5	Edukasi Perawatan Sapi Kerap	Kelurahan Karang Dalem, Kec. Sampang	Perintisan
6	Gedung RRI	Kelurahan Dalapenang, Kec. Sampang	Pembangunan
7	Kampung Kolonial Belanda Krampon	Desa Torjun, Kec. Torjun	Pembangunan
8	Kawasan Makam Rato Ebuh	Kelurahan Polagan, Kec. Sampang	Pemantapan
9	Makam Aji Gunung	Desa Sekar, Kec. Sampang	Pembangunan
10	Makam Bangsacara Ragapadmi	Pulau Mandangin	Pembangunan
11	Makam Khotib Mantoh	Kelurahan Polagan, Kec.Sampang	Pembangunan
12	Makam Mangkubumi	Kelurahan Polagan, Kec. Sampang	Pembangunan
13	Makam Mertosari	Kelurahan Polagan, Kec. Sampang	Pembangunan
14	Makam Pangeran lor	Kelurahan Polagan, Kec. Sampang	Pembangunan
15	Makam Pangeran Santo Merto	Kelurahan Karangdalam, Kec. Sampang	Pembangunan
16	Makam Panji Laras	Kelurahan Polagan, Kec. Sampang	Pembangunan
17	Makam Raden Tumenggung Aryo Kusumo Adiningrat	Kelurahan Polagan, Kec. Sampang	Pembangunan
18	Makam RPH Muhammad Noer	Kelurahan Rong Tengah, Kec. Sampang	Pembangunan
19	Makam Sayid Utsman	Desa Temburu Barat Kec. Banyuates	Pembangunan
20	Masjid Tanto Madegan	Kelurahan Polagan, Kec. Sampang	Pembangunan
21	Museum Mini Rato Ebuh	Kelurahan Polagan, Kec. Sampang	Pembangunan
22	Pondok Pesantren Prajjan	Desa Prajjan, Kec. Sampang	Pembangunan
23	Situs Pababaran Trunojoyo	Kelurahan Rong Tengah, Kec. Sampang	Pembangunan
24	Sumur Daksan	Kelurahan Dalpenang, Kec. Sampang	Pembangunan

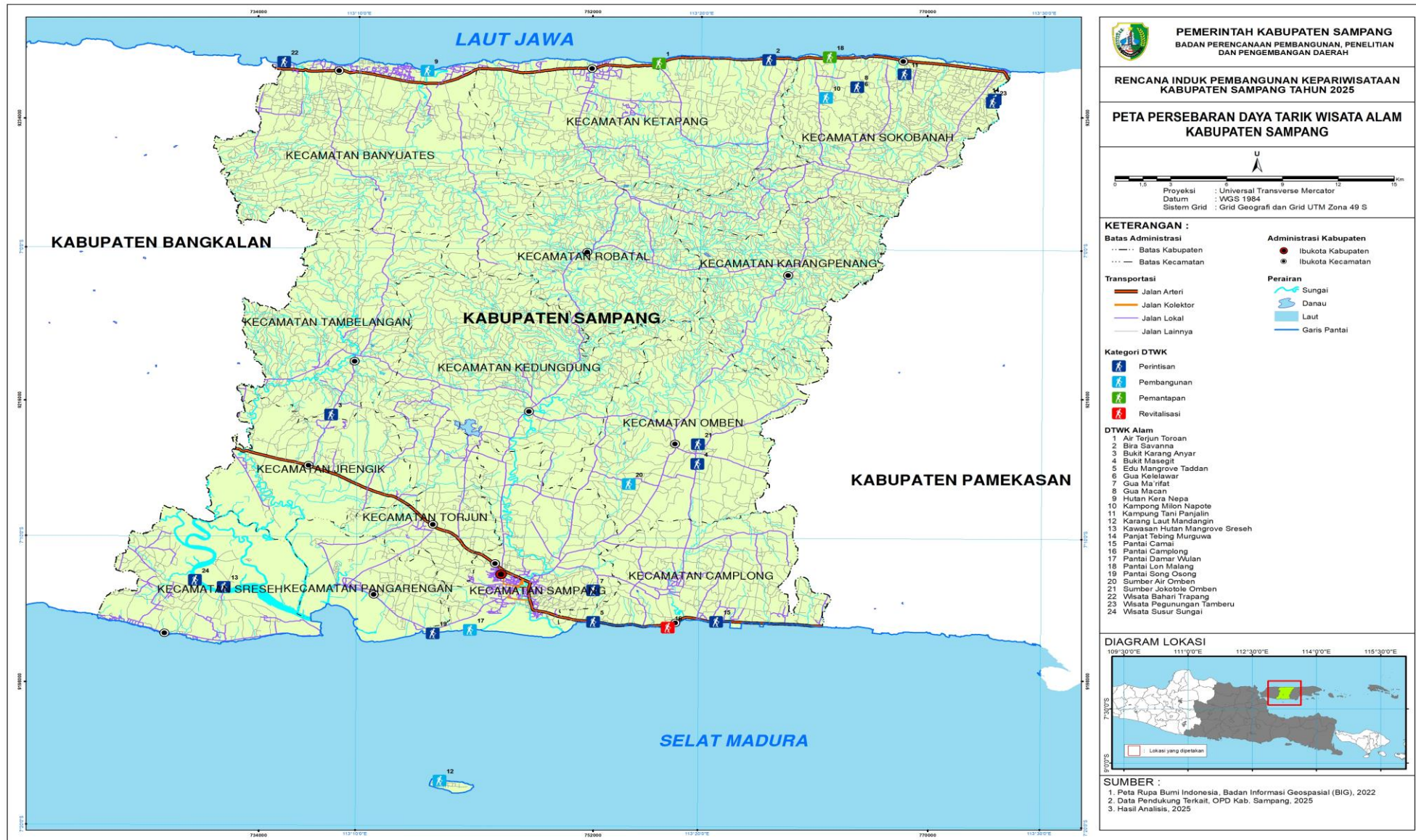
NO	NAMA DAYA TARIK WISATA KABUPATEN	LOKASI	KATEGORI
25	Sumur Tujuh Panji Laras	Kelurahan Polagan, Kec. Sampang	Perintisan
26	Tugu Pancasila	Desa Pangongsean, Kec. Torjun	Pembangunan
27	Tugu Perjuangan Pahlawan Sabilillah	Desa Sokobanah Daya, Kec. Sokobanah	Pembangunan
28	Wisata Budaya Karapan Sapi	Desa Taddan, Kec. Camplong	Perintisan

Daya Tarik Wisata Kabupaten Jenis Hasil Buatan Manusia (Minat Khusus) sebagai berikut:

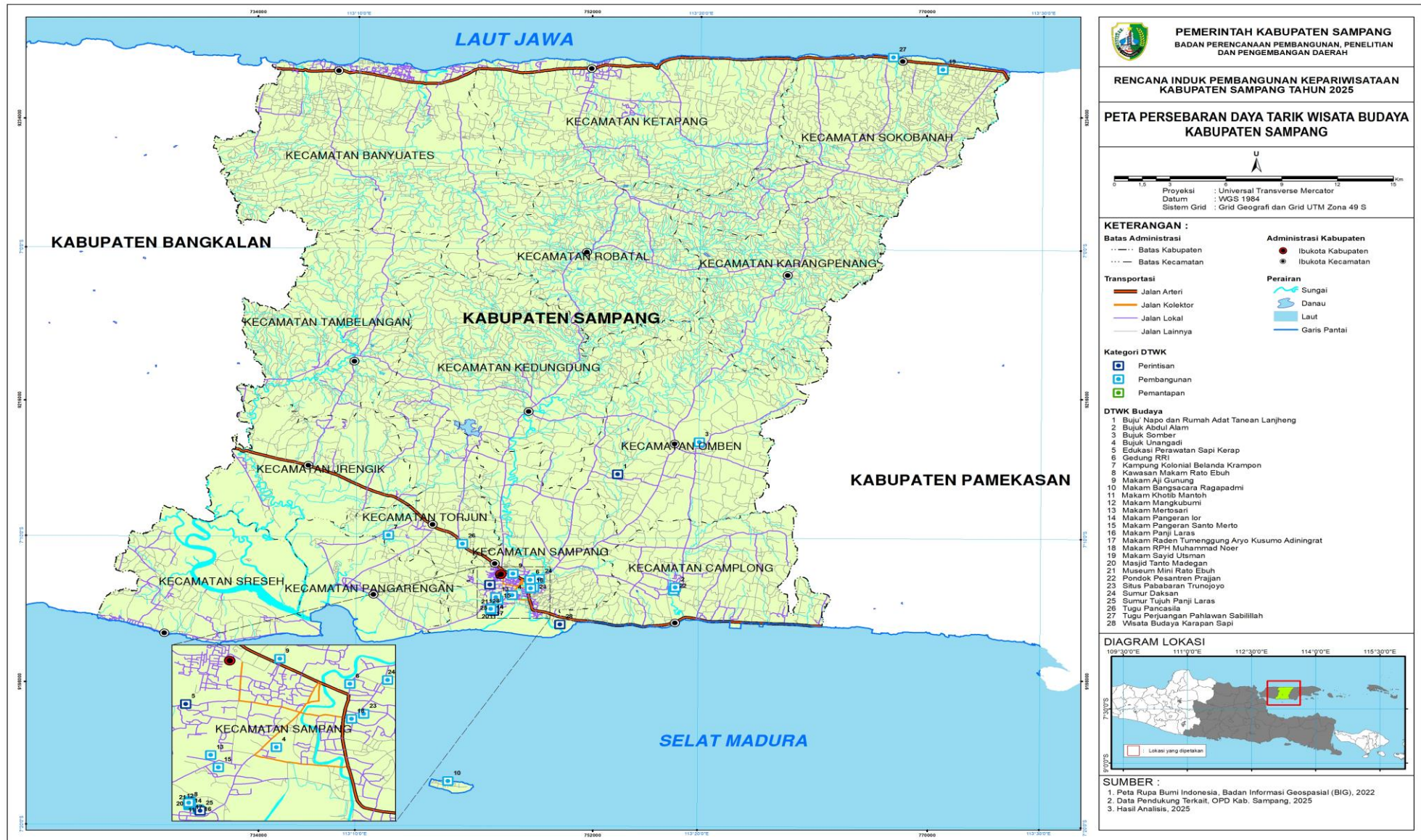
NO	NAMA DAYA TARIK WISATA KABUPATEN	LOKASI	KATEGORI
1	Agrowisata Banyuates	Desa Morbatoh, Kec. Banyuates	Perintisan
2	Agrowisata Bira Timur	Desa Bira Timur, Kec. Sokobanah	Perintisan
3	Agrowisata Buah Surga	Desa Sogiyan, Kec. Omben	Perintisan
4	Agrowisata Durian Tlambah	Desa Tlambah, Kec. Karang Penang	Perintisan
5	Agrowisata Jambu Camplong	Kecamatan Camplong	Pembangunan
6	Agrowisata Nagasareh	Desa Nagasareh, Kec. Banyuates	Perintisan
7	Industri Kreatif Banyuates	Desa Banyuates, Kec. Banyuates	Perintisan
8	Islamic Center dan Wellness Tourism	Desa Dulang, Kec. Torjun	Perintisan
9	Kampung Akuakultur Asem Nonggal	Desa Asemnonggal, Kec. Jrengik	Pembangunan
10	Kampung Jamur	Desa Omben, Kec. Omben	Perintisan
11	Kawasan Alun-Alun Trunojoyo	Kelurahan Gunung Sekar, Kec. Sampang	Pembangunan
12	Kawasan Sampang Sport Center (SSC)	Kelurahan Dalpenang, Kec. Sampang	Pembangunan
13	Lapangan Kerapan Sapi Pantai Priuk Ketapang	Desa Ketapang Barat, Kec. Ketapang	Pembangunan
14	Lapangan Kerapan Sapi Trunojoyo	Desa Keseneh, Kec. Sampang	Pembangunan
15	Margalela 'Sae Eber' Food Street	Kelurahan Polagan, Kec. Sampang	Pembangunan
16	Masjid Agung Sampang	Desa Rong Tengah, Kec. Sampang	Revitalisasi
17	Pelabuhan Tanglok	Kelurahan Banyuanyar, Kec. Sampang	Pembangunan
18	Sampang Water Park	Kelurahan Rong Tengah, Kec. Sampang	Pembangunan

NO	NAMA DAYA TARIK WISATA KABUPATEN	LOKASI	KATEGORI
19	Sentra Asesoris Kerang	Desa Taddan, Kec. Camplong	Pembangunan
20	Sentra Batik Camplong	Desa Sejati, Kec. Camplong	Pembangunan
21	Sentra Batik Sampang	Kelurahan Karang Dalem, Kec. Sampang	Pembangunan
22	Sentra Batik Tulis Kotah	Desa Kotah, Kec. Jrengik	Pembangunan
23	Sentra Batik Tulis Montor	Desa Montor, Kec. Banyuates	Pembangunan
24	Sentra Industri Genteng dan Gerabah	Desa Tlambah, Kec. Karang Penang	Pembangunan
25	Sentra Industri Kreatif Olahan Hasil Laut	Pulau Mandangin	Perintisan
26	Sentra Jamu Tradisional	Kelurahan Rong Tengah, Kec. Sampang	Perintisan
27	Sentra Krupuk Kipas	Desa Sreseh, Kec. Sreseh	Perintisan
28	Sentra Oleh-Oleh	Kelurahan Banyuanyar, Kec. Sampang	Pembangunan
29	Sentra Petis dan Olahan Ikan	Kelurahan Banyuanyar, Kec. Sampang	Pembangunan
30	Sentra Ranjang Palek	Kelurahan Gunung Sekar, Kec. Sampang	Perintisan
31	Tambak Garam Apaan	Desa Apaan, Kec. Pangarengan	Perintisan
32	Tambak Garam Pangarengan	Desa Pangarengan, Kec. Pangarengan	Perintisan
33	Waduk Klampis	Desa Kramat, Kec. Kadungdung	Pembangunan
34	Waduk Nipah Banyuates	Desa Montor, Kec. Banyuates	Pembangunan
35	Wisata Arsip Masyarakat (Wamas)	Kelurahan Gunung Sekar, Kec. Sampang	Pembangunan
36	Wisata Petualangan Tamberu	Desa Tamberu Daya. Kec, Sokobanah	Perintisan

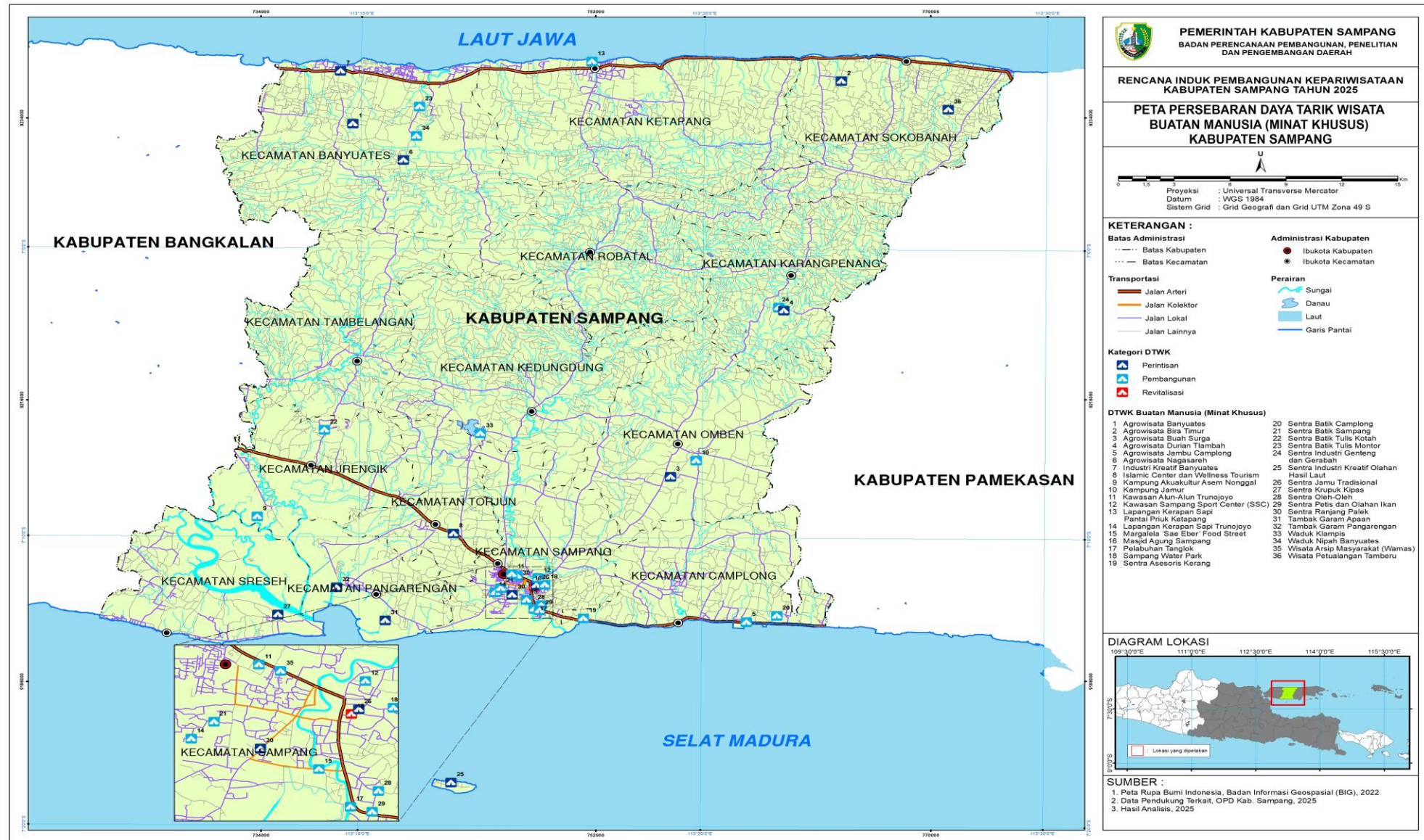
PETA SEBARAN DAYA TARIK WISATA KABUPATEN (DTWK) JENIS ALAM



PETA SEBARAN DAYA TARIK WISATA KABUPATEN (DTWK) JENIS BUDAYA



PETA SEBARAN DAYA TARIK WISATA KABUPATEN (DTWK) JENIS HASIL BUATAN MANUSIA (MINAT KHUSUS)



KETERANGAN :

1. “Perintisan” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun DTWK baru dalam mendorong pertumbuhan DPK, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.
2. “Pembangunan” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, dan loyalitas segmen pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (nucleus) yang sama.
3. “Pemantapan” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.
4. “Revitalisasi” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

BUPATI SAMPANG,

SLAMET JUNAIDI

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
TAHUN 2025-2040

PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2025 - 2040

Bagian – A : PROGRAM PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN

1. Arah Kebijakan, Strategi, Indikasi Program dan Rencana Kegiatan Perwilayahan

Arah Kebijakan 1: Perencanaan Pembangunan Pusat Pelayanan Pariwisata, DPK dan KSPK

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi, indikasi program dan rencana kegiatan sebagai berikut:

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung Jawab	Pendukung
1	Mengembangkan pusat pelayanan pariwisata yang dapat mendukung pengembangan DPK dan KSPK	Pengembangan Perwilayahan	a. Penentuan pusat pelayanan pariwisata di Kabupaten Sampang, yang meliputi: 1. Kecamatan Sampang dan Kecamatan Camplong sebagai pusat pelayanan primer untuk DPK Sampang Kota dan Sekitarnya 2. Kecamatan Banyurates, Kecamatan Ketapang, Kecamatan Robatal, dan Kecamatan Sokobanah sebagai pusat pelayanan sekunder untuk DPK				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perencanaan Pembangunan	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata dan Pekerjaan Umum

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung Jawab	Pendukung
			Banyuates - Ketapang dan Sekitarnya 3. Kecamatan Omben dan Kecamatan Karangpenang sebagai pusat pelayanan sekunder untuk DPK Karangpenang dan Sekitarnya 4. Kecamatan Jrengik, Kecamatan Tambelangan, Kecamatan Kedundung, Kecamatan Torjun, Kecamatan Pangarengan, dan Kecamatan Sreseh sebagai pusat pelayanan sekunder untuk DPK Sreseh-Pangarengan dan sekitarnya					
			b. Pembangunan fasilitas pariwisata dan fasilitas pendukung pada pusat pelayanan pariwisata primer dan sekunder, seperti: fasilitas akomodasi, Fasilitas rumah makan, fasilitas perdagangan, fasilitas peribadatan, fasilitas kesehatan, dan lain-lain				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan PU dan Tata Ruang	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata, Investor, Asosiasi Pariwisata dan Instansi terkait lainnya
2.	Menyusun Rencana Induk Pembangunan	Pengembangan Perwilayahan	a. Penyusunan dokumen Rencana Induk Pembangunan DPK, yang				Perangkat Daerah (PD)	Perangkat Daerah (PD)

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung Jawab	Pendukung
	DPK dan Rencana Detail Pembangunan KSPK		meliputi: 1. DPK Banyuates - Ketapang - Sokobanah dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam, Bahari, Budaya, Agrowisata dan Industri Kreatif; 2. DPK Sampang Kota - Camplong dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam, Budaya, Kuliner dan Buatan/Minat Khusus; 3. DPK Omben-Karangpenang dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam, Religi, Industri Kreatif dan Buatan/Minat Khusus; dan 4. DPK Sreseh - Pangarengan - Jrengik dan Sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam, Bahari, Budaya, dan Buatan/Minat Khusus				yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	yang menyelenggarakan urusan Perencanaan Pembangunan
			b. Penyusunan Rencana Detail Pembangunan KSPK, yang meliputi: 1. KSPK Nepa dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam, Bahari dan Minat Khusus;				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perencanaan

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung Jawab	Pendukung
			2. KSPK Pesisir Utara dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam Pantai, Religi, Agrowisata dan Minat Khusus; 3. KSPK Polagan – Banyuanyar dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Kuliner, Kerajinan, Alam dan Buatan/Minat Khusus; 4. KSPK Kawasan Ratoh Ebuh dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Halal, Religi dan Sejarah; 5. KSPK Pesisir Camplong dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam, Bahari, Pesantren dan Pertanian; 6. KSPK Pulau Mandangin dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Religi, Bahari, dan Industri Kreatif; 7. KSPK Gunung Sekar dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Religi, Pesantren, Budaya dan Buatan/Minat Khusus;					Pembangunan dan Pekerjaan Umum

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung Jawab	Pendukung
			8. KSPK Tlambah dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Industri Kreatif dan Buatan/Minat Khusus; 9. KSPK Tambak dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam, Budaya dan Buatan/Minat Khusus; 10. KSPK Pesisir Selatan dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam, Budaya dan Buatan/Minat Khusus; dan 11. KSPK Kotah dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam dan Industri Kreatif					

Arah...

Arah Kebijakan 2 : Perencanaan dan Pengawasan Penerapan Regulasi Pembangunan Pusat Pelayanan Pariwisata, DPK dan KSPK

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi, indikasi program dan rencana kegiatan sebagai berikut:

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung Jawab	Pendukung
1.	Menyusun Peraturan Bupati tentang pusat pelayanan pariwisata	Pengembangan Perwilayahan	a. Penyusunan dan penetapan Peraturan Bupati tentang penetapan pusat pelayanan pariwisata di Kabupaten Sampang, yang meliputi: 1. Kecamatan Sampang dan Kecamatan Camplong sebagai pusat pelayanan primer untuk DPK Sampang Kota dan sekitarnya; 2. Kecamatan Banyurates, Kecamatan Ketapang, Kecamatan Robatal, dan Kecamatan Sokobanah sebagai pusat pelayanan sekunder untuk DPK Banyuates – Ketapang dan sekitarnya; 3. Kecamatan Omben dan Kecamatan Karangpenang sebagai pusat pelayanan sekunder untuk DPK Karangpenang dan sekitarnya; dan 4. Kecamatan Jrengik, Kecamatan Tambelangan, Kecamatan				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Hukum	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perencanaan Pembangunan dan Pariwisata

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung Jawab	Pendukung
			Kedundung, Kecamatan Torjun, Kecamatan Pangarengan, dan Kecamatan Sreseh sebagai pusat pelayanan sekunder untuk DPK Sreseh-Pangarengan dan sekitarnya					
2	Menyusun Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pembangunan DPK dan Rencana Detail Pembangunan KSPK	Pengembangan Perwilayahan	a. Penyusunan dan penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pembangunan DPK, yang meliputi: 1. DPK Banyuates - Ketapang - Sokobanah dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam, Bahari, Budaya, Agrowisata dan Industri Kreatif; 2. DPK Sampang Kota - Camplong dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam, Budaya, Kuliner dan Buatan/Minat Khusus; 3. DPK Omben-Karangpenang dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam, Religi, Industri Kreatif dan Buatan/Minat Khusus; dan 4. DPK Sreseh - Pangarengan - Jrengik dan Sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Hukum	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perencanaan Pembangunan dan Pariwisata

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung Jawab	Pendukung
			Alam, Bahari, Budaya, dan Buatan/Minat Khusus b. Penyusunan dan penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Pembangunan KSPK, yang meliputi: 1. KSPK Nepa dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam, Bahari dan Minat Khusus; 2. KSPK Pesisir Utara dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam Pantai, Religi, Agrowisata dan Minat Khusus; 3. KSPK Polagan – Banyuanyar dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Kuliner, Kerajinan, Alam dan Buatan/Minat Khusus; 4. KSPK Kawasan Ratoh Ebuh dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Halal, Religi dan Sejarah; 5. KSPK Pesisir Camplong dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam, Bahari, Pesantren dan				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Hukum	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perencanaan Pembangunan dan Pariwisata

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung Jawab	Pendukung
			Pertanian; 6. KSPK Pulau Mandangin dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Religi, Bahari, dan Industri Kreatif; 7. KSPK Gunung Sekar dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Religi, Pesantren, Budaya dan Buatan/Minat Khusus; 8. KSPK Tlambah dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Industri Kreatif dan Buatan/Minat Khusus; 9. KSPK Tambak dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam, Budaya dan Buatan/Minat Khusus; 10. KSPK Pesisir Selatan dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam, Budaya dan Buatan/Minat Khusus; dan 11. KSPK Kotah dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam dan Industri Kreatif					

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung Jawab	Pendukung
2	Melakukan pengawasan terhadap penerapan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pembangunan DPK dan Rencana Detail Pembangunan KSPK	Pengembangan Perwilayahan	a. Pengawasan terhadap penerapan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk DPK, yang meliputi: 1. DPK Banyuates - Ketapang - Sokobanah dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam, Bahari, Budaya, Agrowisata dan Industri Kreatif; 2. DPK Sampang Kota - Camplong dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam, Budaya, Kuliner dan Buatan/Minat Khusus; 3. DPK Omben-Karangpenang dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam, Religi, Industri Kreatif dan Buatan/Minat Khusus; dan 4. DPK Sreseh - Pangarengan - Jrengik dan Sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam, Bahari, Budaya, dan Buatan/Minat Khusus				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Satpol PP	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Hukum dan Pariwisata
			b. Pengawasan terhadap penerapan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail KSPK, yang meliputi: 1. KSPK Nepa dan sekitarnya dengan tema Pengembangan				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Satpol PP	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Hukum dan

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung Jawab	Pendukung
			Wisata Alam, Bahari dan Minat Khusus; 2. KSPK Pesisir Utara dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam Pantai, Religi, Agrowisata dan Minat Khusus; 3. KSPK Polagan – Banyuanyar dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Kuliner, Kerajinan, Alam dan Buatan/Minat Khusus; 4. KSPK Kawasan Ratoh Ebuh dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Halal, Religi dan Sejarah; 5. KSPK Pesisir Camplong dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam, Bahari, Pesantren dan Pertanian; 6. KSPK Pulau Mandangin dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Religi, Bahari, dan Industri Kreatif; 7. KSPK Gunung Sekar dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Religi,					Pariwisata

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung Jawab	Pendukung
			Pesantren, Budaya dan Buatan/Minat Khusus; 8. KSPK Tlambah dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Industri Kreatif dan Buatan/Minat Khusus; 9. KSPK Tambak dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam, Budaya dan Buatan/Minat Khusus; 10.KSPK Pesisir Selatan dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam, Budaya dan Buatan/Minat Khusus; dan 11.KSPK Kotah dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam dan Industri Kreatif					

Arah....

Arah Kebijakan 3 : Penegakan dan Pengendalian Pembangunan Pusat Pelayanan Pariwisata, DPK dan KSPK

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi, indikasi program dan rencana kegiatan sebagai berikut:

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung Jawab	Pendukung
1.	Mengawasi pembangunan fasilitas pariwisata dan fasilitas pendukung pariwisata pada pusat pelayanan pariwisata	Pengembangan Perwilayahan	a. Pengawasan pembangunan fasilitas pariwisata dan fasilitas pendukung pariwisata pada pusat pelayanan pariwisata, yang meliputi: 1. Kecamatan Sampang dan Kecamatan Camplong sebagai pusat pelayanan primer untuk DPK Sampang Kota dan sekitarnya; 2. Kecamatan Banyurates, Kecamatan Ketapang, Kecamatan Robatal, dan Kecamatan Sokobanah sebagai pusat pelayanan sekunder untuk DPK Banyuates - Ketapang dan sekitarnya; 3. Kecamatan Omben dan Kecamatan Karangpenang sebagai pusat pelayanan sekunder untuk DPK Karangpenang dan sekitarnya; dan 4. Kecamatan Jrengik, Kecamatan Tambelangan, Kecamatan Kedundung, Kecamatan Torjun,				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pekerjaan Umum	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perencanaan dan Pembangunan, Penataan Ruang

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung Jawab	Pendukung
			Kecamatan Pangarengan, dan Kecamatan Sreseh sebagai pusat pelayanan sekunder untuk DPK Sreseh-Pangarengan dan sekitarnya					
2	Mengawasi penerapan dan penegakan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk pembangunan DPK dan Rencana Detail pembangunan KSPK	Pengembangan Perwilayahan	a. Penerapan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk pembangunan DPK				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggara-kan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggara-kan urusan Hukum, Perencanaan dan Pembangunan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Satpol PP
			b. Penerapan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail pembangunan KSPK					
3	Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, pelaku usaha dan masyarakat	Pengembangan Perwilayahan	a. Penyebarluasan informasi dan publikasi Peraturan Bupati tentang Pembangunan DPK, yang meliputi: 1. DPK Banyuates - Ketapang - Sokobanah dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam, Bahari, Budaya, Agrowisata dan Industri Kreatif; 2. DPK Sampang Kota - Camplong dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam, Budaya, Kuliner dan Buatan/Minat Khusus;				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggara-kan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggara-kan urusan Komunikasi dan Informasi dan Asosiasi Pariwisata

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung Jawab	Pendukung
			3. DPK Omben-Karangpenang dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam, Religi, Industri Kreatif dan Buatan/Minat Khusus; dan 4. DPK Sreseh – Pangarengan - Jrengik dan Sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam, Bahari, Budaya, dan Buatan/Minat Khusus					
			b. Penyebarlusan informasi dan publikasi Peraturan Bupati tentang Pembangunan KSPK, yang mencakup: 1. KSPK Nepa dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam, Bahari dan Minat Khusus; 2. KSPK Pesisir Utara dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam Pantai, Religi, Agrowisata dan Minat Khusus; 3. KSPK Polagan – Banyuanyar dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Kuliner, Kerajinan, Alam dan Buatan/Minat Khusus;				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informasi dan Asosiasi Pariwisata

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung Jawab	Pendukung
			4. KSPK Kawasan Ratoh Ebuh dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Halal, Religi dan Sejarah; 5. KSPK Pesisir Camplong dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam, Bahari, Pesantren dan Pertanian; 6. KSPK Pulau Mandangin dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Religi, Bahari, dan Industri Kreatif; 7. KSPK Gunung Sekar dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Religi, Pesantren, Budaya dan Buatan/Minat Khusus; 8. KSPK Tlambah dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Industri Kreatif dan Buatan/Minat Khusus; 9. KSPK Tambak dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam, Budaya dan Buatan/Minat Khusus; 10. KSPK Pesisir Selatan dan sekitarnya dengan tema					

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung Jawab	Pendukung
			Pengembangan Wisata Alam, Budaya dan Buatan/Minat Khusus; dan 11.KSPK Kotah dan sekitarnya dengan tema Pengembangan Wisata Alam dan Industri Kreatif					

2. Arah Kebijakan, Strategi, Indikasi Program dan Rencana Kegiatan Daya Tarik Wisata Kabupaten
Arah Kebijakan 1 : Perintisan Pengembangan DTWK dalam Mendorong Pertumbuhan DPK dan KSPK

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi, indikasi program dan rencana kegiatan sebagai berikut:

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung Jawab	Pendukung
1	Mengembangkan daya tarik wisata baru di DPK dan KSPK yang belum berkembang	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten	a. Pembangunan daya tarik wisata baru (alam, budaya dan buatan) bagi segmen wisata massal (<i>mass market</i>) maupun bagi segmen ceruk pasar (<i>niche market</i>) di DPK dan KSPK, yang berupa: wisata religi, agrowisata, wisata bahari, wisata halal, wisata budaya, wisata alam, wisata buatan dan wisata industri kreatif				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perencanaan, Pembangunan, PU, Tata Ruang dan Perkim

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung Jawab	Pendukung
			b. Pembangunan prasarana umum dan fasilitas umum di DPK dan KSPK yang belum berkembang secara maksimal				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan PU dan Tata Ruang	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perencanaan Pembangunan, dan Pariwisata

Arah Kebijakan 2 : Pembangunan DTWK untuk Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Produk dalam Menarik Minat dan Loyalitas Segmen Pasar Wisatawan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi, indikasi program dan rencana kegiatan sebagai berikut:

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
1	Mengembangkan inovasi produk dan kapasitas DTWK untuk mendorong akselerasi perkembangan DPK dan KSPK	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten	a. Penyelenggaraan pelatihan mengenai penguatan interpretasi dan inovasi produk dalam meningkatkan kualitas dan keunggulan DTWK dan daya saing DTWK sesuai potensi dan tema pengembangan				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perdagangan	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata, Perindustrian dan Tenaga Kerja dan Asosiasi Pariwisata

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
			b. Fasilitasi pembentukan jejaring manajemen kunjungan terpadu/paket wisata terpadu pada DTWK				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Asosiasi Pariwisata
			c. Pembangunan kualitas prasarana umum dan fasilitas umum untuk meningkatkan kualitas kegiatan wisata di sekitar lokasi DTWK				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan PU dan Tata Ruang	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata

Arah Kebijakan 3 : Pemantapan DTWK untuk Meningkatkan Daya Saing Produk dalam Menarik Kunjungan Ulang Wisatawan dan Segmen Pasar Wisatawan yang Lebih Luas

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi, indikasi program dan rencana kegiatan sebagai berikut:

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
1	Mengembangkan diversifikasi atau keragaman aktivitas di DTWK dalam berbagai tema terkait	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten	a. Pembangunan DTWK dengan berbagai tema yang saling melengkapi dalam berbagai skala (<i>hard – soft attraction</i>) untuk menarik segmen wisatawan massal (<i>mass market</i>) dan segment ceruk pasar (<i>niche market</i>), yang secara khusus mencakup:				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perencanaan, Pembangunan, PU dan Tata Ruang dan Asosiasi

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
			1. Pengembangan Wisata Religi dan Halal; 2. Pengembangan Wisata Sejarah dan Budaya; 3. Pengembangan Wisata Alam dan Bahari; 4. Pengembangan Wisata Agro; 5. Pengembangan Wisata Industri Kreatif, Belanja dan Kuliner; dan 6. Pengembangan Rekreasi dan Buatan					Pariwisata
			b. Pembangunan jenis daya tarik wisata lain dengan berbagai tema di sekitar lokasi DTWK secara terpadu yang saling melengkapi				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan PU dan Tata Ruang, dan Asosiasi Pariwisata
			c. Penyusunan kajian dan pembangunan kegiatan wisata pada: 1. Masjid Ikonik dan Alun-alun Trunojoyo; 2. Wisata Pantai Camplong; 3. Lapangan Karapan Sapi Standar;				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan PU dan Tata Ruang, dan

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
			4. <i>Islamic Center dan Wellness Tourism</i> ; dan 5. Eks Asrama Kodim (museum dan galeri UMKM)					Asosiasi Pariwisata
2	Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung pengembangan DTWK	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten	a. Pembangunan berbasis pelestarian terhadap sumber daya pariwisata dan lingkungan spesifik (bentang alam, laut/perairan dan budaya) di sekitar lokasi DTWK				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perencanaan Pembangunan, Lingkungan Hidup, Perikanan, Pertanian, dan Asosiasi Pariwisata
			b. Pembangunan kawasan DTWK dengan mempertahankan wujud asli bangunan dan cagar budaya				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perencanaan Pembangunan

3. Arah Kebijakan, Strategi, Indikasi Program dan Rencana Kegiatan Aksesibilitas Pariwisata

Arah Kebijakan 1 : Pengembangan Sarana Transportasi dalam Mendukung Pergerakan Wisatawan di DPK, KSPK dan DTWK

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi, indikasi program dan rencana kegiatan sebagai berikut:

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
1	Mengembangkan moda transportasi yang standard sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju dan di DPK, KSPK, dan DTWK	Pengembangan Aksesibilitas Pariwisata	a. Penyediaan moda transportasi darat dan laut (angkutan wisata) sebagai sarana pergerakan wisatawan ke dan di DPK, KSPK dan DTWK				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perhubungan	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata, Investor dan Asosiasi Pariwisata
			b. Penyediaan transportasi wisata keliling DPK, KSPK dan DTWK untuk memenuhi kebutuhan pergerakan wisatawan				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perhubungan	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata, Investor dan Asosiasi Pariwisata
2	Mengembangkan keragaman moda transportasi penghubung antara DTWK dan terminal atau pelabuhan yang nyaman dan aman	Pengembangan Aksesibilitas Pariwisata	a. Penyusunan studi kebutuhan moda transportasi lokal yang berfungsi sebagai penghubung antara DTWK dan terminal atau pelabuhan				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perhubungan	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata dan Asosiasi Pariwisata

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
			b. Penyediaan dan/atau pengembangan transportasi lokal dari terminal atau pelabuhan menuju lokasi DTWK, akomodasi, dan pusat perdagangan				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perhubungan	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata, Investor dan Asosiasi Pariwisata
			c. Penyediaan dan/atau pengembangan transportasi lokal yang didesain untuk angkutan wisata sebagai sarana pergerakan wisatawan ke dan/atau di DPK dan KSPK				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perhubungan	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata, Investor dan Asosiasi Pariwisata

Arah....

Arah Kebijakan 2 : Pengembangan Prasarana Transportasi untuk Mendukung DPK dan KSPK

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi, indikasi program dan rencana kegiatan sebagai berikut:

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
1	Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan prasarana transportasi darat dan laut yang nyaman dan aman di sepanjang koridor pariwisata	Pengembangan Aksesibilitas Pariwisata	a. Pembangunan kualitas dan kapasitas terminal dan pelabuhan sebagai simpul pergerakan wisatawan				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perhubungan	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata
			b. Pembangunan kualitas jalan di sepanjang koridor pariwisata dan menuju DPK, KSPK dan DTWK				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan PU dan Tata Ruang	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perhubungan, Pariwisata
			c. Pemasangan <i>tourism signage</i> di tempat yang strategis dan/atau menuju DPK, KSPK dan DTWK				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perhubungan	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata
			d. Pembangunan fasilitas jalan yang ramah bagi pejalan kaki dan orang berkebutuhan khusus (disabilitas) di DPK, KSPK dan DTWK, serta tempat-tempat strategis yang menjadi jalur pergerakan wisatawan				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan PU dan Tata Ruang	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perhubungan, Pariwisata

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
			e. Pembangunan <i>rest area</i> yang dilengkapi dengan fasilitas pariwisata sebagai sarana untuk transit bagi kendaraan-kendaraan besar				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan PU dan Tata Ruang	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Pariwisata

Arah Kebijakan 3 : Pengembangan Sistem Transportasi dalam Mendukung Destinasi Pariwisata Kabupaten dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi, indikasi program dan rencana kegiatan sebagai berikut:

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
1	Membangun sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPK dan KSPK	Pengembangan Aksesibilitas Pariwisata	Penyediaan sistem jaringan transportasi lokal dan pelayanan terpadu multimoda menuju atau di DPK dan KSPK yang mudah diakses oleh wisatawan				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perhubungan	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata
2	Mengembangkan ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda ke	Pengembangan Aksesibilitas Pariwisata	a. Penyediaan informasi rute dan jadwal operasi moda transportasi berbagai jenis moda berbasis teknologi informasi maupun konvensional				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggara	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggara

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
	Kabupaten Sampang dan/atau dari terminal, pelabuhan atau pintu masuk ke DPK dan KSPK						kan urusan Perhubungan	kan urusan Pariwisata, Komunikasi dan Informasi dan Asosiasi Pariwisata
			b. Penyediaan <i>counter</i> transportasi lokal di terminal, pelabuhan dan tempat-tempat strategis di Kabupaten Sampang				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggara kan urusan Perhubungan	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggara kan urusan Pariwisata

4. Arah Kebijakan, Strategi, Indikasi Program dan Rencana Kegiatan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata
Arah Kebijakan 1 : Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata Dalam Mendukung Pengembangan DPK, KSPK dan DTWK

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi, indikasi program dan rencana kegiatan sebagai berikut:

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
1	Mendorong pemberian kemudahan untuk pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata	Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata	a. Fasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan sarana usaha pariwisata di DPK, KSPK dan DTWK				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggara kan urusan PU dan Tata Ruang	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggara kan urusan Pariwisata

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
	dalam mendukung pembangunan DPK, KSPK dan DTWK		b. Pemberian pendampingan dalam pengurusan perijinan bagi swasta dan masyarakat dalam pembangunan sarana usaha pariwisata di DPK, KSPK dan DTWK				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perijinan	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata
2	Meningkatkan fasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten untuk pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta dan masyarakat	Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata	a. Pembangunan fasilitas umum fisik dasar (jaringan listrik dan penerangan, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, sistem pembuangan limbah) yang dibutuhkan oleh calon investor, swasta dan masyarakat				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan PU dan Tata Ruang	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perdagangan, Perindustrian
			b. Pembukaan lahan baru bagi investor, swasta dan masyarakat untuk membangun fasilitas umum dan fasilitas pariwisata				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan PU dan Tata Ruang	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perdagangan, Perindustrian
3	Mengembangkan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata untuk meningkatkan daya saing DPK, KSPK, dan DTWK	Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata	a. Penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan dan air bersih di DPK, KSPK, dan DTWK				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan PU dan Tata Ruang	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perdagangan, Perindustrian

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
			b. Fasilitasi penyediaan Pusat Informasi Pariwisata di terminal atau pelabuhan, DPK, KSPK dan DTWK.				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan PU dan Tata Ruang	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata, Komunikasi dan Informasi, dan Asosiasi Pariwisata
			c. Penyediaan tempat penjualan cinderamata (<i>souvenir shop</i>) di DPK, KSPK, DTWK dan di tempat-tempat strategis lainnya				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Koperasi dan Usaha Mikro	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata, Perdagangan, dan Asosiasi Pariwisata
			d. Penyediaan klinik kesehatan yang beroperasi selama 24 jam di DPK dan KSPK				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Kesehatan	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata
			e. Pembangunan fasilitas keamanan dan keselamatan (<i>early warning system</i>) di DPK dan KSPK dan				Perangkat Daerah (PD) yang	Perangkat Daerah (PD) yang

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
			DTWK yang rawan bencana				menyelenggarakan urusan Penanggulangan Bencana	menyelenggarakan urusan Pariwisata
			f. Pemasangan rambu-rambu dan penanda arah di DPK, KSPK dan DTWK				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perhubungan	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata
			g. Fasilitasi pembangunan <i>money changer</i> di DPK				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perdagangan	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata dan Asosiasi Perbankan
			h. Fasilitasi pembangunan fasilitas ATM di DPK dan KSPK				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perdagangan	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata, Asosiasi Perbankan
			i. Pembangunan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, anak-anak,				Perangkat Daerah (PD)	Perangkat Daerah (PD)

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
			dan lanjut usia				yang menyelenggarakan urusan PU dan Tata Ruang	yang menyelenggarakan urusan Pariwisata
			j. Pembangunan fasilitas pedestrian/fasilitas bagi pejalan kaki dan jalur sepeda di DPK dan KSPK				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan PU dan Tata Ruang	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata
			k. Pembangunan fasilitas <i>display</i> kerajinan dan cinderamata di DPK, KSPK, DTWK, hotel, restoran, terminal, pelabuhan dan tempat-tempat strategis lainnya				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perdagangan	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Pariwisata
			l. Pembangunan fasilitas olah raga dan bermain anak-anak di DPK dan KSPK				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pemuda dan Olahraga	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata
			m. Pembangunan fasilitas sanitasi dan sarana kebersihan di DPK, KSPK dan DTWK				Perangkat Daerah (PD) yang	Perangkat Daerah (PD) yang

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
							menyelenggarakan urusan PU dan Tata Ruang	menyelenggarakan urusan Pariwisata
			n. Pembangunan fasilitas parkir dan toilet/WC Umum di DPK, KSPK dan DTWK				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan PU dan Tata Ruang	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata
			o. Penambahan dan pemasangan fasilitas jaringan telekomunikasi dan internet serta <i>closed circuit television</i> (CCTV) di DPK dan KSPK				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan PU dan Tata Ruang	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informasi

Arah....

Arah Kebijakan 2 : Pengendalian Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata bagi DPK, KSPK dan DTWK yang Sudah Melampaui Ambang Batas Daya Dukung Lingkungan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi, indikasi program dan rencana kegiatan sebagai berikut:

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
1	Mengembangkan regulasi pembatasan perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan	Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata	a. Penyusunan regulasi yang mengatur pengendalian dan pembatasan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di DPK, KSPK dan DTWK dalam menjaga keberlanjutan daya dukung lingkungan				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan PU dan tata Ruang	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata
2	Menegakkan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah	Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata	a. Penerapan sanksi pidana maupun perdata bagi pelanggar peraturan ambang batas pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di DPK, KSPK dan DTWK				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Satpol PP	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan PU dan Tata Ruang, Pariwisata, Polisi Pariwisata

Arah Kebijakan 3 : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata di DPK, KSPK dan DTWK

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi, indikasi program dan rencana kegiatan sebagai berikut:

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
1	Meningkatkan kemananan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata	Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata	a. Peningkatan patroli keamanan secara rutin pada obyek-obyek vital terkait dengan fasilitas listrik dan lampu penerangan, telekomunikasi dan air bersih				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Satpol PP	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Keamanan
			b. Pembentukan polisi pariwisata dan Linmas Pariwisata dan peningkatan perannya				Polres Kabupaten Sampang dan Satpol PP	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata
			c. Pembentukan satgas keamanan secara mandiri yang dikelola oleh masyarakat (POKDARWIS) atau Pemerintah Desa				Polres Kabupaten Sampang	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Satpol PP, Pariwisata
2	Menyediakan sarana pengamanan dan peringatan dini (<i>early warning system</i>)	Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata	a. Pembentukan posko penanggulangan bencana di DPK dan KSPK				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Penanggulangan Bencana	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
			b. Penyediaan sarana pemadam kebakaran di DPK, KSPK dan DTWK, dan tempat-tempat strategis lainnya				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Penanggulangan Bencana	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata
			c. Penyediaan jalur evakuasi bencana di DPK, KSPK, DTWK, dan tempat-tempat strategis lainnya				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Penanggulangan Bencana	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata
			d. Penyediaan sirine peringatan bahaya gempa bumi dan tsunami di DPK, KSPK dan DTWK				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Penanggulangan Bencana	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata
			e. Penyediaan sarana kesehatan P3K di DPK, KSPK dan DTWK				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Kesehatan	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Penanggulangan Bencana

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
3	Meningkatkan kenyamanan di bidang pelayanan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata	Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas	a. Pelatihan pariwisata, pelayanan dan bahasa bagi pengelola fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, frontliner dan polisi pariwisata				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan PU dan Tata Ruang dan Asosiasi Pariwisata

5. Arah Kebijakan, Strategi, Indikasi Program dan Rencana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Arah Kebijakan 1 : Pengembangan dan Peningkatan Potensi, Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi, indikasi program dan rencana kegiatan sebagai berikut:

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
1	Memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan	Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	a. Penyusunan database potensi sumber daya lokal dan kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mendorong pengembangan kepariwisataan di sekitar DPK dan KSPK				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Masyarakat

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
2	Memberdayakan potensi masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan	Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	a. Penggunaan potensi sumber daya lokal dan masyarakat dalam mendukung pelestarian dan pengembangan kepariwisataan				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Masyarakat
3	Menguatkan kelembagaan masyarakat dan pemerintah di tingkat lokal dalam mendorong kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan	Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	a. Penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervise kepada organisasi kemasyarakatan di tingkat lokal (badan keswadayaan masyarakat, kelompok sadar wisata, dll) dalam pembangunan kepariwisataan setempat dan penanggulangan dampaknya				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Asosiasi Pariwisata

Arah Kebijakan 2 : Peningkatan Potensi dan Kapasitas Sumber Daya Lokal melalui Pengembangan Usaha Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi, indikasi program dan rencana kegiatan sebagai berikut:

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
1	Meningkatkan pengembangan potensi sumber daya	Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	a. Pembangunan potensi sumber daya wisata berbasis keindahan alam dan keunikan budaya lokal di tingkat desa				Perangkat Daerah (PD) yang	Perangkat Daerah (PD) yang

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
	lokal sebagai daya tarik wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata						menyelenggarakan urusan Pariwisata	menyelenggarakan urusan Perindustrian dan Perdagangan
			b. Penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat lokal dalam mengembangkan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perindustrian dan Perdagangan
2	Mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata dan desa kreatif	Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	a. Pembangunan potensi sumber daya lokal yang terletak di desa-desa wisata, yang meliputi: 1) Desa Wisata Camplong; 2) Desa Wisata mandangin; 3) Desa Wisata Budaya Napo Lok; 4) Desa Wisata Astapah; 5) Desa Wisata Tlambah; 6) Desa Wisata Krampon; 7) Desa Wisata Bringin Nonggal; 8) Desa Wisata Kara; 9) Desa Wisata Petapan; 10) Desa Wisata Torjun; 11) Desa Wisata Kanjar; 12) Desa Wisata Ragung;				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perindustrian dan Perdagangan

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
			13) Desa Wisata Apaan; 14) Desa Wisata Pangarengan; 15) Desa wisata Taman; 16) Desa Wisata Kotah; 17) Desa Wisata Marparan; 18) Desa Wisata Mangrove; 19) Desa Wisata Disanah; 20) Desa Wisata Taman; 21) Desa Wisata Junok; 22) Desa Wisata Batioh; 23) Desa Wisata Nepa; 24) Desa Wisata Trapang; 25) Desa Wisata Banyuates; 26) Desa Wisata Montor; 27) Desa Wisata Jatra Timur; 28) Desa Wisata Kramat; 29) Desa Wisata Gunung Eleh; 30) Desa Wisata Sawah Tengah; 31) Desa Wisata Ketapang Timur; 32) Desa Wisata Ketapang daya; 33) Desa Wisata Bira Timur; 34) Desa Wisata Bira Tengah; 35) Desa Wisata Tamberu Daya; 36) Desa Wisata Sokobanah Daya; 37) Desa Wisata Sejati; 38) Desa Wisata Dharma Camplong; 39) Desa Wisata Tambaan; 40) Desa Wisata Tanjung;					

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
			41) Desa Wisata Prajjan; 42) Desa Wisata Aeng Sareh; 43) Desa Wisata Gulbung; 44) Desa Wisata Labuhan; 45) Desa Wisata Asemnonggal; 46) Desa Wisata Kramat; 47) Desa Wisata Ombul; dan 48) Desa Wisata Banjar					
3	Meningkatkan kualitas produk usaha mikro sebagai komponen pendukung wisata	Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	a. Pelatihan pengemasan dan <i>branding</i> produk usaha mikro sebagai komponen pendukung produk wisata di DPK, KSPK dan DTWK				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Usaha Mikro	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan
4	Meningkatkan kemampuan berusaha pelaku usaha mikro bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat	Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	a. Penyelenggaraan pelatihan dan pembinaan kepada pelaku usaha mikro atau perangkat desa di bidang pariwisata dalam pengembangan usaha wisata desa (BUMDes)				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Usaha Mikro	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
			b. Peningkatan pemberdayaan kapasitas usaha mikro di bidang pariwisata dalam pengembangan kualitas produk dan layanan usaha jasa kepariwisataan				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Usaha Mikro	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan

Arah Kebijakan 3 : Perlindungan dan Pemberian Insentif untuk Mendorong Usaha Mikro di Bidang Usaha Pariwisata yang Dikembangkan Masyarakat Lokal

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi, indikasi program dan rencana kegiatan sebagai berikut:

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
1	Mendorong pemberian bantuan dan kemudahan bagi pengembangan usaha mikro bidang usaha pariwisata	Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberian bantuan permodalan bagi pengembangan usaha mikro di bidang usaha pariwisata				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Usaha Mikro	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
			b. Pendampingan kepada pelaku usaha mikro dalam mengakses bantuan permodalan untuk meningkatkan kualitas produk lokal				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Usaha Mikro	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
2	Memberikan perlindungan terhadap kelangsungan usaha mikro di bidang usaha pariwisata	Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberian pendampingan kepada pelaku usaha mikro dalam memperoleh hak cipta dan paten untuk produk masyarakat lokal				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Usaha Mikro	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Hukum, Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan

Arah....

Arah Kebijakan 4 : Penguatan Kemitraan Rantai Nilai Usaha Di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi, indikasi program dan rencana kegiatan sebagai berikut:

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
1	Mendorong kerjasama kemitraan antar usaha pariwisata dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro di sekitar destinasi pariwisata dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan	Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	a. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama kemitraan antar berbagai jenis dan skala usaha di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif (bapak-anak angkat, pariwisata inti rakyat) dalam menggerakkan usaha mikro di bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Usaha Mikro	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan
			b. Pemberlakuan tanggung jawab sosial perusahaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) bagi perusahaan besar untuk mendor				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Usaha Mikro	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan
			c. Mendukung tumbuh kembangnya usaha mikro bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Usaha Mikro	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan
			d. Pembentukan Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten dalam mendukung penguatan kerjasama kemitraan usaha mikro bidang pariwisata				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Usaha Mikro	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan

Arah Kebijakan 5 : Perluasan Akses Pasar terhadap Produk Usaha Mikro Bidang Usaha Pariwisata yang Dikembangkan Masyarakat di Sekitar DPK, KSPK dan DTWK

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi, indikasi program dan rencana kegiatan sebagai berikut:

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
1	Meningkatkan akses dan jejaring usaha pariwisata skala mikro dengan sumber potensi pasar dan informasi global	Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	a. Pembuatan dan penggunaan media (offline dan online) dalam upaya membuka akses pasar dan pemasaran terhadap produk usaha mikro di bidang pariwisata				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Usaha Mikro	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informasi, Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan
			b. Fasilitasi pembentukan jejaring kerja dan kemitraan usaha mikro di bidang pariwisata dengan pelaku usaha pariwisata yang sudah berkembang dalam memperluas cakupan pasar				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Usaha Mikro	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informasi, Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan

Arah Kebijakan 6 : Peningkatan Kesadaran dan Peran Masyarakat serta Pemangku Kepentingan dalam Menciptakan Lingkungan yang Sapta Pesona

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi, indikasi program dan rencana kegiatan sebagai berikut:

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
1	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata di DPK, KSPK dan DTWK	Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	a. Penyelenggaraan Gerakan Sadar Wisata di DPK, KSPK dan DTWK, seperti; lomba, <i>event-event</i> hiburan lainnya				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perencanaan Pembangunan dan Asosiasi Pariwisata
			b. Pembentukan dan pelibatan peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam pengembangan pariwisata dan perwujudan sadar wisata di DPK, KSPK, dan DTWK				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan Asosiasi Pariwisata

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
2	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan		a. Peningkatan kegiatan aksi “Sapta Pesona” di Destinasi Pariwisata Kabupaten, Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten dan Daya Tarik Wisata Kabupaten				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan Asosiasi Pariwisata
			b. Penggunaan unsur kenangan khas di DPK, KSPK dan DTWK				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Usaha Mikro dan Asosiasi Pariwisata
			c. Pemberian apresiasi terhadap inisiatif dan kontribusi masyarakat dalam pengembangan Sadar Wisata dan Sapta Pesona				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan Asosiasi Pariwisata
3	Meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan petugas keamanan dalam menciptakan	Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	a. Pelibatan masyarakat dan petugas keamanan (polisi/Satpol pp) dalam menciptakan iklim yang aman dan kondusif				Polres Kabupaten Sampang	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
	iklim kondusif kepariwisataan		b. Pelibatan masyarakat dan petugas keamanan (polisi/Satpol pp/BPBD) dalam pencegahan dan penanggulangan dampak negatif kegiatan pariwisata (gangguan keamanan, gangguan ketertiban dan bencana)				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Keamanan	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa dan Polres Kabupaten Sampang
4	Meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata	Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	a. Penggunaan media cetak, elektronik dan <i>Public Figure</i> dalam menumbuhkan “Sadar Wisata” pada masyarakat				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informasi	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata dan Asosiasi Pariwisata
			b. Pembuatan dan pemuatan iklan layanan masyarakat pada media massa baik cetak maupun elektronik tentang Sadar Wisata di lokasi-lokasi strategis				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informasi	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata dan Asosiasi Pariwisata
			c. Penggunaan kekayaan budaya kesenian, kuliner, dan permainan tradisional khas Kabupaten				Perangkat Daerah (PD) yang	Perangkat Daerah (PD) yang

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
			Sampang sebagai sarana pendukung pengembangan Sadar Wisata				menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informasi	menyelenggarakan urusan Pariwisata dan Asosiasi Pariwisata

Arah Kebijakan 7 : Peningkatan Akses dan Dukungan Permodalan dalam Upaya Mengembangkan Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bidang Usaha Pariwisata yang Dikembangkan Masyarakat di sekitar DPK, KSPK dan DTWK

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi, indikasi program dan rencana kegiatan sebagai berikut:

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
1	Mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha mikro bidang usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	a. Penyelenggaraan koordinasi-integrasi dan sinergi program dan kegiatan antara sektor terkait dalam mendorong pengembangan usaha mikro bidang usaha pariwisata				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan dan Asosiasi Pariwisata
			b. Penyusunan skema insentif dalam mendorong peningkatan usaha mikro bidang usaha pariwisata				Perangkat Daerah (PD) yang	Perangkat Daerah (PD) yang

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
							menyelenggarakan urusan Pariwisata	menyelenggarakan urusan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan dan Asosiasi Pariwisata
			c. Penyelenggaraan sosialisasi kebijakan insentif dan dukungan kemudahan pengembangan usaha mikro bidang usaha pariwisata.				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan dan Asosiasi Pariwisata
2	Mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan usaha mikro bidang usaha pariwisata.	Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	a. Perancangan skema dana bergulir bagi investasi usaha mikro bidang usaha pariwisata				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
								dan Asosiasi Pariwisata
			b. Fasilitasi alokasi pendudukan permodalan dalam pengembangan usaha mikro bidang usaha pariwisata				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan dan Asosiasi Pariwisata

6. Arah Kebijakan, Strategi, Indikasi Program dan Rencana Kegiatan Investasi di Bidang Pariwisata

Arah Kebijakan 1 : Peningkatan Kualitas Pelayanan dalam Kemudahan Investasi di Bidang Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi, indikasi program dan rencana kegiatan sebagai berikut:

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
1	Mengembangkan kualitas pelayanan investasi di bidang pariwisata	Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata	a. Penyusunan <i>standar operational procedure</i> (SOP) pengurusan perijinan investasi untuk meningkatkan kemudahan investasi di bidang pariwisata				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perijinan	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Investasi dan Pendapatan

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
			b. Penyusunan informasi pengadaan dokumen pendukung investasi di bidang pariwisata				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perijinan	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Investasi dan Pendapatan
			c. Pendampingina pengelolaan perijinan investasi pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan)				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perijinan	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Investasi dan Pendapatan
			d. Pemberian bantuan percepatan pengelolaan dokumen dampak lingkungan dan dokumen lainnya				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perijinan	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Investasi dan Pendapatan

Arah Kebijakan 2 : Peningkatan Kemudahan untuk Ketersediaan Lahan dan Penyediaan Tenaga Kerja

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi, indikasi program dan rencana kegiatan sebagai berikut:

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
1	Meningkatkan pelayanan dalam pengelolaan pembebasan lahan untuk investasi di bidang pariwisata	Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata	a. Pendampingan pengelolaan pendaftaran akte tanah untuk mendukung investasi di bidang pariwisata				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perijinan	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pertanahan
			b. Penyediaan informasi regulasi mengenai pengelolaan tata guna tanah untuk investasi pariwisata				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perijinan	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pertanahan dan Investasi
2	Meningkatkan penyediaan tenaga kerja bagi investasi di bidang pariwisata	Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata	a. Penyediaan informasi ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja di sektor pariwisata				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informasi	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Ketenagakerjaan
			b. Pemberian bantuan dalam proses penerbitan perijinan ketenagakerjaan				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Ketenagakerjaan	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perijinan

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
			c. Pendampingan dalam penyelesaian perselisihan tenaga kerja				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Ketenagakerjaan	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Hukum

Arah Kebijakan 3 : Peningkatan Promosi Investasi Di Bidang Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi, indikasi program dan rencana kegiatan sebagai berikut:

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
1	Mengembangkan informasi mengenai peluang investasi di bidang pariwisata	Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata	a. Penyusunan informasi dan profil investasi di bidang pariwisata di Kabupaten Sampang				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informasi	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Investasi dan Pendapatan
			b. Penyusunan dan penyediaan informasi mengenai regulasi investasi dan perizinannya yang mudah diakses				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informasi	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Investasi dan Pendapatan dan Hukum

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
2	Meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata	Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata	a. Pembangunan sekretariat bersama terkait promosi investasi di bidang pariwisata				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informasi	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Investasi, Pendapatan dan Pariwisata
			b. Pembuatan berbagai <i>marketing kit</i> investasi di bidang pariwisata				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informasi	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Investasi, Pendapatan dan Pariwisata
			c. Penyelenggaraan promosi investasi di bidang pariwisata melalui berbagai saluran media (offline dan online)				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informasi	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Investasi, Pendapatan dan Pariwisata
			d. Penyelenggaraan <i>Road show</i> promosi investasi di bidang pariwisata ke daerah-daerah				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Investasi	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata

Arah Kebijakan 4 : Peningkatkan Dukungan Masyarakat dalam Penciptaan Iklim Investasi Pariwisata yang Aman dan Kondusif

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi, indikasi program dan rencana kegiatan sebagai berikut:

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
1	Meningkatkan dukungan masyarakat untuk menciptakan iklim investasi pariwisata yang aman dan kondusif	Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata	a. Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dalam peningkatan kesadaran masyarakat demi terciptanya iklim investasi pariwisata yang aman dan kondusif				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Investasi	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata dan Pemerintah Desa
			b. Pelibatan masyarakat dalam pemeliharaan keamanan lingkungan investasi di bidang pariwisata				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Investasi	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata dan Pemerintah Desa

KETERANGAN:

Tahapan I - III : 15 Tahun

Tahapan I : Tahun 2025 - 2030

Tahapan II : Tahun 2031 - 2035

Tahapan III : Tahun 2036 - 2040

Bagian - B : PROGRAM PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA KABUPATEN

1. Arah Kebijakan, Strategi, Indikasi Program dan Rencana Kegiatan Pengembangan Pasar Wisatawan

Arah Kebijakan 1 : Pengembangan Segmen Pasar Wisatawan Massal dan Wisatawan Minat Khusus untuk Mengoptimalkan Pengembangan DPK dan KSPK

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi, indikasi program dan rencana kegiatan sebagai berikut:

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
1	Meningkatkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan massal dan minat khusus di DPK dan KSPK	Pengembangan Pasar Wisatawan	a. Melakukan promosi pariwisata untuk menarik wisatawan massal (<i>mass market</i>) yang fokus kepada: - DPK Banyuwates - Ketapang dan Sekitarnya - DPK Sampang Kota - Camplong dan Sekitarnya - KSPK Pulau Mandangin dan Sekitarnya - KSPK Nepa dan Sekitarnya - KSPK Kawasan Ratoh Ebuh dan Sekitarnya - KSPK Pesisir Camplong dan Sekitarnya - KSPK Kotah dan Sekitarnya - KSPK Pesisir Utara dan Sekitarnya - KSPK Gunung Sekar dan Sekitarnya				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informasi, Asosiasi Pariwisata

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
			b. Melakukan promosi pariwisata untuk menarik kunjungan wisatawan minat khusus yang fokus kepada: - DPK Omben-Karangpenang dan Sekitarnya - DPK Sreseh - Pangarengan - Jrengik dan Sekitarnya - KSPK Polagan-Banyuanyar dan Sekitarnya - KSPK Tlambah dan Sekitarnya - KSPK Tambak dan Sekitarnya - KSPK Pesisir Selatan dan Sekitarnya				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informasi, Asosiasi Pariwisata
2	Meningkatkan akselerasi kunjungan dan pergerakan wisatawan	Pengembangan Pasar Wisatawan	a. Penyelenggaraan kegiatan promosi dan pemasaran berbasis pertemuan komunitas, misalnya: Komunitas Mobil, Komunitas Jurnalis dan Wartawan, Komunitas Alumni, Komunitas Seniman, dll				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan Komunikasi dan Informasi dan Asosiasi Pariwisata
			b. Penyelenggaraan program promosi pariwisata pada segmen remaja dan anak-anak untuk mengenal alam, lingkungan dan peninggalan budaya atau sejarah				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan Komunikasi dan Informasi dan Asosiasi Pariwisata

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
			c. Fasilitasi pembuatan promosi paket wisata dan <i>event</i> yang tematik, seperti: paket wisata ziarah, paket wisata keluarga, paket wisata anak sekolah, paket wisata halal, dan lain sebagainya				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan Komunikasi dan Informasi dan Asosiasi Pariwisata

Arah Kebijakan 2 : Pengembangan Kabupaten Sampang sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan di Indonesia yang Berkualitas, Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Pasar Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi, indikasi program dan rencana kegiatan sebagai berikut:

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
1	Mengembangkan <i>tourism image & identity</i> untuk pariwisata Kabupaten Sampang yang khas dan unik	Pengembangan Pasar Wisatawan	a. Pembuatan dan sosialisasi <i>branding</i> pariwisata Kabupaten Sampang yang mencerminkan kekhasan dan kearifan lokal				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan Komunikasi dan Informasi dan Asosiasi Pariwisata

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
			b. Penggunaan logo dan <i>branding</i> pariwisata Kabupaten Sampang pada sarana prasarana pariwisata dan fasilitas umum lainnya di Kabupaten Sampang				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan Komunikasi dan Informasi dan Asosiasi Pariwisata
2	Mengembangkan dan memanfaatkan media massa dalam pemasaran pariwisata	Pengembangan Pasar Wisatawan	a. Pembuatan film dokumenter mengenai potensi pariwisata Kabupaten Sampang				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan Komunikasi dan Informasi dan Asosiasi Pariwisata
			b. Pemasangan iklan layanan mengenai kepariwisataan Kabupaten Sampang				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan Komunikasi dan Informasi dan Asosiasi Pariwisata

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
			c. Pemasangan informasi pariwisata di media publikasi, seperti: <i>Leisure Magazine</i> , <i>Travel Magazine</i> , <i>Lonely planet</i> , Garuda Magazine, dll				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan Komunikasi dan Informasi dan Asosiasi Pariwisata
			d. Pemuatan artikel kepariwisataan Kabupaten Sampang pada media nasional yang bersifat umum dan khusus pariwisata, seperti: Koran Tempo, Koran Kompas, Majalah Pariwisata, dan lain sebagainya				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan Komunikasi dan Informasi dan Asosiasi Pariwisata
			e. Penyelenggaraan fam tour bagi jurnalis nasional maupun internasional				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan Komunikasi dan Informasi dan Asosiasi Pariwisata

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
3	Mengembangkan Sumber Daya Manusia bidang pemasaran pariwisata	Pengembangan Pasar Wisatawan	a. Pelatihan perencanaan pemasaran dalam peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan Komunikasi dan Informasi dan Asosiasi Pariwisata
			b. Pelibatan staf Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang bidang pariwisata dalam pelatihan perencanaan dan pemasaran pariwisata				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan Komunikasi dan Informasi dan Asosiasi Pariwisata

2. Arah Kebijakan, Strategi, Indikasi Program dan Rencana Kegiatan Pengembangan Citra (*Branding*) Pariwisata

Arah Kebijakan 1 : Peningkatan dan Pemosisian Citra Pariwisata Kabupaten Sampang sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan di Indonesia yang Berkualitas, Berdaya Saing dan Berkelanjutan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi, indikasi program dan rencana kegiatan sebagai berikut:

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung Jawab	Pendukung
1	Meningkatkan dan memposisikan pariwisata Kabupaten Sampang di antara beberapa daerah sebagai pesaing	Pengembangan Citra Pariwisata	a. Identifikasi dan penajaman kembali terkait Kabupaten Sampang sebagai destinasi pariwisata dengan <i>core tourism product</i> : religi dan ziarah, alam dan bahari, rekreasi, industri kreatif dan kuliner				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan Komunikasi dan Informasi dan Asosiasi Pariwisata
			b. Pembuatan dan pengembangan media sosial dalam menyebarluaskan <i>core tourism product</i> di Kabupaten Sampang				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan Komunikasi dan Informasi dan Asosiasi Pariwisata
2	Meningkatkan dan memantapkan citra DPK melalui pengembangan <i>sub-branding</i> KSPK	Pengembangan Citra Pariwisata	a. Pembuatan <i>sub-branding</i> pada setiap KSPK, yaitu: - KSPK Nepa dan sekitarnya; - KSPK Pesisir Utara dan sekitarnya; - KSPK Polagan - Banyuwanyar dan Sekitarnya;				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan Komunikasi dan Informasi

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung Jawab	Pendukung
			- KSPK Kawasan Ratoh Ebuh dan Sekitarnya; - KSPK Pesisir Camplong dan Sekitarnya; - KSPK Pulau Mandangin dan Sekitarnya; - KSPK Gunung Sekar dan Sekitarnya; - KSPK Tlambah dan Sekitarnya; - KSPK Tambak dan Sekitarnya; - KSPK Pesisir Selatan dan Sekitarnya; dan - KSPK Kotah dan Sekitarnya.					dan Asosiasi Pariwisata
			b. Pembuatan media promosi yang bermuara pada <i>brand image</i> KSPK yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan Komunikasi dan Informasi dan Asosiasi Pariwisata
3	Meningkatkan saluran media dalam peningkatan citra positif Kabupaten Sampang sebagai destinasi pariwisata	Pengembangan Citra Pariwisata	a. Penyelenggaraan atau pembuatan <i>Public Relation-ing</i> (PR-ing) yang kreatif dan inovatif				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan Komunikasi dan Informasi dan Asosiasi Pariwisata

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung Jawab	Pendukung
			b. Pengadaan <i>Tourism Information and Service Center</i> yang dilengkapi dengan sarana dan parasarana yang memadai				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan Komunikasi dan Informasi dan Asosiasi Pariwisata
			c. Penggunaan media pemasaran (media <i>on-line</i> dan <i>off-line</i>)				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan Komunikasi dan Informasi dan Asosiasi Pariwisata
			d. Pembuatan dan peningkatan kualitas website pariwisata Kabupaten Sampang				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan Komunikasi dan Informasi dan Asosiasi Pariwisata

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung Jawab	Pendukung
			e. Pembuatan aplikasi informasi pariwisata Kabupaten Sampang yang dilengkapi dengan pemesanan secara langsung (<i>e-bookings</i>)				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan Komunikasi dan Informasi dan Asosiasi Pariwisata

3. Arah Kebijakan, Strategi, Indikasi Program dan Rencana Kegiatan Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata
Arah Kebijakan 1 : Pengembangan Kemitraan Pemasaran yang Terpadu, Sinergis dan Berkelanjutan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi, indikasi program dan rencana kegiatan sebagai berikut:

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
1	Meningkatkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata Kabupaten Sampang	Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata	a. Penyelenggaraan kerjasama kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Sampang dan swasta (pelaku usaha pariwisata) atau organisasi pariwisata dalam pemasaran dan promosi pariwisata				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata, Asosiasi Pariwisata
			b. Penyelenggaraan kerjasama pemasaran pariwisata dengan <i>sister regency</i> Kabupaten Sampang				Perangkat Daerah (PD) yang	Perangkat Daerah (PD) yang

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
							menyelenggarakan urusan Pemerintahan	menyelenggarakan Pariwisata dan Asosiasi Pariwisata
2	Meningkatkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab kepada masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan	Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata	a. Pembuatan konten bahan promosi pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai tuan rumah (<i>host</i>) dan penerima manfaat				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan Komunikasi dan Informasi dan Asosiasi Pariwisata
			b. Penggunaan media promosi pariwisata yang ramah lingkungan				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan Komunikasi dan Informasi, Lingkungan Hidup dan Asosiasi Pariwisata
			c. Pemberian insentif dan penghargaan (<i>reward</i>) untuk upaya pemasaran yang bertanggung jawab kepada				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggara	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggara

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
			pelaku usaha pariwisata				kan urusan Pariwisata	kan Komunikasi dan Informasi, Lingkungan Hidup dan Asosiasi Pariwisata
			d. Pemberian sanksi (<i>punishment</i>) untuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemasaran yang bertanggung jawab				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggara kan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggara kan Komunikasi dan Informasi, Lingkungan Hidup dan Asosiasi Pariwisata

4. Arah Kebijakan, Strategi, Indikasi Program dan Rencana Kegiatan Pengembangan Promosi Pariwisata
Arah Kebijakan 1 : Penguatan dan Perluasan Promosi Pariwisata Kabupaten Sampang

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi, indikasi program dan rencana kegiatan sebagai berikut:

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
1	Menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata Kabupaten Sampang	Pengembangan Promosi Pariwisata	a. Partisipasi dalam penyelenggaraan <i>event-event travel mart</i> , seperti: Jatim Travel Mart, Indonesia Travel Mart, MATTA Fair, PATA Travel Mart, dll				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan Komunikasi dan Informasi dan Asosiasi Pariwisata
			b. Penyelenggaraan kerjasama dengan 3 (tiga) Pemerintah Daerah di Madura dalam promosi pariwisata Kabupaten Sampang di dalam negeri dan di luar negeri				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan Komunikasi dan Informasi dan Asosiasi Pariwisata
			c. Pembaharuan materi promosi pariwisata di <i>website</i> dan media sosial milik Pemerintah Daerah Kabupaten				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan Komunikasi dan Informasi dan Asosiasi Pariwisata

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
			d. Penyelenggaraan event dan festival budaya skala nasional maupun internasional, seperti: kirab budaya, pameran produk khas lokal, festival kuliner, , festival batik, dan lain sebagainya.				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan Komunikasi dan Informasi dan Asosiasi Pariwisata
			e. Pendistribusian <i>promotion kit</i> kepada pelaku pariwisata sebagai sumber pasar wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Sampang				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan Komunikasi dan Informasi dan Asosiasi Pariwisata
			f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja bagian promosi pariwisata di Kabupaten Sampang				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan Komunikasi dan Informasi
2	Mengembangkan dan menguatkan peran Badan Promosi	Pengembangan Promosi Pariwisata	a. Fasilitasi pembentukan dan pengembangan fasilitas penunjang Badan Promosi				Perangkat Daerah (PD) yang menye-	Perangkat Daerah (PD) yang menye-

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
	Pariwisata sebagai lembaga promosi dan pemasaran pariwisata		Pariwisata Daerah (BPPD)				lenggarakan urusan Pariwisata	lenggarakan Komunikasi dan Informasi, dan Asosiasi Pariwisata
			b. Fasilitasi penyusunan program promosi pariwisata yang diselenggarakan oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD)				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggara kan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggara kan Komunikasi dan Informasi, dan Asosiasi Pariwisata
			c. Pelibatan peran Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam promosi dan pemasaran pariwisata Kabupaten Sampang				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggara kan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggara kan Komunikasi dan Informasi, dan Asosiasi Pariwisata
			d. Pemberian bantuan hibah untuk operasionalisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD)				Perangkat Daerah (PD)	Perangkat Daerah (PD)

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
							yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	yang menyelenggarakan Komunikasi dan Informasi, dan Asosiasi Pariwisata

Arah Kebijakan 2 : Pengembangan Promosi DPK dan KSPK secara Tematik

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi, indikasi program dan rencana kegiatan sebagai berikut:

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
1	Mengembangkan promosi pariwisata berbasis tema DPK dan KSPK	Pengembangan Promosi Pariwisata	a. Penyelenggaraan kunjungan wisata berbasis tema tertentu, misalnya: <i>Tahun Kunjungan Pantai, Tahun Ziarah, Tahun Jelajah Budaya</i> , dan lain-lain				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informasi dan Asosiasi Pariwisata
			b. Penyelenggaraan kegiatan promosi DPK dan KSPK bertema khusus, seperti: kirab budaya,				Perangkat Daerah (PD) yang	Perangkat Daerah (PD) yang

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
			festival kuliner, dan lain sebagainya				menyelenggarakan urusan Pariwisata	menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informasi dan Asosiasi Pariwisata
			c. Pembuatan bahan dan konten promosi DPK dan KSPK secara tematik				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informasi dan Asosiasi Pariwisata

KETERANGAN:

Tahapan I - III : 15 Tahun

Tahapan I : Tahun 2025 - 2030

Tahapan II : Tahun 2031 - 2035

Tahapan III : Tahun 2036 - 2040

Bagian – C: PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA KABUPATEN

1. Arah Kebijakan, Strategi, Indikasi Program dan Rencana Kegiatan Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Arah Kebijakan 1 : Penguatan Regulasi, Fungsi, dan Hubungan antar Unsur-Unsur Pembentuk Industri Pariwisata untuk Meningkatkan Daya Saing Industri Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi, indikasi program dan rencana kegiatan sebagai berikut:

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
1	Mengembangkan regulasi di bidang usaha pariwisata untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan usaha pariwisata	Penguatan Struktur Industri Pariwisata	a. Penyusunan peraturan terkait usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, seperti: perijinan usaha pariwisata berbasis OSS (<i>Online Single Submission</i>) dan standarisasi usaha pariwisata				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Hukum, Perijinan, Asosiasi Pariwisata
			b. Pelaksanaan koordinasi lintas pemangku kepentingan terkait regulasi usaha pariwisata, seperti: perijinan usaha pariwisata berbasis OSS (<i>Online Single Submission</i>) dan standarisasi usaha pariwisata				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Hukum, Perijinan, Keamanan, Asosiasi Pariwisata

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
			c. Pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan peraturan terkait usaha pariwisata, seperti: perijinan usaha pariwisata berbasis OSS (<i>Online Single Submission</i>) dan standarisasi usaha pariwisata				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Hukum	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata, Perijinan, Keamanan, Asosiasi Pariwisata
2	Menguatkan fungsi, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis yang saling menguntungkan	Penguatan Struktur Industri Pariwisata	a. Fasilitasi penyelenggaraan forum kerjasama dan jejaring antar usaha pariwisata sejenis yang saling menguntungkan				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Asosiasi Pariwisata
			b. Fasilitasi penyusunan skema kerjasama antar usaha pariwisata				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perindustrian dan Perdagangan dan Asosiasi Pariwisata
3	Menguatkan mata rantai penciptaan nilai	Penguatan Struktur Industri	a. Penyelenggaraan pelatihan peningkatan kualitas dan				Perangkat Daerah (PD)	Perangkat Daerah (PD)

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
	tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait	Pariwisata	kuantitas produk dan layanan pendukung untuk usaha pariwisata				yang menyelenggarakan urusan Perindustrian dan Perdagangan,	yang menyelenggarakan urusan Pariwisata dan Asosiasi Pariwisata
			b. Penyelenggaraan pelatihan dan pembinaan terkait peningkatan kualitas pelaku usaha dan pengelolaan usaha pariwisata				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perdagangan dan Perindustrian, Asosiasi Pariwisata
4	Mengembangkan dan menguatkan organisasi di bidang industri pariwisata	Penguatan Struktur Industri Pariwisata	a. Fasilitasi pembentukan organisasi industri pariwisata sebagai wadah dan koordinator kerjasama yang sinergis antar usaha pariwisata				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perdagangan dan Perindustrian, Asosiasi Pariwisata

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
			b. Pemberian bantuan sarana dan dana operasional (hibah) bagi organisasi industri pariwisata				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perdagangan dan Perindustrian, Asosiasi Pariwisata

2. Arah Kebijakan, Strategi, Indikasi Program dan Rencana Kegiatan Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata
Arah Kebijakan 1 : Pengembangan Kualitas dan Keragaman Produk Usaha Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi, indikasi program dan rencana kegiatan sebagai berikut:

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
1	Mengembangkan daya saing usaha pariwisata	Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata	a. Pemberian bantuan dan fasilitasi keikutsertaan pelaku usaha dalam sertifikasi usaha pariwisata				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Asosiasi Pariwisata
			b. Pendampingan untuk peningkatan kemampuan <i>managerial</i> dalam pengelolaan usaha pariwisata				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggara	Asosiasi Pariwisata

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
2	Mengembangkan kualitas, kreativitas dan inovasi produk usaha pariwisata	Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata					kan urusan Pariwisata	
			c. Fasilitasi penyusunan SOP sistem <i>booking service</i> untuk semua produk/jasa pariwisata yang dijual				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Asosiasi Pariwisata
			a. Pemberian bantuan dalam upaya konservasi terhadap sumber daya untuk mendukung pengembangan produk usaha pariwisata				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Asosiasi Pariwisata
			b. Pendampingan untuk penggunaan unsur kelokalan dalam produk pariwisata				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Asosiasi Pariwisata
			c. Pembuatan citra produk pariwisata dengan berbagai tema: wisata religi, wisata halal, wisata budaya, wisata sejarah, wisata bahari, wisata kuliner dan belanja, wisata kerajinan dan lain sebagainya				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Asosiasi Pariwisata

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
			d. Fasilitasi pendampingan bagi usaha pariwisata lokal untuk mendapatkan hak paten.				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Hukum dan Asosiasi Pariwisata
3	Meningkatkan kualitas dan pengemasan produk usaha pariwisata	Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata	a. Penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan teknis terkait peningkatan kualitas pengemasan produk usaha pariwisata				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perdagangan dan Asosiasi Pariwisata
			b. Penyelenggaraan pendampingan untuk peningkatan inovasi dan kreativitas pemaketan dan pengemasan produk usaha pariwisata				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perdagangan dan Asosiasi Pariwisata
			c. Fasilitasi penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengemasan produk usaha pariwisata				Perangkat Daerah (PD) yang	Perangkat Daerah (PD) yang

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
							menyelenggarakan urusan Pariwisata	menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informasi, Perdagangan dan Asosiasi Pariwisata

3. Arah Kebijakan, Strategi, Indikasi Program dan Rencana Kegiatan Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Arah Kebijakan 1 : Pengembangan Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten, Dunia Usaha, dan Masyarakat dengan Mengutamakan Masyarakat Lokal

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi, indikasi program dan rencana kegiatan sebagai berikut:

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
1	Menguatkan kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat	Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata	a. Penyusunan skema kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat dalam pengembangan dan pemasaran produk usaha pariwisata				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan Asosiasi Pariwisata

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
			b. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten dan pelaku usaha pariwisata				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan Asosiasi Pariwisata
2	Menguatkan implementasi kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat	Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata	a. Pelaksanaan forum koordinasi terkait implementasi program kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran produk usaha pariwisata				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan Asosiasi Pariwisata
			b. Penyelenggaraan forum koordinasi implementasi program kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten dan dunia usaha dalam meningkatkan sadar wisata melalui SAPTA PESONA				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa dan Asosiasi Pariwisata
			c. Penyusunan database asosiasi dan pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Sampang				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Asosiasi Pariwisata

Arah Kebijakan 2 : Penguatan Kerjasama Kemitraan Usaha Pariwisata dan Usaha Mikro dalam Pengembangan Usaha Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi, indikasi program dan rencana kegiatan sebagai berikut:

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
1	Mengembangkan pola-pola kerjasama usaha pariwisata lintas sektor	Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata	a. Penggunaan dan pemanfaatan bahan lokal (<i>local content</i>) dalam pengembangan produk usaha pariwisata				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Kebudayaan dan Asosiasi Pariwisata
			b. Penggunaan sumber daya lokal, seperti: sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya lainnya dalam penyelenggaraan usaha pariwisata				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Kebudayaan dan Asosiasi Pariwisata
2	Mengembangkan usaha mikro dalam mendukung usaha pariwisata	Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata	a. Pemberian pendampingan untuk pengembangan usaha mikro di bidang pariwisata				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Usaha Mikro	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata dan Asosiasi Pariwisata

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
			b. Pelaksanaan pola bapak angkat (asuh) dalam pengembangan usaha mikro di bidang pariwisata				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Usaha Mikro	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata dan Asosiasi Pariwisata
			c. Pendampingan untuk pembentukan jejaring pemasaran untuk produk usaha mikro di bidang usaha pariwisata				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Usaha Mikro	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata dan Asosiasi Pariwisata

4. Arah Kebijakan, Strategi, Indikasi Program dan Rencana Kegiatan Pengembangan Tanggung Jawab terhadap Lingkungan
Arah Kebijakan 1 : Pengembangan Manajemen Usaha Pariwisata Berdasarkan Pada Prinsip-Prinsip Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan, Kode Etik Pariwisata dan Ekonomi Hijau

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi, indikasi program dan rencana kegiatan sebagai berikut:

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
1	Mendorong tumbuhnya ekonomi hijau disepanjang mata rantai usaha pariwisata	Pengembangan Tanggung Jawab terhadap Lingkungan	a. Pemberian sistem insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha yang menerapkan ekonomi hijau (<i>green economy</i>)				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perindustrian	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perdagangan, Lingkungan Hidup, Pariwisata
			b. Penerapan ekonomi hijau di usaha-usaha pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perindustrian	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perdagangan, Lingkungan Hidup, dan Pariwisata
2	Mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian budaya, lingkungan dan alam	Pengembangan Tanggung Jawab terhadap Lingkungan	a. Penyusunan pedoman pengelolaan usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian budaya, lingkungan dan alam				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perindustrian, Perdagangan, Lingkungan Hidup
			b. Penyusunan pedoman implementasi program <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> yang mendukung pengembangan DPK, KSPK dan masyarakat				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perindustrian	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perdagangan, dan Pariwisata

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
			c. Pemberian sanksi bagi usaha pariwisata yang melanggar peraturan pengelolaan lingkungan hidup				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perindustrian	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perdagangan, dan Pariwisata
			d. Penentuan <i>carrying capacity</i> dari setiap DPK, KSPK dan DTWK				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Lingkungan Hidup dan Asosiasi Pariwisata

KETERANGAN:

Tahapan I - III : 15 Tahun
 Tahapan I : Tahun 2025 - 2030
 Tahapan II : Tahun 2031 - 2035
 Tahapan III : Tahun 2036 - 2040

Bagian – D: PROGRAM PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

1. Arah Kebijakan, Strategi, Indikasi Program dan Rencana Kegiatan Penguatan Organisasi Pariwisata

Arah Kebijakan 1 : Penataan Perangkat Daerah Kabupaten Sampang yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi, indikasi program dan rencana kegiatan sebagai berikut:

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
1	Menguatkan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur perangkat daerah Kabupaten Sampang bidang pariwisata	Penguatan organisasi kepariwisataan	a. Penyusunan pedoman pembagian pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi organisasi internal Perangkat Daerah (PD) di bidang pariwisata dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan kepariwisataan				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan Kepegawaian	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata
2	Mereposisi urusan kepariwisataan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang	Penguatan organisasi kepariwisataan	a. Pengembangan fungsi dan peran Perangkat Daerah (PD) yang mengurus kepariwisataan				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan Kepegawaian	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Hukum dan Pariwisata
			b. Peningkatan dan penambahan anggaran operasional pengembangan kepariwisataan Kabupaten Sampang				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan Kepegawaian	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Hukum dan Pariwisata

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung jawab	Pendukung
			c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Perangkat Daerah (PD) yang mengurus kepariwisataan dalam pengembangan kepariwisataan				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan Kepegawaian	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Hukum dan Pariwisata
3	Meningkatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan daerah	Penguatan organisasi kepariwisataan	a. Pelibatan ASN dalam pendidikan dan pelatihan di bidang perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan kepariwisataan				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Kepegawaian	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata
			b. Pelibatan ASN dalam pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan dan pengendalian program pembangunan kepariwisataan				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Kepegawaian	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata

Arah Kebijakan....

Arah Kebijakan 2 : Peningkatan Koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi, indikasi program dan rencana kegiatan sebagai berikut:

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung Jawab	Pendukung
1	Mengembangkan perencanaan partisipatif koordinasi lintas sektor	Penguatan organisasi kepariwisataan	a. Pembentukan forum koordinasi yang berfungsi untuk mengkoordinasikan dan menggerakkan lintas sektoral dalam urusan pembangunan kepariwisataan				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan kepegawaian	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Hukum
			b. Pelaksanaan pembagian program kegiatan pembangunan kepariwisataan berdasarkan wewenang dan tugas lintas sektor				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan kepegawaian	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata
			c. Pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi <i>performance</i> forum koordinasi lintas sektor				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan kepegawaian	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata

Arah Kebijakan 3 : Pemantapan Perangkat Daerah Kabupaten Sampang Bidang Pariwisata dalam Mendukung Pariwisata sebagai Sektor Strategis Pembangunan Daerah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi, indikasi program dan rencana kegiatan sebagai berikut:

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung Jawab	Pendukung
1	Menguatkan fungsi strategis kepariwisataan dalam menghasilkan pendapatan asli daerah	Penguatan organisasi kepariwisataan	a. Pelaksanaan koordinasi antar Perangkat Daerah terkait untuk mendorong pendapatan asli daerah melalui pariwisata				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan kepegawaian	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pendapatan, dan Pariwisata
2	Meningkatkan usaha pariwisata dan pemberdayaan masyarakat	Penguatan organisasi kepariwisataan	a. Pelaksanaan koordinasi antar mata rantai usaha pariwisata dalam memperkuat pengelolaan DPK, KSPK dan industri pariwisata				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perindustrian, dan Pariwisata
			b. Pelaksanaan koordinasi antar Perangkat Daerah terkait pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata secara sinergis				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pariwisata

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung Jawab	Pendukung
3	Meningkatkan pelestarian lingkungan alam dan budaya	Penguatan organisasi kepariwisataan	a. Pelaksanaan koordinasi antar Perangkat Daerah terkait pelestarian lingkungan alam dan budaya secara sinergis dalam pembangunan kepariwisataan				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata

2. Arah Kebijakan, Strategi, Indikasi Program dan Rencana Kegiatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata

Arah Kebijakan 1 : Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi, indikasi program dan rencana kegiatan sebagai berikut:

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung Jawab	Pendukung
1	Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas bagi aparatur sipil negara (ASN) di bidang kepariwisataan	Pembangunan SDM Pariwisata	a. Pelibatan ASN dalam pelatihan bidang perencanaan strategik, manajerial dan teknis bidang kepariwisataan, seperti: pengembangan <i>soft skill</i> (<i>negosiasi, diplomasi dan public speaking</i>), dan promosi dan pemasaran pariwisata				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Kepegawaian	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pendidikan dan Pariwisata

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung Jawab	Pendukung
			b. Penyelenggaraan atau pelibatan ASN melalui program <i>technical expert</i> (<i>outsourcing</i> SDM), magang, <i>benchmarking</i> terhadap <i>best practices in tourism management</i> untuk adopsi model dan inovasi kepariwisataan				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Kepegawaian	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pendidikan dan Pariwisata
			c. Pembiasaan penerapan budaya organisasi kepariwisataan (<i>corporate culture</i>) untuk ASN bidang kepariwisataan				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Kepegawaian	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pendidikan dan Pariwisata
2	Meningkatkan kualitas aparatur sipil negara di bidang kepariwisataan	Pembangunan SDM Pariwisata	a. Pemberian kesempatan atau beasiswa kepada ASN untuk studi lanjutan pada program studi kepariwisataan				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Kepegawaian	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pendidikan dan Pariwisata
			b. Pemberian kesempatan magang atau <i>on the job training</i> kepada ASN di pusat-pusat kajian pariwisata di lembaga penelitian yang relevan				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Kepegawaian	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pendidikan dan Pariwisata

Arah Kebijakan 2 : Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata di Dunia Usaha dan Masyarakat

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi, indikasi program dan rencana kegiatan sebagai berikut:

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung Jawab	Pendukung
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata di DPK dan KSPK	Pembangunan SDM Pariwisata	a. Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi SDM pariwisata				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pendidikan Asosiasi Pariwisata
			b. Fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi SDM pariwisata				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pendidikan, Perindustrian dan Asosiasi Pariwisata
			c. Pelatihan SDM pariwisata berbasis kompetensi				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perindustrian dan Asosiasi Pariwisata

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung Jawab	Pendukung
2	Meningkatkan kemampuan kewirausahaan bagi masyarakat di bidang kepariwisataan	Pembangunan SDM Pariwisata	a. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dan bisnis bagi masyarakat yang bergerak di bidang kepariwisataan				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Perindustrian dan Pendidikan
			b. Penyelenggaraan pendampingan terkait perancangan bisnis bagi usaha mikro di bidang pariwisata				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Usaha Mikro , Perindustrian dan Pendidikan

Arah Kebijakan 3 : Pengembangan Lembaga Pendidikan Kepariwisata dalam Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi, indikasi program dan rencana kegiatan sebagai berikut:

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung Jawab	Pendukung
1	Mengembangkan lembaga pendidikan di bidang kepariwisataan	Pembangunan SDM Pariwisata	a. Pendirian sekolah menengah kejuruan (lembaga umum atau pondok pesantren), akademi komunitas dan perguruan tinggi di bidang kepariwisataan yang bersifat vokasional				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata

No	Strategi	Indikasi Program	Rencana Kegiatan	Tahap Pelaksanaan			Instansi	
				I	II	III	Penanggung Jawab	Pendukung
							Pendidikan dan Kementerian Agama	
			b. Penerapan kurikulum yang berstandar pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), dan <i>Common Asean Tourism Curriculum</i> yang dapat diakui oleh <i>United Nation World Tourism Organization (UNWTO)</i>				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pendidikan	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata
			c. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan kepariwisataan yang berkualitas				Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pendidikan	Perangkat Daerah (PD) yang menyelenggarakan urusan Pariwisata

KETERANGAN:

Tahapan I - III : 15 Tahun

Tahapan I : Tahun 2025 - 2030

Tahapan II : Tahun 2031 - 2035

Tahapan III : Tahun 2036 - 2040

BUPATI SAMPANG

SLAMET JUNAIDI